



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR
PENGADILAN NEGERI SANGATTA**

Jl. Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH. No. 01
Kompleks Perkantoran Bukit Pelangi, Sangatta – Kutai Timur, Kalimantan Timur.
Telp. [0549] 23273 | Fax. [0549] 21324.

PENGUMUMAN

**SELEKSI CALON PENYEDIA POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)
PENGADILAN NEGERI SANGATTA TAHUN ANGGARAN 2026**

Berdasarkan amanat Pasal 23 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, dengan ini Pengadilan Negeri Sangatta membuka Pendaftaran Calon Penyedia Jasa Pos bantuan Hukum (POSBAKUM) Tahun Anggaran 2026, dengan ketentuan sebagai berikut:

A. Umum

Nama Paket Pekerjaan	: Pengadaan Konsultan Jasa Pos Bantuan Hukum
Lingkup Pekerjaan	: Pemberi Layanan Bantuan Hukum
Lokasi Pekerjaan	: Pengadilan Negeri Sangatta
Alamat	: Jalan Professor Dokter Wirjono Prodjodikoro SH No.01 Kutai Timur
Nilai Total HPS	: Rp.27.972.000,00
Sumber Dana	: DIPA Pengadilan Negeri Sangatta Tahun Anggaran 2026 Nomor. SP DIPA- 005.03.2.662987/2026

B. Formasi Penerimaan

1. Penyedia Jasa pada Pos Bantuan Hukum berasal dari Lembaga Sipil penyedia Advokasi Hukum dan/atau unit kerja Advokasi Hukum pada organisasi profesi advokat dan/atau lembaga konsultansi dan bantuan hukum di Perguruan Tinggi;
2. Telah memiliki surat pengesahan pendirian badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM atau izin pendirian dari Rektor bagi Perguruan Tinggi;
3. Memiliki Kantor/Cabang/Perwakilan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sangatta;
4. Bersedia memberikan jasa layanan bantuan hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sangatta selama tahun anggaran 2026 dan sesuai jam kerja pada Pengadilan Negeri Sangatta;
5. Petugas pada Pos Bantuan Hukum adalah Advokat, S1 Hukum, yang menguasai Hukum dan Memiliki staf atau anggota yang memiliki gelar Sarjana Hukum;
6. Petugas pada Pos Bantuan Hukum ditunjuk oleh Pimpinan Lembaga Bantuan Hukum yang bersangkutan dan tidak boleh berganti sampai akhir masa kontrak;
7. Penyedia telah terdaftar dalam Aplikasi SIKAP (Sistem Informasi Kinerja Penyedia).

C. Persyaratan

1. Mengajukan surat penawaran yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sangatta UP. Pejabat Pengadaan Pengadilan Negeri Sangatta yang dilengkapi dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
2. Penyedia telah terdaftar dalam APLIKASI SIKAP (Sistem Informasi Kinerja Penyedia);
3. Berbentuk Badan Hukum dengan melampirkan Akta Notaris dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM atau izin pendirian dari Rektor bagi Perguruan Tinggi;

- 4. Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas / peralatan / perlengkapan untuk melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultansi ini, yaitu: Komputer, Printer dan Alat Tulis Kantor;
- 5. Surat keterangan Domisili Lembaga;
- 6. Melampirkan Fotocopy KTP Pimpinan dan yang akan ditunjuk sebagai petugas Posbakum;
- 7. Menyediakan minimal 2 orang petugas bantuan hukum;
- 8. Melampirkan NPWP dan Nomor Rekening atas nama Lembaga;
- 9. Melampirkan Bukti Setor Pajak Tahunan (SPT) Tahun terakhir;
- 10. Membuat surat pernyataan bersedia menandatangani Pakta Integritas;
- 11. Tidak masuk dalam daftar hitam;
- 12. Bersedia menandatangani pernyataan tidak mengajukan keberatan atas hasil seleksi;
- 13. Bersedia tunduk pada aturan dan ketentuan Pengadaan Jasa Posbakum di Pengadilan Negeri Sangatta.

- A. Pendaftaran, Waktu dan Tempat
- 1. Pendaftaran Calon Penyedia : 17 Desember 2025 s.d 22 Desember 2025
 - 2. Berkas Penawaran dan Lampirannya : Ketua Pengadilan Negeri Sangatta UP. Pejabat
ditujukan kepada Pengadaan Pengadilan Negeri Sangatta

Proses Pengadaan

- 1. Pemasukan Dokumen Penawaran (diundang melalui LPSE) : Desember 2025 (Menyesuaikan)
- 2. Evaluasi Dokumen Penawaran : Desember 2025 (menyesuaikan)
- 3. Pembuktian Kualifikasi : Desember 2025 (menyesuaikan)

- B. Penetapan Penyedia Jasa dan Penandatanganan SPK
- 1. Penetapan Penyedia Jasa : Desember 2025 (menyesuaikan)
 - 2. Penandatanganan SPK : Januari 2026 (menyesuaikan)

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk dapat diketahui.

Pejabat Pembuat Komitmen
Pengadilan Negeri Sangatta

Sangatta, 17 Desember 2025
Pejabat Pengadaan Jasa Posbakum
Pengadilan Negeri Sangatta

TTD

Muhamad Rodansa, S.I.P.

TTD

Aprijal Kurniawan, S.H.



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Pengadilan Negeri Sangatta

Nama Pekerjaan : Pengadaan Jasa Layanan Pos Bantuan Hukum

TAHUN ANGGARAN 2026

KERANGKA ACUAN KERJA(KAK)

Uraian Pendahuluan

- | | |
|--|--|
| 1. Latar Belakang | Sesuai dengan ketentuan UU nomor 48 tahun 2009, pasal 56 dan 57, UU nomor 49 tahun 2009 pasal 68 B dan 69 C, UU nomor 50 tahun 2009 pasal 60 B dan 60 C, UU nomor 51 tahun 2009 pasal 144 C dan 144 D yang mengatur tentang hak setiap orang yang tersangkut perkara untuk memperoleh bantuan hukum dan negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu serta pembentukan pos bantuan hukum pada setiap Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Selanjutnya untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat yang tidak mampu, maka Mahkamah Agung dan Badan-badan Peradilan yang berada dibawahnya bermaksud menyelenggarakan kegiatan Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. |
| 2. Maksud dan Tujuan | Pelaksanaan kegiatan Posbakum dimaksudkan untuk memberikan layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan tingkat pertama dengan tujuan memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara. |
| 3. Sasaran | Layanan Posbakum diberikan kepada masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu. |
| 4. Lokasi dan Pekerjaan | Kantor Pengadilan Negeri Sangatta
Di Jalan Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH. NO. 01 |
| 5. Sumber Pendanaan | Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan:
DIPA Pengadilan Negeri Sangatta
Nomor : SP DIPA- 005.03.2.662987/2026 |
| 6. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen | Nama Pejabat Pembuat Komitmen: Muhamad Rodansa
Satuan Kerja: Pengadilan Negeri Sangatta |
-
- Data Penunjang**
- | | |
|--------------------------|--|
| 7. Standar Teknis | Standar Layanan Posbakum Pengadilan adalah :
1. Memberikan layanan yang profesional dan bertanggung jawab. Dimana profesional yang dimaksud adalah bersungguh-sungguh dalam memberikan layanan berdasarkan keahlian, kompetensi, wawasan dan tingkat pendidikan Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan sebagai orang yang telah memiliki izin advokat atau gelar Sarjana Hukum dan bertanggung |
|--------------------------|--|

jawab untuk memberikan layanan yang berdasarkan pada ilmu pengetahuan hukum, baik hukum materiil maupun hukum formil secara sebaik-baiknya dan bersedia menanggung akibat dari pelaksanaan layanan yang diberikan.

2. Memberikan informasi hukum dan informasi lain yang terkait secara jelas dan akurat
3. Memberikan konsultasi atau advis hukum yang seimbang dan komprehensif. Dimana seimbang adalah mengutamakan kepentingan Penerima Layanan Posbakum Pengadilan untuk mencapai keadilan, tanpa menjatuhkan pihak lain atau menggunakan cara-cara yang tidak dibenarkan secara hukum. Sedangkan komprehensif adalah memberikan konsultasi atau advis hukum yang memperhatikan segala aspek dari hukum materiil maupun hukum formil sehingga Penerima Layanan Posbakum Pengadilan dapat mencapai keadilan yang sebaik-baiknya dalam menjalankan perkaranya.
4. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Penerima Layanan Posbakum Pengadilan.
5. Menjalankan prinsip-prinsip perlindungan terhadap penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, dan orang lanjut usia.
6. Menghindari konflik kepentingan dengan Penerima Layanan Posbakum Pengadilan maupun dengan Aparatur Sipil Negara pada Pengadilan Negeri Sangatta
7. Membuat laporan dan mendokumentasikan berkas Penerima Layanan Posbakum Pengadilan untuk diserahkan kepada Ketua Pengadilan.
8. Bekerja sama dengan petugas Pengadilan yang ditunjuk Ketua Pengadilan dalam menjaga dan memelihara ketertiban penyelenggaraan dan sarana dan prasarana Posbakum Pengadilan.
9. Kepala Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan melakukan pengawasan bersama-sama dengan Ketua Pengadilan terhadap kualitas layanan yang diberikan Petugas Posbakum Pengadilan dari lembaganya.
10. Mempunyai inovasi yang berkaitan dalam pelayanan posbakum.
11. Bersedia mensosialisasikan kegiatan posbakum kepada masyarakat.
12. Bersedia menandatangani pakta integritas.
 1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 2. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.

8. Referensi Hukum

Ruang Lingkup

9. Lingkup Pekerjaan

Memberikan layanan berupa:

1. Pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum
2. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan

	3. Penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.						
10. Peralatan, Material Personil dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen	- Pengadilan melakukan pengadaan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan Posbakum Pengadilan pada salah satu ruangan yang telah disediakan dalam Pengadilan - Pengadaan sarana dan prasarana bagi Posbakum Pengadilan dibebankan kepada Anggaran Satuan Pengadilan dan sedapat mungkin terdiri dari : a. Mebel b. Penyejuk Ruangan c. Alat Tulis Kantor (ATK)						
11. Peralatan, Personil dan Material dari Penyedia Jasa Konsultasi	- Untuk Personil yang wajib melakukan pelayanan setiap hari sejumlah 1 orang advokat dibantu minimal 1 orang staf (boleh bergantian antara 2 staf yang ditugaskan). - Penyedia wajib menyediakan minimal 2 orang di setiap ruang sidang Untuk Peralatan dan Material Penyedia wajib menyediakan : - Komputer - Printer - Alat Tulis Kantor						
12. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan	Jangka waktu pelaksanaan adalah 280 jam layanan						
13. Personil	<table> <tr> <th>Posisi</th><th>Kualifikasi</th></tr> <tr> <td>Tim Leader</td><td>Advokat/Pengacara, pengalaman minimal 3 Tahun.</td></tr> <tr> <td>Staf/Anggota</td><td>Minimal berpendidikan Sarjana Hukum</td></tr> </table>	Posisi	Kualifikasi	Tim Leader	Advokat/Pengacara, pengalaman minimal 3 Tahun.	Staf/Anggota	Minimal berpendidikan Sarjana Hukum
Posisi	Kualifikasi						
Tim Leader	Advokat/Pengacara, pengalaman minimal 3 Tahun.						
Staf/Anggota	Minimal berpendidikan Sarjana Hukum						
14. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan	Ditentukan kemudian oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta						
Laporan							
15. Laporan Pendahuluan	Laporan Pendahuluan memuat : 1. Rencana Jadwal Pelaksanaan Layanan Posbakum 2. Rencana penugasan personil 3. Rencana Jadwal Penyerahan Laporan Bulanan dan Laporan Akhir Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 7 (tujuh) hari kerja sejak SPMK diterbitkan						
Syarat-syarat Pengajuan Pembayaran							
16. Pembayaran	Persyaratan yang harus dipenuhi:						

**Atas Prestasi
Pekerjaan**

1. Jumlah jam layanan yang harus dilaksanakan sesuai dengan output DIPA yaitu sejumlah 280 jam layanan.
2. Jumlah orang yang dilayani sesuai dengan target yang ditentukan oleh Ketua Pengadilan dibuktikan dengan jumlah pelayanan yang tercatat di Buku Register Pelayanan Posbakum yaitu sejumlah 280 Jam Layanan.
3. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara pembayaran setiap bulan dari Januari s.d Desember 2025 dan dibayarkan langsung ke rekening penyedia melalui mekanisme LS dengan persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen atau dibayarkan secara tunai dengan menggunakan uang persediaan.
4. Pembayaran berdasarkan cara tersebut diatas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan jam layanan yang diberikan petugas piket dan didukung dengan bukti daftar hadir.
 - b. Dibayarkan setelah menyerahkan laporan bulanan dengan melampirkan bukti-bukti sebagai dasar perhitungan pembayaran.
 - c. Mata uang pembayaran: Rupiah

Hal-Hal Lain

**17. Sumber
Aturan Teknis**

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.

Sangatta, 16 Desember 2025
Pejabat Pembuat Komitmen
Pengadilan Negeri Sangatta



Muhamad Rodansa, S.I.P.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR
PENGADILAN NEGERI SANGATTA**

Jl. Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH. No. 01
Kompleks Perkantoran Bukit Pelangi, Sangatta – Kutai Timur, Kalimantan Timur.
Telp. [0549] 23273 | Fax. [0549] 21324.

NOTA DINAS

Kepada : Aprijal Kurniawan selaku Pejabat Pengadaan Pengadilan Negeri Sangatta
Dari : Muhamad Rodansa selaku Pejabat Pembuat Komitmen
Tanggal : 18 Desember 2025
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Permohonan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta aturan turunannya, kami mohon untuk dilakukan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan data paket pengadaan sebagai berikut:

Kode RUP : 62166283
Nama Paket : Pengadaan Konsultan Jasa Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sangatta
Jenis Pengadaan : Jasa Konsultansi
Metode Pemilihan : Pengadaan Langsung
Nilai Pagu Anggaran : Rp 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah)
Nilai HPS : Rp 27.972.000,00 (dua puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

Selanjutnya terkait pengadaan dimaksud, terlampir kami sampaikan Dokumen Persiapan Pengadaan (DPP) secara elektronik melalui SPSE antara lain:

1. Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Spesifikasi Teknis;\
2. Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
3. Uraian Singkat Pekerjaan;
4. Rancangan Kontrak.

Dapat kami sampaikan bahwa Paket Pengadaan dimaksud telah kami buat pada aplikasi SPSE (<https://lpse.mahkamahagung.go.id>)

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sangatta, 18 Desember 2025
Pengadilan Negeri Sangatta,
Pejabat Pembuat Komitmen

ttd

Muhamad Rodansa





MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR
PENGADILAN NEGERI SANGATTA

Jl. Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH. No. 01
Kompleks Perkantoran Bukit Pelangi, Sangatta – Kutai Timur, Kalimantan Timur.
Telp. [0549] 23273 | Fax. [0549] 21324.

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)
PENGADAAN JASA KONSULTANSI LAYANAN POS BANTUAN HUKUM
(POSBAKUM)
PADA PENGADILAN NEGERI SANGATTA
TAHUN ANGGARAN 2026

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Volume	Harga/Biaya (Rp.)	Jumlah
Biaya Langsung Personil						
1.	Tenaga Teknis					
	Advokat / Pengacara Piket	1	OJ	280	90.000	25.200.000
JUMLAH						25.200.000
PPN 11%						2.772.000
TOTAL HPS						27.972.000

Sangatta, 10 Desember 2025
Pejabat Pembuat Komitmen



Muhammad Rodansa, S.I.P.
NIP. 199208082019031006



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR
PENGADILAN NEGERI SANGATTA

Jl. Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH. No. 01
Kompleks Perkantoran Bukit Pelangi, Sangatta – Kutai Timur, Kalimantan Timur.
Telp. [0549] 23273 | Fax. [0549] 21324.

BILL OF QUANTITY
PENGADAAN JASA KONSULTANSI LAYANAN POS BANTUAN HUKUM
(POSBAKUM)
PADA PENGADILAN NEGERI SANGATTA
TAHUN ANGGARAN 2026

No	Uraian	Jumlah	Waktu/ Bulan	Satuan	Sat. Biaya Org/Bln (Rp.)	Jumlah
Biaya Langsung Personil						
1.	Tenaga Teknis					
	Advokat / Pengacara Piket	1	12	OJ		



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR
PENGADILAN NEGERI SANGATTA**

Jl. Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH. No. 01
Kompleks Perkantoran Bukit Pelangi, Sangatta – Kutai Timur, Kalimantan Timur.
Telp. [0549] 23273 | Fax. [0549] 21324.

BERITA ACARA AANWIJZING/ PENJELASAN PEKERJAAN

Nomor: 05/PPBJ.PN Sgt/PL/XII/2025

Pekerjaan : Pengadaan Jasa Konsultansi Pos Bantuan Hukum pada
Pengadilan Negeri Sangatta
Lokasi : Pengadilan Negeri Sangatta
Sumber Dana : DIPA Pengadilan Negeri Sangatta Tahun Anggaran 2026
Nilai HPS : Rp27.972.000,00 (dua puluh tujuh juta sembilan ratus
tujuh puluh dua ribu rupiah)

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua Puluh Tiga** bulan **Desember** tahun **dua ribu dua puluh lima**, bertempat di Pengadilan Negeri Sangatta dan dilaksanakan secara online melalui aplikasi Zoom, telah diadakan Aanwijzing/ Penjelasan Pekerjaan terkait paket pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Sangatta

I. Peserta

- Pejabat Pengadaan Pengadilan Negeri Sangatta
- Calon Penyedia yang diundang untuk mengikuti Pengadaan Langsung

II. Materi Penjelasan

1. Dalam pertemuan tersebut, Panitia/Pejabat Pengadaan memberikan penjelasan antara lain:
 - a. Ruang lingkup pekerjaan meliputi:
 - 1) Pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum
 - 2) Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan
 - 3) Penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum atau organisasibantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.Lokasi pekerjaan berada di kantor Pengadilan Negeri Sangatta.
 - b. Waktu pelaksanaan pekerjaan ditetapkan selama 30 hari kalender,

- c. Peserta diminta memperhatikan spesifikasi teknis, jangka waktu, dan ketentuan dokumen pengadaan.
2. Pertanyaan-pertanyaan dari peserta yang diajukan melalui Zoom telah dijawab oleh Pejabat Pengadaan.

III. Hasil

- Peserta memahami penjelasan yang telah diberikan,
- Tidak ada keberatan yang diajukan terhadap Dokumen Pemilihan,
- Segala ketentuan dan hasil penjelasan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan.

IV. Penutup

Demikian Berita Acara Aanwijzing/ Penjelasan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pengadaan
Pengadilan Negeri Sangatta



Aprijal Kurniawan, S.H.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR
PENGADILAN NEGERI SANGATTA**

Jl. Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH. No. 01
Kompleks Perkantoran Bukit Pelangi, Sangatta – Kutai Timur, Kalimantan Timur.
Telp. [0549] 23273 | Fax. [0549] 21324.

BERITA ACARA PEMBUKAAN PENAWARAN

Nomor: 06/PPBJ.PN Sgt/PL/XII/2025

Pekerjaan : Pengadaan Jasa Konsultansi Pos Bantuan Hukum pada
Pengadilan Negeri Sangatta
Lokasi : Pengadilan Negeri Sangatta
Sumber Dana : DIPA Pengadilan Negeri Sangatta Tahun Anggaran 2026
Nilai HPS : Rp27.972.000,00 (dua puluh tujuh juta sembilan ratus
tujuh puluh dua ribu rupiah)

Pada hari ini **Selasa** tanggal **tiga puluh** bulan **Desember** tahun **dua ribu dua puluh lima** bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Sangatta, telah dilaksanakan Pembukaan Dokumen Penawaran oleh Pejabat Pengadaan Pengadilan Negeri Sangatta untuk paket pekerjaan tersebut di atas.

Pembukaan dokumen penawaran dilakukan terhadap Dokumen Penawaran yang disampaikan oleh Calon Penyedia menghasilkan:

1. Undangan disampaikan kepada 2 (dua) Calon Penyedia yaitu:
 - **Lembaga Bantuan Hukum Adat Besar Kutai**
 - **LBH Suara Rakyat Kutai Timur**
2. Calon Penyedia yang menyampaikan Dokumen Penawaran sebanyak 2 (dua) Calon Penyedia yaitu :
 - **Lembaga Bantuan Hukum Adat Besar Kutai**
 - **LBH Suara Rakyat Kutai Timur**
3. Selanjutnya Pejabat Pengadaan Pengadilan Negeri Sangatta dengan ini menyatakan bahwa penyampaian dan pembukaan penawaran dinyatakan sah, dan dapat dilanjutkan kepada proses Evaluasi Penawaran (Evaluasi Administrasi, Teknis dan Biaya).

Demikian Berita Acara Pembukaan Penawaran ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pengadaan
Pengadilan Negeri Sangatta


Aprijal Kurniawan, S.H.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR
PENGADILAN NEGERI SANGATTA

Jl. Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH. No. 01
Kompleks Perkantoran Bukit Pelangi, Sangatta – Kutai Timur, Kalimantan Timur.
Telp. [0549] 23273 | Fax. [0549] 21324.

BERITA ACARA EVALUASI PENAWARAN

Nomor: 07/PPBJ.PN Sgt/PL/XII/2025

Pekerjaan : Pengadaan Jasa Konsultansi Pos Bantuan Hukum pada
Pengadilan Negeri Sangatta
Lokasi : Pengadilan Negeri Sangatta
Sumber Dana : DIPA Pengadilan Negeri Sangatta Tahun Anggaran 2026
Nilai HPS : Rp27.972.000,00 (dua puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh
puluh dua ribu rupiah)

Pada hari ini **Selasa** tanggal **tiga puluh** bulan **Desember** tahun **dua ribu dua
puluh lima** bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Sangatta, telah
dilaksanakan evaluasi penawaran oleh Pejabat Pengadaan pada Pengadilan
Negeri Sangatta untuk paket pekerjaan tersebut di atas.

Evaluasi dokumen penawaran dilakukan terhadap Dokumen Penawaran yang
disampaikan oleh Calon Penyedia menghasilkan:

1. Evaluasi Administrasi,

Meliputi persyaratan:

- a. Masa berlaku penawaran.
- b. Surat Penawaran beserta rincian penawaran.

No	Calon Penyedia	Hasil Penelitian Administrasi		Hasil Evaluasi	Keterangan
		a	b		
1.	Lembaga Bantuan Hukum Adat Besar Kutai	√	√	LULUS	Memenuhi Syarat
2.	LBH Suara Rakyat Kutai Timur	√	√	LULUS	Memenuhi Syarat

2. Evaluasi Kualifikasi Administrasi/Legalitas dan Teknis

Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas :

- a. Izin LBH Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi:
pengesahan pendirian badan hukum dari KEMENKUMHAM/ izin
pendirian dari Rektor bagi Perguruan Tinggi

- b. SITU Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi:
Surat keterangan Domisili Lembaga
- c. Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas
- d. Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
- e. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa
- f. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
 - a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
 - b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
 - c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
 - d) Kartu Tanda Penduduk.
- g. Menyetujui Surat Pernyataan Peserta yang berisi:
 - a) Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
 - b) Badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
 - c) Yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
 - d) Keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
 - e) Yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
 - f) Pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
 - g) Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;

- h) Data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- h. terakreditasi oleh kemenkumham RI
- i. Pernyataan Bersedia Menandatangani Fakta Integritas
- j. Pernyataan tidak mengajukan keberatan atas hasil seleksi
- k. Pernyataan bersedia tunduk pada aturan dan ketentuan Pengadaan Jasa Posbakum di Pengadilan Negeri Sangatta
- l. Pernyataan Bersedia memberikan jasa layanan bantuan hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sangatta selama tahun anggaran 2026 dan sesuai jam kerja pada Pengadilan Negeri Sangatta

Persyaratan Kualifikasi Teknis

- a. Memiliki Pengalaman Pekerjaan:
 - a) Pekerjaan di bidang Jasa Konsultansi paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
 - b) Pekerjaan yang sejenis berdasarkan jenis pekerjaan, kompleksitas pekerjaan, metodologi, teknologi, atau karakteristik lainnya yang bisa menggambarkan kesamaan, paling kurang 2 pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; dan
 - c) Nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai total HPS/Pagu Anggaran.

- b. Memiliki SDM Manajerial

Jenis Keahlian Manajerial	Keahlian/ Spesifikasi	Pengalaman	Kemampuan
Tim Leader	Sarjana Hukum (S1)	3 tahun	Advokat

- c. Memiliki SDM Tenaga Teknis/Terampil (jika diperlukan)

Jenis Keahlian Manajerial	Keahlian/ Spesifikasi	Pengalaman	Kemampuan
Staf	Sarjana Hukum (S1)	-	Staf

- d. Memiliki kemampuan untuk menyediakan Peralatan (jika diperlukan)
- KOMPUTER/ LAPTOP
 - Printer Printer

No.	Calon Penyedia	Hasil Evaluasi	Keterangan
1.	Lembaga Bantuan Hukum Adat Besar Kutai	LULUS	Memenuhi Syarat
2.	LBH Suara Rakyat Kutai Timur	TIDAK LULUS	Tidak Mengupload Surat Keterangan Domisili, Tidak Membuat/ Mengupload Surat Pernyataan yang di Persyaratkan,

2. Evaluasi Teknis,
Meliputi persyaratan:
a. Tenaga Teknis.

No.	Calon Penyedia	Hasil Penelitian	Hasil Evaluasi	Keterangan
1.	Lembaga Bantuan Hukum Adat Besar Kutai	√	LULUS	Memenuhi Syarat

3. Evaluasi Harga, sebagai berikut:
Hasil Koreksi Aritmatik

No.	Calon Penyedia	Penawaran (Rp)	Penawaran Terkoreksi (Rp)	Keterangan
1.	Lembaga Bantuan Hukum Adat Besar Kutai	25.500.207,60	25.500.207,60	Memenuhi

Hasil Evaluasi Harga

No.	Calon Penyedia	Penawaran (Rp)	Penawaran Terkoreksi (Rp)	Hasil Evaluasi	Keterangan
1.	Lembaga Bantuan Hukum Adat Besar Kutai	25.500.207,60	25.500.207,60	LULUS	Memenuhi Syarat

Selanjutnya Pejabat Pengadaan dengan ini menyatakan bahwa Evaluasi Penawaran dinyatakan sah dan dapat dilanjutkan kepada proses pembuktian Kualifikasi.

Calon Penyedia yang lulus Evaluasi Penawaran adalah:

Nama Perusahaan : Lembaga Bantuan Hukum Adat Besar Kutai

Alamat : Jln KH. Abdullah Gg. Pipos No.83 B RT. 51 Sangatta Utara Kab. Kutai Timur.

Demikian Berita Acara Evaluasi Penawaran ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Pejabat Pengadaan
Pengadilan Negeri Sangatta

Aprijal Kurniawan, S.H.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR
PENGADILAN NEGERI SANGATTA**

Jl. Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH. No. 01
Kompleks Perkantoran Bukit Pelangi, Sangatta – Kutai Timur, Kalimantan Timur.
Telp. [0549] 23273 | Fax. [0549] 21324.

BERITA ACARA PEMBUKTIAN/ KLARIFIKASI

Nomor: 08/PPBJ.PN Smr/PL/XII/2025

Pekerjaan : Pengadaan Jasa Konsultansi Pos Bantuan Hukum pada
Pengadilan Negeri Sangatta
Lokasi : Pengadilan Negeri Sangatta
Sumber Dana : DIPA Pengadilan Negeri Sangatta Tahun Anggaran 2026
Nilai HPS : Rp27.972.000,00 (dua puluh tujuh juta sembilan ratus
tujuh puluh dua ribu rupiah)

Pada hari ini **Rabu** tanggal **tiga puluh satu** bulan **Desember** tahun **dua ribu dua puluh lima** bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Sangatta, telah dilaksanakan telah dilaksanakan pembuktian/klarifikasi dokumen penawaran oleh Pejabat Pengadaan pada Pengadilan Negeri Sangatta untuk paket pekerjaan tersebut di atas.

Kegiatan pembuktian/klarifikasi ini dihadiri oleh:

1. Dari Pejabat Pengadaan

Nama : **Aprijal Kurniawan, SH.**
Jabatan : Pejabat pengadaan Pengadilan Negeri Sangatta

2. Dari Penyedia yang Diklarifikasi

Nama Perusahaan : **Lembaga Bantuan Hukum Adat Besar Kutai**
Alamat : Jln KH. Abdullah Gg. Pipos No.83 B RT. 51 Sangatta
Utara Kab. Kutai Timur.
Nama Wakil : **Firmansyah, SH., MH.**

Adapun hasil pembuktian/klarifikasi adalah sebagai berikut:

1. Dokumen Kualifikasi administrasi dan Kualifikasi Teknis telah diperiksa dan dinyatakan **Sesuai** dan **Benar**
2. Dokumen teknis diperiksa meliputi: Metodologi dan pendekatan, Pengalaman Perusahaan dan Kualifikasi Tenaga Ahli, telah diperiksa dan dinyatakan **Sesuai** dan **Benar**.
3. Dokumen harga/penawaran diperiksa dan dinyatakan **Sesuai** dan **Benar**
4. Hasil pembuktian/klarifikasi terhadap kebenaran dokumen menunjukkan bahwa **Sesuai** dan **Benar**

Demikian Berita Acara Pembuktian/Klarifikasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Lembaga Bantuan Hukum
Adat Besar Kutai



Firmansyah, SH., MH.

Pejabat Pengadaan
Pengadilan Negeri Sangatta



Aprijal Kurniawan, SH.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR
PENGADILAN NEGERI SANGATTA

Jl. Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH. No. 01
Kompleks Perkantoran Bukit Pelangi, Sangatta – Kutai Timur, Kalimantan Timur.
Telp. [0549] 23273 | Fax. [0549] 21324.

BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG
Nomor: 10/PPBJ.PN Trg/PL/XII/2025

Pekerjaan : Pengadaan Jasa Konsultansi Pos Bantuan Hukum pada
Pengadilan Negeri Sangatta
Lokasi : Pengadilan Negeri Sangatta
Sumber Dana : DIPA Pengadilan Negeri Sangatta Tahun Anggaran 2026
Nilai HPS : Rp27.972.000,00 (dua puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh
puluh dua ribu rupiah)

Pada hari ini **Rabu** tanggal **tiga puluh satu** bulan **Desember** tahun **dua ribu dua puluh lima** bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Sangatta, telah dibuat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung untuk paket pekerjaan tersebut di atas.

A. Pembukaan penawaran dari 2 peserta yang mendaftar/Diundang terdapat 2 peserta yang memasukkan dokumen penawaran, yaitu:

No.	Nama Peserta	Alamat Peserta	Nilai Penawaran (Rp)
1	Lembaga Bantuan Hukum Adat Besar Kutai	Jln KH. Abdullah Gg. Pipos No.83 B RT. 51 Sangatta Utara Kab. Kutai Timur.	25.500.207,60
2	LBH Suara Rakyat Kutai Timur	Jalan KH Abdullah Gg Pipos No 87 RT 51 Sangatta Utara	27.661.200,00

B. Evaluasi Penawaran

1. Evaluasi Administrasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	Lembaga Bantuan Hukum Adat Besar Kutai	LULUS	
2	LBH Suara Rakyat Kutai Timur	LULUS	

2. Evaluasi Kualifikasi Administrasi dan Teknis

No.	Calon Penyedia	Hasil Evaluasi	Keterangan
1.	Lembaga Bantuan Hukum Adat Besar Kutai	LULUS	Memenuhi Syarat
2.	LBH Suara Rakyat Kutai Timur	TIDAK LULUS	Tidak Mengupload Surat Keterangan Domisili, Tidak Membuat/ Mengupload Surat Pernyataan yang di Persyaratkan,

3. Evaluasi Teknis

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	Lembaga Bantuan Hukum Adat Besar Kutai	LULUS	

4. Evaluasi Harga/Biaya

No.	Nama Peserta	Penawaran (Rp)	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	Lembaga Bantuan Hukum Adat Besar Kutai	25.500.207,60	LULUS	

5. Pembuktian Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	Lembaga Bantuan Hukum Adat Besar Kutai	LULUS	

C. Hasil Negosiasi Biaya sebagai berikut:

LEMBAGA BANTUAN HUKUM ADAT BESAR KUTAI

- 1. Nilai Penawaran: Rp. 25.500.207,60
- 2. Nilai Penawaran Terkoreksi: Rp. 25.500.207,60
- 3. Nilai Negosiasi Biaya: Rp 25.485.600,00

Demikian berita acara dibuat dan ditandatangani untuk diketahui dan
dipergunakan sebagaimana mestinya.



Pejabat Pengadaan
Pengadilan Negeri Sangatta

Aprijal Kurniawan, SH.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR
PENGADILAN NEGERI SANGATTA**

Jl. Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH. No. 01
Kompleks Perkantoran Bukit Pelangi, Sangatta – Kutai Timur, Kalimantan Timur.
Telp. [0549] 23273 | Fax. [0549] 21324.

BERITA ACARA HASIL NEGOSIASI

Nomor: 09/PPBJ.PN Trg/PL/XII/2025

Pekerjaan : Pengadaan Jasa Konsultansi Pos Bantuan Hukum pada
Pengadilan Negeri Sangatta
Lokasi : Pengadilan Negeri Sangatta
Sumber Dana : DIPA Pengadilan Negeri Sangatta Tahun Anggaran 2026
Nilai HPS : Rp27.972.000,00 (dua puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh
puluh dua ribu rupiah)

Pada hari ini **Selasa** tanggal **tiga puluh** bulan **Desember** tahun **dua ribu dua
puluh lima** bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Sangatta, telah
dilaksanakan telah dilaksanakan Negosiasi oleh Pejabat Pengadaan pada
Pengadilan Negeri Sangatta dan Penyedia untuk paket pekerjaan tersebut di
atas, dengan hasil sebagai berikut:

No.	Nama Peserta	Penawaran (Rp)	Hasil Negosiasi (Rp)	Keterangan
1	Lembaga Bantuan Hukum Adat Besar Kutai	25.500.207,60	25.485.600,00	96 %

Demikian berita acara dibuat dan ditandatangani untuk diketahui dan
dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Ketua Lembaga Bantuan Hukum
Adat Besar Kutai**

Firmansyah, SH., MH.

**Pejabat Pengadaan
Pengadilan Negeri Sangatta**

Aprijal Karniawan, SH.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR
PENGADILAN NEGERI SANGATTA**

Jl. Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH. No. 01
Kompleks Perkantoran Bukit Pelangi, Sangatta – Kutai Timur, Kalimantan Timur.
Telp. [0549] 23273 | Fax. [0549] 21324.

**DAFTAR HADIR
PEMBUKTIAN KUALIFIKASI, KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI
PENGADAAN JASA KONSULTANSI POS BANTUAN HUKUM
PADA PENGADILAN NEGERI SANGATTA
TAHUN ANGGARAN 2026**

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Pirman SYAH	Ketua LBH-ABK	
2.			
3.			
4.			



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR
PENGADILAN NEGERI SANGATTA**

Jl. Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH. No. 01
Kompleks Perkantoran Bukit Pelangi, Sangatta – Kutai Timur, Kalimantan Timur.
Telp. [0549] 23273 | Fax. [0549] 21324.

BERITA ACARA PENETAPAN PENYEDIA

Nomor: 11/PPBJ.PN Sgt/PL/XII/2025

Pekerjaan : Pengadaan Jasa Konsultansi Pos Bantuan Hukum pada
Pengadilan Negeri Sangatta
Lokasi : Pengadilan Negeri Sangatta
Sumber Dana : DIPA Pengadilan Negeri Sangatta Tahun Anggaran 2026
Nilai HPS : Rp27.972.000,00 (dua puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh
puluh dua ribu rupiah)

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan terkait lainnya serta sesuai Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung Nomor : 10/PPBJ.PN Sgt/PL/XII/2025 Tanggal 31 Desember 2025 untuk pekerjaan tersebut di atas, bersama ini kami Pejabat Pengadaan Pengadaan Jasa Konsultansi Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Sangattag menetapkan Hasil Pengadaan Langsung sebagai berikut:

NAMA PENYEDIA:

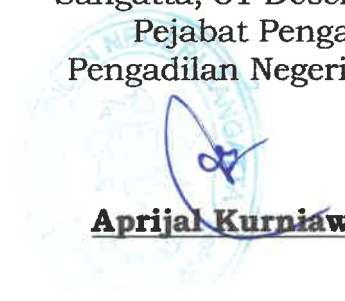
Nama Perusahaan : **LEMBAGA BANTUAN HUKUM ADAT BESAR KUTAI**
Alamat : Jln KH. Abdullah Gg. Pipo No.83 B RT. 51 Sangatta
Utara Kab. Kutai Timur.
NPWP : 90.162.351.2-724.000
Harga Setelah Negosiasi : Rp25.485.600,00,- (dua puluh limat juta empat
ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah)

Hasil Evaluasi			
LEMBAGA BANTUAN HUKUM ADAT BESAR KUTAI			
Administrasi	Teknis	Harga	Kualifikasi
Memenuhi / Lulus	Memenuhi / Lulus	Memenuhi / Lulus	Memenuhi / Lulus

Demikian Berita Acara Penetapan Penyedia ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sangatta, 31 Desember 2025

Pejabat Pengadaan
Pengadilan Negeri Sangatta



Aprijal Kurniawan, SH.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR
PENGADILAN NEGERI SANGATTA

Jl. Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH. No. 01
Kompleks Perkantoran Bukit Pelangi, Sangatta – Kutai Timur, Kalimantan Timur.
Telp. [0549] 23273 | Fax. [0549] 21324.

PENGUMUMAN

PENGADAAN JASA KONSULTANSI POS BANTUAN HUKUM PADA
PENGADILAN NEGERI SANGATTA TAHUN ANGGARAN 2026

Nomor: 12/PPBJ.PN Sgt /PL/XII/2025

Berdasarkan Berita Acara Penetapan Penyedia Pengadaan Jasa Konsultansi Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Sangatta Nomor : 11/PPBJ.PN Sgt /PL/XII/2025, tanggal 31 Desember 2025, dengan ini Pejabat Pengadaan Pengadilan Negeri Sangatta Mengumumkan Hasil Pengadaan Langsung sebagai berikut:

NAMA PENYEDIA:

Nama Perusahaan : LEMBAGA BANTUAN HUKUM ADAT BESAR KUTAI
Alamat : Jln KH. Abdullah Gg. Pipos No.83 B RT. 51 Sangatta Utara Kab. Kutai Timur.
NPWP : 90.162.351.2-724.000
Harga Setelah Negosiasi : Rp25.485.600,00,- (dua puluh limat juta empat ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah)

Hasil Evaluasi Hasil Evaluasi			
LEMBAGA BANTUAN HUKUM ADAT BESAR KUTAI			
Administrasi	Teknis	Harga	Kualifikasi
Memenuhi / Lulus	Memenuhi / Lulus	Memenuhi / Lulus	Memenuhi / Lulus

Demikian Pengumuman ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pengadaan
Pengadilan Negeri Sangatta

Aprijal Kurniawan, SH.



PENGUMUMAN
PENGADAAN JASA KONSULTANSI POS BANTUAN HUKUM PADA
PENGADILAN NEGERI SANGATTA TAHUN ANGGARAN 2026
Nomor: 12/PPBJ.PN Sgt /PL/XII/2025

Berdasarkan Berita Acara Penetapan Penyedia Pengadaan Jasa Konsultansi Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Sangatta Nomor : 11/PPBJ.PN Sgt /PL/XII/2025, tanggal 31 Desember 2025, dengan ini Pejabat Pengadaan Pengadilan Negeri Sangatta Mengumumkan Hasil Pengadaan Langsung sebagai berikut:

NAMA PENYEDIA:

Nama Perusahaan : **LEMBAGA BANTUAN HUKUM ADAT BESAR KUTAI**
Alamat : Jln KH. Abdullah Gg. Pipos No.83 B RT. 51 Sangatta Utara Kab. Kutai Timur.
NPWP : 90.162.351.2-724.000
Harga Setelah Negosiasi : Rp25.485.600,00,- (dua puluh limat juta empat ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah)

Hasil Evaluasi Hasil Evaluasi			
LEMBAGA BANTUAN HUKUM ADAT BESAR KUTAI			
Administrasi	Teknis	Harga	Kualifikasi
Memenuhi / Lulus	Memenuhi / Lulus	Memenuhi / Lulus	Memenuhi / Lulus

Demikian Pengumuman ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pembuat Komitmen

Muhammad Rodansa

Pejabat Pengadaan

Aprijal Kurniawan, S.H.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR
PENGADILAN NEGERI SANGATTA**

Jl. Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH. No. 01
Kompleks Perkantoran Bukit Pelangi, Sangatta – Kutai Timur, Kalimantan Timur.
Telp. [0549] 23273 | Fax. [0549] 21324.

**BERITA ACARA SERAH TERIMA
DOKUMEN PROSES DAN HASIL PENGADAAN LANGSUNG**

Nomor: 13/PPBJ.PN Sgt/PL/XII/2025

Pekerjaan : Pengadaan Jasa Konsultansi Pos Bantuan Hukum pada
Pengadilan Negeri Sangatta
Lokasi : Pengadilan Negeri Sangatta
Sumber Dana : DIPA Pengadilan Negeri Sangatta Tahun Anggaran 2026
Nilai HPS : Rp27.972.000,00 (dua puluh tujuh juta sembilan ratus
tujuh puluh dua ribu rupiah)

Pada hari ini **Rabu** tanggal **tiga puluh satu** bulan **Desember** tahun **dua ribu dua puluh lima** bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Sangatta, kami yang bertandatangan dibawah ini telah melaksanakan serah terima dokumen proses dan hasil pengadaan langsung paket pengadaan tersebut di atas:

Adapun dokumen yang di serahkan sebagai berikut;

1. Dokumen Survey Harga Pejabat pengadaan;
2. Kertas Kerja Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan;
3. Model Dokumen Pengadaan;
4. Berita Acara Aanwizjing;
5. Berita Acara Pembukaan Penawaran
6. Berita Acara Evaluasi Penawaran
7. Berita Acara Pembuktian / Klarifikasi
8. Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung
9. Berita Acara Penetapan Penyedia

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima
Pejabat Pembuat Komitmen



Muhamad Rodansa

Yang Menyerahkan
Pejabat Pengadaan



Aprijal Kurniawan, S.H.

SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)

Nomor : 10/SEK.PN.W18-U6.PL1.1.5/I/2026

Sangatta, 5 Januari 2026

Lampiran : 1 Berkas

Kepada Yth.
Lembaga Bantuan Hukum Adat Besar Kutai di
Kutai Timur (Kab.)

Perihal : Penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi untuk Pelaksanaan Paket Pengadaan
Pengadaan Konsultan Jasa Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sangatta

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor 10597266000 tanggal 29/Dec/2025 tentang Pengadaan Konsultan Jasa Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sangatta dengan hasil negosiasi harga sebesar Rp. 25.485.600,00 (dua puluh lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu enam ratus Rupiah) kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menandatangani SPK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya.

Satuan Kerja PENGADILAN NEGERI

SANGATTA 03

Pejabat Penandatangan Kontrak



Muhamad Rodansa

Kepala Sub Bagian Umum dan

Keuangan

NIP. 199208082019031006

Tembusan Yth.:

1. Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Negeri Sangatta

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 41/SEK.PN.W18-U6.PL1.1.5/I/2026

Paket Pekerjaan : Pengadaan Konsultan Jasa Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sangatta

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Muhamad Rodansa

PPK

JL. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. NO.01

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Surat Perjanjian Pengadaan Konsultan Jasa Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sangatta nomor 11/SEK.PN.W18-U6.PL1.1.5/I/2026 tanggal 6 Januari 2026, bersama ini memerintahkan:

Lembaga Bantuan Hukum Adat Besar Kutai

Graha Amar Jln Yos Sudarso IV RT17 Kel Teluk Lingga Kec Sangatta Utara

yang dalam hal ini diwakili oleh: FIRMANSYAH

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Paket Pengadaan: Pengadaan Konsultan Jasa Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sangatta
2. Tanggal mulai kerja: 6 Januari 2026
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu Penyelesaian: selama 1 Tahun Anggaran(6 Januari 2026) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 31 Desember 2026
5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari Nilai SPK atau dari nilai bagian SPK (tidak termasuk PPN) sesuai ketentuan dalam SPK.

Sangatta, 6 Januari 2026

Untuk dan atas nama PENGADILAN NEGERI SANGATTA 03
Pejabat Penandatangan Kontrak



Muhamad Rodansa

PPK

NIP. 199208082019031006

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama Lembaga Bantuan Hukum Adat Besar Kutai



FIRMANSYAH

Ketua

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)
Kontrak Lumsum

Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi : Pengadaan
Konsultan Jasa Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sangatta Nomor :
11/SEK.PN.W18-U6.PL1.1.5/I/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMAD RODANSA
NIP 199208082019031006
Berkedudukan di : Jl. Nias No. 11

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen ;berdasarkan Surat Perjanjian Pengadaan Konsultan Jasa Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sangatta nomor 11/SEK.PN.W18-U6.PL1.1.5/I/2026 tanggal 6 Januari 2026, bersama ini memerintahkan:

Nama : FIRMANSYAH
Jabatan : Ketua
Berkedudukan di : Graha Amar Jln Yos Sudarso IV RT.17 Kel. Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara
NPWP 0901623512724000

selanjutnya disebut sebagai Penyedia Barang;untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Harga Kontrak : Rp. 25.485.600,00
2. Lingkup Pekerjaan :
 1. Pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum
 2. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan
 3. Penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.
3. Tanggal mulai kerja : 6 Januari 2026
4. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak ;
5. Waktu Penyelesaian : selama 1 Tahun Anggaran dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 31 Desember 2026
6. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Sangatta, 6 Januari 2026

Untuk dan atas nama PENGADILAN NEGERI SANGATTA 03

Pejabat Pembuat Komitmen



Muhamad Rodansa
NIP. 199208082019031006

Menerima dan menyetujui :

Untuk dan atas nama Lembaga Bantuan Hukum Adat Besar Kutai



Firmansyah

No. Surat Pesanan : EP-01KQ71MC3296DGE7TRA5CE8QYT
Tanggal Surat Pesanan : 30 Apr 2026, 08:30:15 WIB

Pemesan

PENGADILAN NEGERI SANGATTA

Mahkamah Agung
Nama Penanggung Jawab : MUHAMAD RODANSA
Jabatan Penanggung Jawab : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Divisi / Unit Kerja : Sub Bagian Umum dan Keuangan
NPWP Pemesan : 000.103.511.2-724.000
Alamat Pemesan : Jl Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro No.01

Penyedia

PRIMA TEKNOLOGI CANDRA

UMKK

Nama Penanggung Jawab : NORIAH ROSITA
Jabatan Penanggung Jawab : DIREKTUR
NPWP Penyedia : 100.000.000.1-157.936
Alamat Penyedia : Jl. Gatot Subroto No. 20B RT. 029 RW. 000. Kota Samarinda. 75119

Informasi Pembayaran dan Pengiriman

Pembayaran : 1 Termin
Pengiriman : 1 Tahap

(Untuk detail lengkap, lihat bagian Detail Informasi Pembayaran & Pengiriman)

Ringkasan Pesanan Melalui Negosiasi

Nama Produk	Harga Produk	Jumlah
Barang Pre Order 30 Hari Import CANON PRINTER MG2570S 2,00 unit (30.000 gr) <i>Golongan PPN 12%</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-prod?orderId=01KQ71MC3296DGE7TRA5CE8QYT&orderKey=cf6b52e8-1b31-4ca3-830c-3a881625838c&productId=38d8b119-794e-416d-87af-41e201e71e3c	Rp648.500,00	2,00

Ringkasan Pembayaran

Keterangan	Harga
Pembayaran Termin 1 Termasuk: Harga Produk, PPN	Rp1.439.670,00
Estimasi Total Pembayaran	Rp1.439.670,00

Detail Informasi Pembayaran & Pengiriman

Pembayaran	
Ringkasan Pembayaran (dari semua pengiriman)	
Total Transaksi Termasuk: Harga Produk	Rp1.297.000,00
Total PPN Termasuk: Pajak Produk	Rp142.670,00
Total PPnBM	-
Estimasi Total Pembayaran Termin 1	Rp1.439.670,00

No. Surat Pesanan
Tanggal Surat Pesanan: EP-01KQ71MC3296DGE7TRA5CE8QYT
: 30 Apr 2026, 08:30:15 WIB

Sudah Termasuk Pajak (Jika Ada)

Pengiriman

Nama Penerima : Revando Lumban Raja (6285161340707)
Permintaan Tiba : 02 Juni 2026 - 02 Juni 2026
Alamat Pengiriman : Jl. Bukit Pelangi Jalan Professor Dokter Wirjono Prodjodikoro Sh No.01, Teluk Lingga, Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, Kalimantan Timur, 75681
Kurir Pengiriman : Kurir Penyedia - CUSTOM

No	Produk	Varian	Layanan Tambahan	Catatan	Jumlah
1	CANON PRINTER MG2570S				2,00

Harga Produk (2,00) Rp1.297.000,00
Harga Layanan Tambahan (0,00) Rp0,00
Ongkos Kirim (30,00 kg) Rp0,00

Surat Pesanan ini berlaku sejak tanggal Surat Pesanan ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan. Demikian Surat Pesanan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak menggunakan sistem tanda tangan digital dalam 1 (satu) dokumen asli yang dapat digunakan kedua belah pihak, serta memiliki kekuatan hukum dan pembuktian yang sama untuk kedua belah pihak.

Dengan memberikan Tanda Tangan Elektronik pada Surat Pesanan ini, maka Pemesan dan Penyedia telah menyetujui [Syarat dan Ketentuan](https://bantuan.in-aproc.id/hc/id-id/articles/10157833668111-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1) pada <https://bantuan.in-aproc.id/hc/id-id/articles/10157833668111-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1> yang berlaku di Katalog Elektronik v6.

PENGADILAN NEGERI SANGATTA
Mahkamah Agung

PRIMA TEKNOLOGI CANDRA

MUHAMAD RODANSA
Pejabat Penandatanganan Kontrak**Norih Rosita**
Direktur

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN untuk Pembeli dan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Privy untuk Penyedia. Untuk memastikan keasliannya, silakan unduh dokumen ini kemudian unggah pada <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

A. KETENTUAN UMUM

1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:

- 1.1 **Barang** adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang;
- 1.2 **Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disebut **PA** adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD;
- 1.3 **Kuasa Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disebut **KPA** adalah pejabat yang ditetapkan oleh **PA** untuk menggunakan APBN atau ditetapkan Kepala Daerah untuk menggunakan APBD;
- 1.4 **Pejabat Pembuat Komitmen** yang selanjutnya disebut **PPK** adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang.
- 1.5 **Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan** adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan;
- 1.6 **Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau** pengawas intern pada institusi lain yang selanjutnya disebut **APIP** adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
- 1.7 **Penyedia** adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang;
- 1.8 **Surat Jaminan** yang selanjutnya disebut **Jaminan**, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (*unconditional*), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh peserta/penyedia kepada KPA untuk menjamin terpenuhinya kewajiban peserta/penyedia;
- 1.9 **Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah** yang selanjutnya disebut **Kontrak** adalah perjanjian tertulis antara KPA dengan Penyedia dan mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta dokumen lain yang merupakan bagian dari Kontrak;
- 1.10 **Nilai Kontrak** adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak.
- 1.11 **Hari** adalah hari kalender;
- 1.12 **Daftar kuantitas dan harga (rincian harga penawaran)** adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran;

- 1.13 **Harga Perkiraan sendiri (HPS)** adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta digunakan oleh Pokja ULP untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya;
- 1.14 **Pekerjaan utama** adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu barang sesuai peruntukannya yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan;
- 1.15 **Jadwal waktu pelaksanaan** adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistis dan dapat dilaksanakan.
- 1.16 **Masa Kontrak** adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima barang.
- 1.17 **Tanggal mulai kerja** adalah tanggal mulai kerja penyedia yang dinyatakan pada Surat Pesanan (SP) yang diterbitkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- 1.18 **Tanggal penyelesaian pekerjaan** adalah tanggal penyerahan pekerjaan, yang dinyatakan dalam berita acara serah terima pekerjaan yang diterbitkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- 1.19 **Tempat Tujuan Akhir** adalah lokasi yang tercantum dalam Syarat-syarat khusus kontrak dan merupakan tempat dimana Barang akan dipergunakan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- 1.20 **Tempat tujuan Pengiriman** adalah tempat dimana kewajiban pengiriman barang oleh Penyedia berakhir sesuai dengan istilah pengiriman yang digunakan.
- 1.21 SPP adalah Surat Perintah Pembayaran yang diterbitkan oleh KPA dan merupakan salah satu tahapan dalam mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban APBN/APBD.

2. Penerapan

SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan Belanja Penjualan (525 Buku) tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.

3. Bahasa dan Hukum

- 3.1 Bahasa kontrak harus dalam bahasa Indonesia [*kecuali dalam rangka pinjaman/hibah luar negeri menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa nasional pemberi pinjaman/hibah tersebut dan/atau bahasa Inggris*].
- 3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia, [*kecuali dalam rangka pinjaman/hibah luar negeri menggunakan hukum yang berlaku di Indonesia atau hukum yang berlaku di negara pemberi pinjaman/hibah (tergantung kesepakatan pemerintah dan negara pemberi pinjaman/hibah)*].

4. Larangan Korupsi, Kolusi, dan

- 4.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk:
 - a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau

- Nepotisme (KKN) serta Penipuan**
- menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;
- b. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan kontrak ini.
- 4.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk semua anggota Kemitraan/KSO apabila berbentuk Kemitraan/KSO) dan sub penyediaanya (jika ada) tidak akan melakukan tindakan yang dilarang diatas.
- 4.3 Penyedia yang menurut penilaian KPA terbukti melakukan larangan-larangan diatas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif sebagai berikut:
- a. Pemutusan Kontrak;
 - b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetor sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
 - c. Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia; dan
 - d. Dimasukkan dalam daftar hitam
- 4.4 Pengenaan sanksi administratif diatas dilaporkan oleh KPA kepada Menteri/Kepala Lembaga/ Kepala Daerah/Pimpinan Institusi.
- 4.5 KPA yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5. Asal Barang**
- 5.1 Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor.
- 5.2 Asal barang merupakan tempat barang diperoleh, antara lain tempat barang ditambang, tumbuh, atau diproduksi.
- 5.3 Barang diadakan harus diutamakan barang yang manufaktur, pabrikasi, perakitan, dan penyelesaian akhir pekerjaannya dilakukan di Indonesia (produksi dalam negeri).
- 5.4 Jika dalam proses pembuatan Barang digunakan komponen berupa barang, jasa, atau gabungan keduanya yang tidak berasal dari dalam negeri (impor) maka penggunaan komponen impor harus sesuai dengan besaran TKDN yang tercantum dalam Daftar Inventarisasi Barang/Jasa produksi Dalam Negeri yang diterbitkan oleh Kementerian yang membidangi perindustrian dan dinyatakan oleh Penyedia dalam Formulir Rekapitulasi Perhitungan TKDN (apabila diberikan preferensi harga) yang merupakan bagian dari Penawaran Penyedia.
- 6. Korespondensi**
- Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para Pihak dalam SSUK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat, e-mail dan/atau faksimili yang ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.
- 7. Wakil sah para**
- Setiap tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan,

- | | |
|-----------------------------|---|
| pihak | dan setiap dokumen yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh KPA atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK. Khusus untuk penyedia perseorangan, Penyedia tidak boleh diwakilkan. |
| 8. [Pembukuan] | <i>Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.]</i> |
| 9. Perpajakan | Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personil yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak. |
| 10. Pengabaian | Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian. |
| 11. Penyedia Mandiri | Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggungjawab penuh terhadap personil dan subpenyediannya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka. |

B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK

- | | |
|---|---|
| 12. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan | <p>12.1 Kontrak ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan Surat Perjanjian oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SSKK;</p> <p>12.2 Waktu pelaksanaan kontrak adalah jangka waktu yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK;</p> <p>12.3 Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan dalam SSKK;</p> <p>12.4 Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada KPA, maka KPA dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum kontrak</p> |
|---|---|

B.1 Pelaksanaan Pekerjaan

- | | |
|-------------------------|--|
| 13. Program Mutu | <p>13.1 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program mutu pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak untuk disetujui oleh KPA.</p> <p>13.2 Program mutu disusun oleh penyedia paling sedikit berisi:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. informasi pengadaan barang;</p> |
|-------------------------|--|

- b. organisasi kerja penyedia;
- c. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
- d. prosedur pelaksanaan pekerjaan;
- e. prosedur instruksi kerja; dan
- f. pelaksana kerja.

13.3 Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi lapangan.

13.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan program mutu jika terjadi adendum kontrak dan peristiwa kompensasi.

13.5 Pemutakhiran program mutu harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan. Pemutakhiran program mutu harus mendapat persetujuan dari KPA.

13.6 Persetujuan KPA terhadap program mutu tidak mengubah kewajiban kontraktual penyedia.

**14. Rapat
Persiapan
Pelaksanaan
Kontrak**

14.1 Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan SP dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, KPA bersama dengan Penyedia menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak.

14.2 Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak adalah:

- a. program mutu;
- b. organisasi kerja;
- c. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan;
- d. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
- e. penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeriksaan lokasi pekerjaan, apabila ada;
- f. Rincian rencana pengiriman dan rencana pabrikasi barang, jika barang yang akan diadakan memerlukan pabrikasi.

**15. Lingkup
pekerjaan**

Barang yang akan diadakan harus sesuai dengan daftar kuantitas dan harga

16. Standar

Penyedia harus menyediakan barang yang memenuhi spesifikasi dan standar yang ditetapkan dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar yang disusun berdasarkan standar yang ditetapkan dalam SSKK.

**17. [Pengawasan
Pelaksanaan
Pekerjaan**

17.1 *Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, KPA jika dipandang perlu dapat mengangkat Pengawas Pekerjaan yang berasal dari personil KPA. Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.*

17.2 *Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan selalu bertindak untuk kepentingan KPA. Jika tercantum dalam SSKK, Pengawas Pekerjaan dapat bertindak sebagai Wakil Sah KPA.]*

18. [Perintah

Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam kontrak ini.]

- 19. Pemeriksaan Bersama**
- 19.1 Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, KPA bersama-sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan.
- 19.2 Untuk pemeriksaan bersama ini, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul KPA.
- 19.3 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam addendum Kontrak.
- 20. Inspeksi Pabrikasi**
- 20.1 KPA atau Tim Inspeksi yang ditunjuk KPA dapat melakukan inspeksi atas proses pabrikasi barang/peralatan khusus sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
- 20.2 Jadwal, tempat dan ruang lingkup inspeksi sesuai SSKK.
- 20.3 Biaya pelaksanaan inspeksi termasuk dalam harga Kontrak.
- 21. Pengepakan**
- 21.1 Penyedia berkewajiban atas tanggungannya sendiri untuk mengepak Barang sedemikian rupa sehingga Barang terhindar dan terlindungi dari resiko kerusakan atau kehilangan selama masa transportasi atau pada saat pengiriman dari tempat asal Barang sampai ke Tempat Tujuan Akhir.
- 21.2 Penyedia harus melakukan pengepakan, penandaan, dan penyertaan dokumen identitas Barang di dalam dan di luar paket Barang sebagaimana ditetapkan dalam SSKK..
- 22. Pengiriman**
- 22.1 Penyedia berkewajiban untuk menyelesaikan pengiriman barang sesuai dengan jadwal pengiriman. Dokumen rincian pengiriman dan dokumen terkait lainnya diatur dalam SSKK.
- 22.2 Sarana transportasi yang dipakai diatur dalam SSKK.
- 22.3 Untuk barang-barang yang mudah rusak atau berisiko tinggi, penyedia harus memberikan informasi secara rinci tentang cara penanganannya.
- 23. Asuransi**
- 23.1 Penyedia harus mengasuransikan barang-barang yang akan diserahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang tercantum dalam SSKK;
- 23.2 Penyedia harus mengasuransikan pengiriman barang-barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang tercantum dalam SSKK
- 23.3 Barang yang dikirimkan secara CIF (*Cost, Insurance and Freight*) harus diasuransikan untuk pertanggungan yang tercantum dalam SSKK terhadap kerusakan atau kehilangan yang mungkin terjadi selama pabrikasi atau proses perolehan, transportasi, penyimpanan dan pengiriman sampai dengan Tempat Tujuan Pengiriman.

- 23.4 Asuransi terhadap Barang harus diteruskan sampai ke Tempat Tujuan Akhir, sebagaimana ditetapkan dalam SSKK
- 23.5 Penerima manfaat harus dijelaskan dalam dokumen asuransi sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
- 23.6 Semua biaya penutupan asuransi telah termasuk dalam nilai kontrak
- 24. Transportasi**
- 24.1 Penyedia bertanggung jawab untuk mengatur pengangkutan Barang (termasuk pemuatan dan penyimpanan) sampai dengan Tempat Tujuan Pengiriman.
- 24.2 Transportasi Barang harus diteruskan sampai dengan Tempat Tujuan Akhir sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
- 24.3 Semua biaya transportasi (termasuk pemuatan dan penyimpanan) telah termasuk di dalam Nilai Kontrak.
- 25. Risiko**
- Semua resiko terhadap kerusakan atau kehilangan Barang tetap berada pada Penyedia dan tidak akan beralih kepada KPA sampai dengan Tempat Tujuan Pengiriman.
- 26. Pemeriksaan dan Pengujian**
- 26.1 KPA berhak untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian atas Barang untuk memastikan kecocokannya dengan spesifikasi dan persyaratan yang telah ditentukan dalam kontrak.
- 26.2 Pemeriksaan dan pengujian dapat dilakukan sendiri oleh penyedia dan disaksikan oleh KPA atau diwakilkan kepada pihak ketiga.
- 26.3 Pemeriksaan dan Pengujian dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SSKK.
- 26.4 Biaya pemeriksaan dan pengujian ditanggung oleh Penyedia.
- 26.5 Pemeriksaan dan pengujian dilakukan di tempat yang ditentukan dalam SSKK, dan dihadiri oleh KPA dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan. Penyedia berkewajiban untuk memberikan akses kepada KPA dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tanpa biaya. Jika pemeriksaan dan pengujian dilakukan di luar Tempat Tujuan Akhir maka semua biaya kehadiran KPA dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan merupakan tanggungan KPA.
- 26.6 Jika hasil pemeriksaan dan pengujian tidak sesuai dengan jenis dan mutu Barang yang ditetapkan dalam Kontrak, KPA dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berhak untuk menolak Barang tersebut dan Penyedia atas biaya sendiri berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang yang tersebut.
- 26.7 Atas pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian yang terpisah dari serah terima Barang, KPA dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan membuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh KPA dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Penyedia.

- 27. Uji Coba**
- 27.1 Setelah barang dikirim, barang diuji-coba oleh penyedia disaksikan oleh KPA dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;
- 27.2 Hasil uji coba dituangkan dalam berita acara;
- 27.3 Apabila pengoperasian barang tersebut memerlukan keahlian khusus maka harus dilakukan pelatihan kepada KPA oleh penyedia, biaya pelatihan termasuk dalam harga barang;
- 27.4 Apabila hasil uji coba tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam Kontrak, maka penyedia memperbaiki atau mengganti barang tersebut dengan biaya sepenuhnya ditanggung penyedia.
- 28. Waktu Penyelesaian Pekerjaan**
- 28.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SSKK.
- 28.2 Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
- 28.3 Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka KPA dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
- 28.4 Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam Pasal ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.
- 29. Perpanjangan Waktu**
- 29.1 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. KPA berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.
- 29.2 KPA berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama, dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah penyedia meminta perpanjangan. Jika penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Tanggal Penyelesaian.

- 30. Incoterms**
- 30.1 Kecuali diatur lain dalam SSKK maka istilah pengiriman dan implikasinya terhadap hak dan kewajiban Para Pihak diatur berdasarkan *Incoterms*.
- 30.2 Istilah-istilah pengiriman EXW, FOB dan CIF yang digunakan dalam Kontrak ini tunduk kepada edisi terbaru *Incoterms* yang tercantum dalam SSKK dan sebagaimana diterbitkan oleh *the International Chamber of Commerce*.

B.2 Penyelesaian Kontrak

- 31. Serah Terima Barang**
- 31.1 Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada KPA untuk penyerahan pekerjaan;
- 31.2 Serah terima Barang dilakukan di tempat sebagaimana ditetapkan dalam SSKK. .
- 31.3 Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, KPA menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- 31.4 Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan menyampaikan kepada KPA untuk meminta penyedia memperbaiki/ menyelesaikannya.
- 31.5 Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berkewajiban untuk memeriksa kebenaran dokumen identitas Barang dan membandingkan kesesuaiannya dengan dokumen rincian pengiriman.
- 31.6 Jika identitas Barang tidak sesuai dengan dokumen rincian pengiriman Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dapat secara langsung meminta Penyedia melakukan pemeriksaan serta pengujian (jika diperlukan) Barang .
- 31.7 Jika Barang dianggap tidak memenuhi persyaratan Kontrak maka Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berhak untuk menolak Barang tersebut.
- 31.8 Atas pelaksanaan serah terima Barang, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan membuat berita acara serah terima yang ditandatangani oleh Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Penyedia.
- 31.9 Jika pengoperasian Barang memerlukan keahlian khusus maka Penyedia berkewajiban untuk melakukan pelatihan (jika ada) sebagaimana tercantum dalam Jadwal Pengiriman dan Penyelesaian kepada KPA atau pihak lain yang ditunjuk oleh KPA. Biaya pelatihan termasuk dalam Nilai Kontrak.
- 31.10 Penilaian hasil pekerjaan, dilaksanakan oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

- 31.11 KPA menerima penyerahan pekerjaan setelah:
- a. seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan; dan
 - b. Penyedia menyerahkan sertifikat garansi kepada KPA (apabila diperlukan)
- 31.12 Jika Barang tidak dikirimkan sesuai dengan Jadwal Pengiriman bukan akibat Keadaan Kahar atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan.
- 32. Jaminan bebas Cacat Mutu/ Garansi**
- 32.1 Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh KPA, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- 32.2 Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SSKK.
- 32.3 KPA akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- 32.4 Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh KPA, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- 32.5 Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka KPA akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan KPA secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh KPA akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh KPA. Biaya tersebut dapat dipotong oleh KPA dari nilai tagihan atau jaminan pelaksanaan Penyedia.
- 32.6 Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, KPA dapat memasukkan Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu ke dalam daftar hitam.
- 33. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan**
- 33.1 Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada KPA tentang pedoman pengoperasian dan perawatan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
- 33.2 Apabila penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan, KPA berhak menahan pembayaran sebesar 5 (lima) persen dari nilai kontrak.
- 34. Layanan Tambahan**
- Penyedia harus melaksanakan beberapa atau semua layanan lanjutan sebagaimana tercantum dalam SSKK

B.3. Adendum**35. Perubahan Kontrak**

- 35.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum kontrak.
- 35.2 Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:
- perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak;
 - perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan; dan atau
 - perubahan nilai kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan, perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau penyesuaian harga.
- 35.3 Perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada angka 38.2 tidak dapat dilakukan untuk kontrak lump sum dan bagian lump sum dari kontrak gabungan lump sum dan harga satuan.
- 35.4 Untuk kepentingan perubahan kontrak, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul KPA.

36. Perubahan Pekerjaan

- 36.1 Untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan, apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lokasi pekerjaan/lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam Kontrak, maka:
- KPA bersama penyedia dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi antara lain:
 - menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak;
 - mengurangi atau menambah jenis pekerjaan;
 - mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai dengan keadaan di lapangan; dan/atau
 - melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam Kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.
 - Pekerjaan tambah harus mempertimbangkan tersedianya anggaran dan paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari nilai Kontrak awal;
 - Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh KPA secara tertulis kepada penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal;
 - Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum Kontrak.

36.2 *[Untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Lump Sum atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian Lump Sum, tidak dapat dilakukan perubahan Kontrak.]*

37. Perubahan Jadwal Pelaksanaan

- 37.1 *[Untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian harga satuan perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan*

Pekerjaan

waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh KPA atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:

- a. pekerjaan tambah;
- b. perubahan disain;
- c. keterlambatan yang disebabkan oleh KPA;
- d. masalah yang timbul diluar kendali penyedia; dan/atau
- e. Keadaan Kahar.]

[Untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian Lump Sum, perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh KPA atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:

- a. keterlambatan yang disebabkan oleh KPA;
- b. masalah yang timbul diluar kendali penyedia; dan/atau
- c. keadaan kahar.]

37.2 Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya kontrak akibat Keadaan Kahar.

37.3 KPA dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

37.4 KPA dapat menugaskan Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak untuk meneliti kelayakan usaha perpanjangan waktu pelaksanaan.

37.5 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan dalam adendum Kontrak.

38. Perubahan Nilai Kontrak

Perubahan nilai kontrak sebagai akibat perubahan pekerjaan dengan ketentuan perubahan nilai kontrak hanya dapat dilakukan sampai paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari nilai kontrak awal.

B.4. Keadaan Kahar**39. Pengertian**

39.1 Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

39.2 Yang digolongkan Keadaan Kahar meliputi:

- a. Bencana alam;
- b. Bencana non alam;
- c. Bencana sosial;
- d. Pemogokan;
- e. Kebakaran; dan/atau
- f. Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait

39.3 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka Penyedia memberitahukan kepada KPA paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan pernyataan Keadaan Kahar dari pejabat yang berwenang, sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

39.4 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal yang merugikan akibat perbuatan atau kelalaian Para Pihak.

39.5 Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar.

39.6 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan, Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar KPA memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk meneruskan pekerjaan sedapat mungkin maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu addendum Kontrak.

40. Bukan Cidera Janji

40.1 Kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi jika ketidakmampuan tersebut diakibatkan oleh Keadaan Kahar, dan Pihak yang ditimpa Keadaan Kahar:

- a. telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk memenuhi kewajiban dalam Kontrak; dan
- b. telah memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lain dalam Kontrak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

40.2 Keterlambatan pengadaan akibat Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.

41. Perpanjangan Waktu

Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar.

42. Pembayaran

Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pengadaan yang telah dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar, KPA memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk meneruskan pengadaan sedapat mungkin maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk melanjutkan pengadaan dalam situasi demikian.

B.5. Penghentian dan Pemutusan kontrak

- 43. Penghentian Kontrak** 43.1 Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- 43.2 Dalam hal Kontrak dihentikan, maka KPA wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai sampai dengan tanggal berlakunya penghentian kontrak.
- 44. Pemutusan kontrak** Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh pihak KPA atau pihak Penyedia.
- 45. Pemutusan Kontrak oleh KPA** 45.1 Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, KPA dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:
- a. kebutuhan barang tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak;
 - b. berdasarkan penelitian KPA, Penyedia Barang tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. Penyedia gagal mengirimkan Barang sesuai dengan Jadwal Pengiriman dan Penyelesaian. Pemutusan dapat dilakukan hanya terhadap bagian tertentu dari pengadaan yang gagal dikirimkan atau diselesaikan. Dalam hal terjadi pemutusan, KPA dengan caranya sendiri dapat memperoleh pasokan Barang yang gagal dikirimkan atau diselesaikan. Penyedia berkewajiban untuk mengganti selisih biaya (jika ada) yang dikeluarkan oleh KPA di atas Nilai Kontrak ini untuk memasok Barang tersebut. Penyedia tetap berkewajiban untuk meneruskan pelaksanaan bagian lain dari pengadaan dalam Kontrak ini yang tidak diputuskan;
 - f. Penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - g. Penyedia tidak mempertahankan keberlakuan Surat Jaminan Pelaksanaan;
 - h. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - i. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- 45.2 Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia:
- a. *[Jaminan Pelaksanaan dicairkan (untuk nilai paket diatas Rp200.000.000,00) (dua ratus juta rupiah)]*;
 - b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila ada);

- c. penyedia membayar denda keterlambatan (apabila terdapat pemutusan kontrak terhadap bagian kontrak yang belum diselesaikan);
- d. penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam. dan/atau;
- e. KPA membayar kepada penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh KPA sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan kontrak dikurangi denda keterlambatan yang harus dibayar penyedia (apabila ada), serta penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada KPA dan selanjutnya menjadi hak milik KPA.

46. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia

- 46.1 Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada KPA apabila KPA tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK;
- 46.2 Penyedia dapat memutuskan Kontrak apabila KPA gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan. Dalam hal ini pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari setelah penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada KPA.
- 46.3 Kejadian sebagaimana dimaksud angka 49.2 adalah :
- a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan dokumen kontrak;
 - b. KPA gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan.
- 46.4 Dalam hal pemutusan Kontrak, maka KPA membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh KPA sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan kontrak dikurangi denda keterlambatan yang harus dibayar penyedia (apabila ada), serta penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada KPA dan selanjutnya menjadi hak milik KPA.

47. Pemutusan Kontrak akibat lainnya

Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena KPA terlibat penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka KPA dikenakan sanksi berdasarkan perundang-undangan.

C. HAK DAN KEWAJIBAN KEWAJIBAN PENYEDIA

48. Hak dan Kewajiban Penyedia

Penyedia mempunyai Hak dan Kewajiban:

- a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
- b. berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari KPA untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
- c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada KPA;
- d. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk

- pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
- f. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan KPA;
 - g. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; dan
 - h. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.
- 49. Tanggung jawab** Penyedia berkewajiban untuk memasok Barang sesuai dengan Lingkup Pengadaan, dan Jadwal Pengiriman dan Penyelesaian.
- 50. Penggunaan Dokumen Kontrak dan Informasi** Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan izin tertulis dari KPA.
- 51. Hak Atas Kekayaan Intelektual** Penyedia berkewajiban untuk melindungi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga atas pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) oleh penyedia.
- 52. Penanggungan Dan Resiko**
- 52.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas KPA beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap KPA beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat KPA) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, SubPenyedia (jika ada), dan Personil;
 - b. cedera tubuh, sakit atau kematian Personil;
 - c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga.
 - 52.2 Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian KPA.
 - 52.3 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
 - 52.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

- | | |
|--|--|
| 53. Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan KPA | Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis KPA sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. mensubkontrakkan sebagian pengadaan Barang ini; b. mengubah atau memutakhirkan program mutu; c. tindakan lain yang diatur dalam SSKK. |
| 54. Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil | 54.1 Penyedia dapat bekerja sama dengan penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil, antara lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaannya.
54.2 Dalam melaksanakan kewajiban di atas penyedia terpilih tetap bertanggung jawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut.
54.3 Bentuk kerja sama tersebut hanya untuk sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama.
54.4 Membuat laporan periodik mengenai pelaksanaan ketetapan di atas.
54.5 Apabila ketentuan tersebut di atas dilanggar, maka penyedia dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK. |
| 55. Kerjasama Antara Penyedia dan Sub Penyedia | 55.1 Penyedia yang bukan berstatus Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil dapat bekerja sama dengan penyedia Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil sebagaimana ditetapkan dalam SSKK, yaitu dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama.

55.2 Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut harus diatur dalam Kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh KPA.

55.3 Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.

55.4 Ketentuan-ketentuan dalam subkontrak harus mengacu kepada Kontrak serta menganut prinsip kesetaraan. |
| 56. Pembayaran Denda | Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban Penyedia dalam Kontrak ini. KPA mengenakan denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pengadaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia. |
| 57. Laporan Hasil Pekerjaan | 57.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atas kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.

57.2 Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan, dibuat laporan realisasi mengenai seluruh aktivitas pekerjaan.

57.3 Laporan pelaksanaan pekerjaan dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil KPA. |
| 58. Kepemilikan | Semua rancangan, gambar, spesifikasi, disain, laporan, dan dokumen- |

Dokumen dokumen lain seperti piranti lunak yang dipersiapkan oleh penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik KPA. Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau akhir Masa Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada KPA. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK.

D. HAK DAN KEWAJIBAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)

- 59. Hak dan Kewajiban KPA** KPA memiliki hak dan kewajiban :
- a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
 - b. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;
 - c. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia;
 - d. mengenakan denda keterlambatan (apabila ada);
 - e. membayar uang muka (apabila diberikan);
 - f. memberikan instruksi sesuai jadwal; dan
 - g. membayar ganti rugi, melindungi dan membela penyedia terhadap tuntutan hukum, tuntutan lainnya dan tanggungan yang timbul karena kesalahan, kecerobohan dan pelanggaran kontrak yang dilakukan KPA.
- 60. Fasilitas** KPA dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan sebagaimana yang tercantum dalam SSKK.
- 61. Peristiwa Kompensasi**
- 61.1 Peristiwa kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
- a. KPA mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - b. keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - c. KPA tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - d. KPA menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - e. KPA memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - f. ketentuan lain dalam SSKK.
- 61.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka KPA berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- 61.3 Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada KPA, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Kompensasi.

- 61.4 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.
- 61.5 Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/ atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

E. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

- | | |
|--------------------------|--|
| 62. Harga Kontrak | <p>62.1 KPA membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak sebesar harga kontrak.</p> <p>62.2 Harga kontrak telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi yang meliputi juga biaya keselamatan dan kesehatan kerja.</p> <p>62.3 <i>[Rincian harga kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga (untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan lump sum dan harga satuan).].</i></p> |
| 63. Pembayaran | <p>63.1 Uang muka</p> <ul style="list-style-type: none">a. Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia sesuai ketentuan dalam SSKK untuk :<ul style="list-style-type: none">1) pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/material; dan/atau2) persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan Pengadaan Barang.b. besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka senilai uang muka yang diterima;c. dalam hal KPA menyediakan uang muka maka penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada KPA disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak;d. KPA harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk permohonan tersebut pada huruf c, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Jaminan Uang Muka diterima;e. Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan, atau Perusahaan Asuransi Umum yang memiliki izin untuk menjual produk jaminan (<i>suretyship</i>) ditetapkan oleh Menteri Keuangan;f. pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus perseratus); |

- g. untuk kontrak tahun jamak, nilai Jaminan Uang Muka secara bertahap dapat dikurangi sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan.

63.2 Prestasi pekerjaan

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh KPA, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin atau pembayaran secara sekaligus, sesuai ketentuan dalam SSKK;
 - 3) pembayaran harus dipotong angsuran uang muka, denda (apabila ada), pajak dan uang retensi; dan
 - 4) untuk kontrak yang mempunyai sub kontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh sub penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan.
- b. Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima barang dan bilamana dianggap perlu dilengkapi dengan berita acara hasil uji coba.
- c. Pembayaran dengan L/C mengikuti ketentuan umum yang berlaku di bidang perdagangan.
- d. KPA dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- e. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. KPA dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan dan besarnya tagihan yang dapat disetujui untuk dibayar setinggi-tingginya sesuai ketentuan dalam SSKK.

63.3 Denda dan ganti rugi

- a. denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia karena terjadinya cidera janji/wanprestasi;
- b. ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada KPA karena terjadinya cidera janji/wanprestasi;
- c. besarnya denda yang dikenakan kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah:
 - 1) 1 ‰ (satu permil) dari sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan dapat berfungsi; atau
 - 2) 1 ‰ (satu permil) dari harga kontrak, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum berfungsi.sesuai yang ditetapkan dalam SSKK;
- d. besarnya ganti rugi yang dibayar oleh KPA atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketentuan Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi;
- e. tata cara pembayaran denda dan/atau ganti rugi diatur dalam

- SSKK;
- f. ganti rugi dan kompensasi kepada peserta dituangkan dalam addendum kontrak;
 - g. pembayaran ganti rugi dan kompensasi dilakukan oleh KPA, apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data.

- 64. Penangguhan**
- 75.1 KPA dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan penyedia jika penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya.
 - 75.2 KPA secara tertulis memberitahukan kepada penyedia tentang penangguhan hak pembayaran disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.
 - 75.3 Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian penyedia.
 - 75.4 Jika dipandang perlu oleh KPA, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada penyedia.

F. PENGAWASAN MUTU

- 65. Pengawasan dan Pemeriksaan**
- KPA berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, KPA dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

G. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 66. Penyelesaian Perselisihan**
- 78.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini.
 - 78.2 Cara penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam Kontrak dapat dilakukan melalui musyawarah, arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 67. Itikad Baik**
- 79.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.
 - 79.2 Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.
 - 79.3 Apabila selama kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

BAB XI. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

- A. Korespondensi** Alamat Para Pihak sebagai berikut:
- Satuan Kerja PPK
 Nama : Pengadilan Negeri Sangatta
 Alamat : Jl. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. NO. 01
 Telepon : (0549) 23273
 Website : id.pn-sangatta.go.id
- Penyedia : Prima Teknologi Candra
 Nama : Noriah Rosita
 Alamat : Jl. Gatot Subroto No. 20B RT. 029 RW. 000
 Telepon : -
 Website : -
 Faksimili : -
 Email : primateknologicandra@gmail.com
- B. Wakil Sah Para Pihak** Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:
 Untuk PPK : **Muhamad Rodansa**
 Untuk Penyedia : **Noriah Rosita**
- C. Tanggal Berlaku Kontrak** Kontrak mulai berlaku terhitung sejak : 30 April 2026
- D. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan** Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama : 39
 (tiga puluh sembilan) Hari Kalender
- E. Standar** Penyedia harus menyediakan barang yang telah memenuhi standar SNI
- F. Pemeriksaan Bersama** *PPK bersama-sama dengan penyedia barang melakukan pemeriksaan kondisi lapangan dalam waktu pengiriman barang ke* Pengadilan Negeri Sangatta
- G. Inspeksi Pabrikasi** PPK atau Tim Inspeksi yang ditunjuk KPA melakukan inspeksi atas proses pabrikasi barang/peralatan khusus pada waktu Pelaksanaan Pekerjaan
- H. Pengepakan** Pengepakan, penandaan dan penyertaan dokumen dalam dan diluar paket Barang harus dilakukan sebagai berikut : Seperti Packing Kayu dan Packing Karton Tebal/Dus.

Paraf	
PPK	Penyedia

- I. Pengiriman** Rincian pengiriman dan dokumen terkait lainnya yang harus diserahkan oleh Penyedia adalah : -
- Dokumen tersebut diatas harus sudah diterima oleh PPK sebelum serah terima Barang. Jika dokumen tidak diterima maka Penyedia bertanggungjawab atas setiap biaya yang diakibatkannya.
- J. Asuransi**
1. Pertanggungan asuransi dilakukan sesuai dengan ketentuan *Incoterms*.
 2. Jika barang dikirim secara CIF maka pertanggungan asuransi terhadap Barang harus diberikan sampai dengan Tempat Tujuan Akhir YA
 3. Jika barang dikirim secara FOB atau EXW maka pertanggungan asuransi terhadap Barang harus diberikan sampai dengan Tempat Tujuan Akhir YA
- K. Transportasi**
1. Barang harus diangkut sampai dengan Tempat Tujuan Akhir : YA
 2. Penyedia menggunakan transportasi Darat/Air untuk pengiriman barang
- L. Serah Terima** Serah terima dilakukan pada : **Tempat Tujuan Akhir (Pengadilan Negeri Sangatta)**
- M. Pemeriksaan dan Pengujian**
1. Pemeriksaan dan pengujian yang dilaksanakan meliputi : sesuai dengan Spesifikasi Barang
 2. Pemeriksaan dan pengujian dilaksanakan di : Lokasi Penerima Barang
- N. Incoterms** *Edisi Incoterms yang digunakan adalah **Delivered Duty Paid** pihak penyedia bertanggung jawab mengantar barang sampai di tempat tujuan, termasuk biaya asuransi dan semua biaya lain yang mungkin muncul sebagai biaya impor, cukai dan pajak dari negara pihak pembeli. Izin impor juga menjadi tanggung jawab pihak penyedia.*
- O. Garansi**
1. Masa Tanggung Jawab Cacat Mutu/Garansi berlaku selama: 12 Bulan
 2. Masa layanan purnajual berlaku selama 12 (Dua Belas) *Bulan* setelah serah terima barang.
 3. Biaya Overhead/kemahalan harga menjadi tanggung jawab Penyedia
- P. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan** Pedoman pengoperasian dan perawatan harus diserahkan selambat-lambatnya : 9 Juni 2026 setelah tanggal penandatanganan Berita Acara penyerahan barang.

Paraf	
PPK	Penyedia

- Q. Layanan Tambahan** Penyedia harus menyediakan layanan tambahan berupa : TIDAK ADA
- R. Pembayaran Tagihan** Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 30 (Tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK.
- S. Sanksi** Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi
- T. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan KPA** Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PPK adalah : Perubahan Volume dan Spesifikasi
- U. Waktu Penyelesaian Pekerjaan** Jangka waktu penyelesaian Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran berupa pengadaan Printer ini adalah selama : 39 Hari Kalender
- V. Kepemilikan Dokumen** Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan ini dengan seijin PPK dengan pembatasan tidak digunakan diluar kepentingan pekerjaan ini dan tidak boleh memberikan salinan dokumen tersebut kepada pihak lain.
- W. Fasilitas** PPK akan memberikan fasilitas berupa : TIDAK ADA
- X. Sumber Pembiayaan** Kontrak Pengadaan Barang ini dibiayai dari DIPA Pengadilan Negeri Sangatta
- Y. Pembayaran Uang Muka** Pekerjaan ini **TIDAK diberikan uang muka.**
- Z. Pembayaran Prestasi Pekerjaan**
1. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara : Sekaligus Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : Nilai Kontrak
 2. Pembayaran dilakukan melalui Dokumen penunjang yang dipersyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan :
 - Permohonan Pembayaran Pekerjaan 100%
 - Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
 - Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan
 - Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan

<i>Paraf</i>	
<i>PPK</i>	<i>Penyedia</i>

- bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan pembayaran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan dan besarnya tagihan yang dapat disetujui untuk dibayar setinggi-tingginya sebesar)
- AA. Pembayaran denda**
1. Besarnya denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar 1‰ (satu permil) dari harga bagian kontrak yang belum dikerjakan
 2. Denda dibayarkan kepada penyedia dengan cara : Setor ke Kas Negara
- BB. Pencairan Jaminan** Jaminan dicairkan dan disetorkan ke kas *Negara*
- CC. Kompensasi** Penyedia dapat memperoleh kompensasi jika TIDAK ADA
- DD. Harga kontrak** Kontrak Pengadaan barang ini dibiayai dari sumber pendanaan DIPA Pengadilan Negeri Sangatta
- EE. Penyelesaian Perselisihan** Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa:
- [Jika BANI yang dipilih sebagai Lembaga Pemutus Sengketa maka cantumkan klausul arbitrase berikut tepat di bawah pilihan yang dibuat di atas:*
- “Semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Para Pihak setuju bahwa jumlah arbitrator adalah 3 (tiga) orang. Masing-masing Pihak harus menunjuk seorang arbitrator dan kedua arbitrator yang ditunjuk oleh Para Pihak akan memilih arbitrator ketiga yang akan bertindak sebagai pimpinan arbitrator.”]

<i>Paraf</i>	
<i>PPK</i>	<i>Penyedia</i>



CV. PRIMA TEKNOLOGI CANDRA

JL. GATOT SUBROTO NO. 20B RT. 029 RW. 000, BANDARA,
SUNGAI PINANG
SAMARINDA KALIMANTAN TIMUR 75117
INDONESIA

Delivery Order

Kepada

PENGADILAN NEGERI SANGATTA MAHKAMAH AGUNG

Jalan Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. No. 1,
Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara,
Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur

Tanggal :

18 Mei 2026

Nomor :

DO.PTC.26.05.0007

Pengiriman / Ekspedisi :

Angkasa Dirga Mandiri /
Olympic (DARAT)

ID Paket :

EP-01KQ71MC3296DGE7TRA5CE8QYT

Kode Barang	Nama Barang	Kts.	Satuan
100113	CANON PRINTER MG2570S	2	Unit

Total Kuantitas	2
Jumlah Barang	1

Keterangan :

EP-01KQ71MC3296DGE7TRA5CE8QYT

Warehouse



Tgl.

Received By



MUHAMMAD RODANSA

Tgl. 18 Mei 2026





No. Surat Pesanan : EP-01KQ71MC3296DGE7TRA5CE8QYT
No. BAST : 729/SEK.PN.W18-U6/PL1.1.3/V/2026
Tanggal Surat Pesanan : 30 April 2026, 08:30:11 WIB

No Referensi Dokumen : BAST-2026-05-19-OTDE8ME
Tanggal BAST Dibuat : 19 May 2026, 13:56:06 WIB

Pemesan (PIHAK KEDUA)**662986 - PENGADILAN NEGERI SANGATTA**

Mahkamah Agung

Nama Penanggung Jawab : MUHAMAD RODANSA
Jabatan Penanggung Jawab : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Divisi / Unit Kerja : Sub Bagian Umum dan Keuangan
NPWP Pemesan : 000.103.511.2-724.000
Alamat Pemesan : Jl Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro No.01

Penyedia (PIHAK PERTAMA)**PRIMA TEKNOLOGI CANDRA** [UMKK](#)

Nama Penanggung Jawab : NORIAH ROSITA
Jabatan Penanggung Jawab : Direktur
NPWP Penyedia : 1000000001157936
Alamat Penyedia : Jl. Gatot Subroto No. 20B Rt. 029
Rw. 000. Kota Samarinda. 75119

Ringkasan Pengiriman Termin 1

Nama Penerima : Revando Lumban Raja (6285161340707)
Permintaan Tiba : 2 June 2026 - 2 June 2026
Pesanan Tiba : 19 May 2026, 08:21:21 WIB
Selesai Pemeriksaan : 19 May 2026
Alamat Pengiriman : Jl. Bukit Pelangi Jalan Professor Dokter Wirjono Prodjodikoro Sh No.01, Teluk Lingga, Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, Kalimantan Timur, 75681
Kurir : Kurir Penyedia
Berat : 30.000,00 gr
Biaya Pengiriman : Rp0,00

No.	Produk	Variasi	Jumlah Produk	Total Harga Produk
1	Barang Pre Order Import CANON PRINTER MG2570S	-	2,00	Rp1.297.000,00

Pada Hari ini tanggal **19 May 2026** telah terjadi serah terima antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA**. Dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima (selanjutnya disebut "**BAST**") ini maka **PARA PIHAK** menerima dan menyetujui bahwa :

- PIHAK PERTAMA** sudah menyerahkan seluruh barang sesuai yang disepakati dalam Surat Pesanan nomor **EP-01KQ71MC3296DGE7TRA5CE8QYT** serta adendumnya (apabila ada).
- Pelaksanaan pengiriman dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** pada pengiriman **ke-1** pada tanggal **19 May 2026**.
- PIHAK PERTAMA** telah melakukan **100%** pengiriman/menyelesaikan pesanan/pekerjaan dan **PIHAK KEDUA** telah melakukan pemeriksaan atas kesesuaian barang/pekerjaan pada setiap pengirimannya dan menyatakan telah menyetujui **BAST** ini.
- BAST** ini menjadi acuan utama bagi **PIHAK PERTAMA** dalam melakukan penagihan kepada **PIHAK KEDUA** dan diakui oleh masing-masing PIHAK keabsahannya tanpa memerlukan tanda tangan basah di **BAST** ini oleh masing-masing **PIHAK**.
- PIHAK KEDUA** wajib melakukan pembayaran atas telah diselesaikannya pesanan/pekerjaan berdasarkan Surat Pesanan serta adendumnya (apabila ada).
- Dengan ditandatangani **BAST** ini maka tanggung jawab pengelolaan atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** beralih dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.
- BAST** ini dibuat sebagai bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap bagi **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

MUHAMAD RODANSA
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Noriah Rosita
Direktur

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN untuk Pembeli dan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Privy untuk Penyedia. Untuk memastikan keasliannya, silakan unduh dokumen ini kemudian unggah pada <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>.

No. Surat Pesanan : EP-01KQ71MC3296DGE7TRA5CE8QYT
No. BAST : 729/SEK.PN.W18-U6/PL1.1.3/V/2026
Tanggal Surat Pesanan : 30 April 2026, 08:30:11 WIB

No Referensi Dokumen : BAST-2026-05-19-OTDE8ME
Tanggal BAST Dibuat : 19 May 2026, 13:56:06 WIB

Pemesan (PIHAK KEDUA)**662986 - PENGADILAN NEGERI SANGATTA**

Mahkamah Agung

Nama Penanggung Jawab : MUHAMAD RODANSA
Jabatan Penanggung Jawab : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Divisi / Unit Kerja : Sub Bagian Umum dan Keuangan
NPWP Pemesan : 000.103.511.2-724.000
Alamat Pemesan : Jl Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro No.01

Penyedia (PIHAK PERTAMA)**PRIMA TEKNOLOGI CANDRA** [UMKK](#)

Nama Penanggung Jawab : NORIAH ROSITA
Jabatan Penanggung Jawab : Direktur
NPWP Penyedia : 1000000001157936
Alamat Penyedia : Jl. Gatot Subroto No. 20B Rt. 029
Rw. 000. Kota Samarinda. 75119

Ringkasan Pengiriman Termin 1

Nama Penerima : Revando Lumban Raja (6285161340707)
Permintaan Tiba : 2 June 2026 - 2 June 2026
Pesanan Tiba : 19 May 2026, 08:21:21 WIB
Selesai Pemeriksaan : 19 May 2026
Alamat Pengiriman : Jl. Bukit Pelangi Jalan Professor Dokter Wirjono Prodjodikoro Sh No.01, Teluk Lingga, Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, Kalimantan Timur, 75681
Kurir : Kurir Penyedia
Berat : 30.000,00 gr
Biaya Pengiriman : Rp0,00

No.	Produk	Variasi	Jumlah Produk	Total Harga Produk
1	Barang Pre Order Import CANON PRINTER MG2570S	-	2,00	Rp1.297.000,00

Pada Hari ini tanggal **19 May 2026** telah terjadi serah terima antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA**. Dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima (selanjutnya disebut "**BAST**") ini maka **PARA PIHAK** menerima dan menyetujui bahwa :

- PIHAK PERTAMA** sudah menyerahkan seluruh barang sesuai yang disepakati dalam Surat Pesanan nomor **EP-01KQ71MC3296DGE7TRA5CE8QYT** serta adendumnya (apabila ada).
- Pelaksanaan pengiriman dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** pada pengiriman **ke-1** pada tanggal **19 May 2026**.
- PIHAK PERTAMA** telah melakukan **100%** pengiriman/menyelesaikan pesanan/pekerjaan dan **PIHAK KEDUA** telah melakukan pemeriksaan atas kesesuaian barang/pekerjaan pada setiap pengirimannya dan menyatakan telah menyetujui **BAST** ini.
- BAST** ini menjadi acuan utama bagi **PIHAK PERTAMA** dalam melakukan penagihan kepada **PIHAK KEDUA** dan diakui oleh masing-masing PIHAK keabsahannya tanpa memerlukan tanda tangan basah di **BAST** ini oleh masing-masing **PIHAK**.
- PIHAK KEDUA** wajib melakukan pembayaran atas telah diselesaikannya pesanan/pekerjaan berdasarkan Surat Pesanan serta adendumnya (apabila ada).
- Dengan ditandatangani **BAST** ini maka tanggung jawab pengelolaan atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** beralih dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.
- BAST** ini dibuat sebagai bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap bagi **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

MUHAMAD RODANSA
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Noriah Rosita
Direktur

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN untuk Pembeli dan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Privy untuk Penyedia. Untuk memastikan keasliannya, silakan unduh dokumen ini kemudian unggah pada <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>.



MONITORING SPP, SPM, DAN SP2D

NO	KPPN	Kode Satker	Nama Satker	No. SPP/SPM	Jenis SPP/SPM	Status SPP/SPM	Tanggal SPP	Tanggal SPM	Tanggal RPD Harian	Tanggal SP2D	Jumlah Pengeluaran	Jumlah Potongan	Jumlah Pembayaran	No. SP2D	Status SP2D	Uraian SPP/SPM	PPK	PPSPM	SPM Koreksi?	Jenis SPM Koreksi	Jumlah Penerima Retur
1	046 - KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SAMARINDA	662986	PENGADILAN NEGERI SANGATTA	00077T	111 - NON GAJI KONTRAKTUAL	Upload SP2D	2026-05-25	2026-05-26	2026-06-02	2026-06-02	68.988.999	932.284	68.056.715	260460000024501	Terbit SP2D	Pembayaran Belanja Modal Sesuai BAP No. INV/210526073919/ZZW3W Tanggal 25 Mei 2026 BAST No. 728/SEK.PN.W18-U6/PL1.1.3/V/2026 Tanggal 19 Mei 2026	MUHAMAD RODANSA - 199208082019031006	AISYAH - 198204202007042001	-	-	-
2	046 - KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SAMARINDA	662986	PENGADILAN NEGERI SANGATTA	00076T	111 - NON GAJI KONTRAKTUAL	Upload SP2D	2026-05-25	2026-05-25	2026-05-29	2026-05-29	1.439.670	0	1.439.670	260460000024034	Terbit SP2D	Pembayaran Belanja Barang Sesuai BAST No. 729/SEK.PN.W18-U6/PL1.1.3/V/2026 Tanggal 19 Mei 2026	MUHAMAD RODANSA - 199208082019031006	AISYAH - 198204202007042001	-	-	-

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN NEGERI SANGATTA
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor 00076T

Tanggal 25-Mei-2026

Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Samarinda (046)
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 1.439.670,00

**** SATU JUTA EMPAT RATUS TIGA PULUH SEMBILAN RIBU ENAM RATUS TUJUH
PULUH RUPIAH ****

Tahun Anggaran: 2026 Dasar Pembayaran DIPA No. :DIPA-005.01.2.662986/2026 Tanggal :01-Dec-2025 UU 17/2025 TENTANG APBN TAHUN ANGGARAN 2026	Nomor CAN : A/046.26000932/0/0 Tanggal Kontrak/SPK : 30-04-2026 Nomor Kontrak/SPK : EP-01KQ71MC3296DGE7TRA5CE8QYT	Jenis Tagihan : NON GAJI KONTRAKTUAL Jatuh Tempo : Segera Cara Bayar : SP2D No. Register : 00000001
PENGELUARAN		JUMLAH UANG
662986.046.521252.00501WA.6986EBA.A000000001.00000.2.1608.2.000000.000000		1.439.670,00
Jumlah Pengeluaran		1.439.670,00
POTONGAN		JUMLAH UANG
		0,00
Jumlah Potongan		0,00
TOTAL PEMBAYARAN		1.439.670,00

Kepada:

Nomor	: 1278693	Bank / Pos	: BANK CENTRAL ASIA
Nama Supplier	: CV. PRIMA TEKNOLOGI CANDRA	Rekening	: 7935836999
NPWP1	: 1000000001157936	Nama Pemilik	: PRIMA TEKNOLOGI CANDRA CV
NPWP2	: 0001035112724000	Alamat	: JL. GATOT SUBROTO NO. 20B RT.029 RW.000 BANDARA,
NOP	:		
Uraian	: Pembayaran Belanja Barang Sesuai BAST No. 729/SEK.PN.W18-U6/PL1.1.3/V/2026 Tanggal 19 Mei 2026		

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen
Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPP ini menjadi tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen



Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

@23|MTA1MTc3NzQ1

Sangatta, 25 Mei 2026
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



MUHAMAD RODANSA
NIP 199208082019031006

**MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN NEGERI SANGATTA
LAMPIRAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN**

Nomor SPP : 00076T

Tanggal : 25-Mei-2026

Halaman : 1 dari 1

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
662986.046.521252.00501WA.6986EBA.A000000001.00000.2.1608.2.000000.000000		
1	962.005.0A.000095-Pengadaan Printer	1.439.670,00
	Jumlah	1.439.670,00
Jumlah		1.439.670,00

Sangatta
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



MUHAMAD RODANSA
NIP 199208082019031006



Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN NEGERI SANGATTA
SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor 00076A

Tanggal 25-Mei-2026

Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Samarinda (046)
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 1.439.670,00

**** SATU JUTA EMPAT RATUS TIGA PULUH SEMBILAN RIBU ENAM RATUS TUJUH
PULUH RUPIAH ****

Tahun Anggaran: 2026 Dasar Pembayaran DIPA No. :DIPA-005.01.2.662986/2026 Tanggal :01-Dec-2025 UU 17/2025 TENTANG APBN TAHUN ANGGARAN 2026	Nomor CAN : A/046.26000932/0/0 Tanggal Kontrak/SPK : 30-04-2026 Nomor Kontrak/SPK : EP-01KQ71MC3296DGE7TRA5CE8QYT	Jenis Tagihan : NON GAJI KONTRAKTUAL Jatuh Tempo : Terjadwal Cara Bayar : SP2D No. Register : 00000001
---	--	--

PENGELUARAN	JUMLAH UANG
662986.046.521252.00501WA.6986EBA.A000000001.00000.2.1608.2.000000.000000	1.439.670,00
Jumlah Pengeluaran	1.439.670,00
POTONGAN	JUMLAH UANG
	0,00
Jumlah Potongan	0,00
TOTAL PEMBAYARAN	1.439.670,00

--	--

Kepada:

Nomor	: 1278693	Bank / Pos	: BANK CENTRAL ASIA
Nama Supplier	: CV. PRIMA TEKNOLOGI CANDRA	Rekening	: 7935836999
NPWP1	: 1000000001157936	Nama Pemilik	: PRIMA TEKNOLOGI CANDRA CV
NPWP2	: 0001035112724000	Alamat	: JL. GATOT SUBROTO NO. 20B RT.029 RW.000 BANDARA,
NOP	:		
Uraian	: Pembayaran Belanja Barang Sesuai BAST No. 729/SEK.PN.W18-U6/PL1.1.3/V/2026 Tanggal 19 Mei 2026		

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatangan SPM
Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatangan SPM.



Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

@23|MTA1MTK1NjE4

Sangatta, 25 Mei 2026
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM



AI SYAH
NIP 198204202007042001

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN NEGERI SANGATTA
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor SPM : 00076A

Tanggal : 25-Mei-2026

Halaman : 1 dari 1

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
662986.046.521252.00501WA.6986EBA.A000000001.00000.2.1608.2.000000.000000		
1	962.005.0A.000095-Pengadaan Printer	1.439.670,00
	Jumlah	1.439.670,00
Jumlah		1.439.670,00

Sangatta
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM



 Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

AISYAH
NIP 198204202007042001

No. Dokumen Tarif Potongan PNB : GOV-TPNB/2026/06/NDZZPQEY

Tanggal Pembuatan : 05 Juni 2026, 10:31 WIB

Data Pembeli**Sub Bagian Umum dan Keuangan**

Nama Satker : PENGADILAN NEGERI SANGATTA

Kode Satker : 662986

Nama Instansi : Mahkamah Agung

Jenis Instansi : Lembaga

Data Penyedia**PRIMA TEKNOLOGI CANDRA**

Tipe Penyedia : Kecil

Bentuk Usaha : Commanditer Venoschaap

Perhitungan Tarif Potongan PNB

No	Nama Paket	Nominal Paket	Presentase Tarif PNB	Nominal Tarif PNB
1	CANON PRINTER MG2570S Nomor Order : EP-01KQ71MC3296DGE7TRA5CE8QYT Nomor Dokumen Penerimaan : 729/SEK.PN.W18-U6/PL1.1.3/V/2026	Rp1.297.000	0% Max Rp0	-
Total Potongan				Rp0

Terbilang :# Nol Rupiah #



Dibuat dari aplikasi Katalog Elektronik v6

Diterbitkan pada 05 Juni 2026, 10:31 WIB

No. Surat Pesanan : EP-01KPYS1272R9HPN3GK6M336NXB
 Tanggal Surat Pesanan : 24 Apr 2026, 17:07:46 WIB

Pemesan

PENGADILAN NEGERI SANGATTA

Mahkamah Agung
 Nama Penanggung Jawab : MUHAMAD RODANSA
 Jabatan Penanggung Jawab : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
 Divisi / Unit Kerja : Sub Bagian Umum dan Keuangan
 NPWP Pemesan : 000.103.511.2-724.000
 Alamat Pemesan : Jl Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro No.01

Penyedia

PRIMA TEKNOLOGI CANDRA

UMKK

Nama Penanggung Jawab : NORIAH ROSITA
 Jabatan Penanggung Jawab : DIREKTUR
 NPWP Penyedia : 100.000.000.1-157.936
 Alamat Penyedia : Jl. Gatot Subroto No. 20B RT. 029 RW. 000. Kota Samarinda. 75119

Informasi Pembayaran dan Pengiriman

Pembayaran : 1 Termin
 Pengiriman : 1 Tahap

(Untuk detail lengkap, lihat bagian Detail Informasi Pembayaran & Pengiriman)

Ringkasan Pesanan

Melalui Negosiasi

Nama Produk	Harga Produk	Jumlah
Barang Pre Order 45 Hari PDN INFORMA MEJA KERJA HARIS + INFORMA KURSI SANDARAN RENDAH G COUNCIL 4,00 paket (4 gr) <i>Golongan PPN 12%</i> https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod uct?orderId=01KPYS12 72R9HPN3GK6M336NXB&orderKey=bed0e4ae-786 b-437c-8ea5-712bbd4b ef26&productId=d67a5 51f-c89d-49ed-968c-c 47894b26ae1	Rp4.503.604,00	4,00
Barang Pre Order 45 Hari PDN INFORMA MEJA KERJA HORATIO + INFORMA KURSI SANDARAN TINGGI G-COUNCIL 7,00 paket (7 gr) <i>Golongan PPN 12%</i> https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod uct?orderId=01KPYS12 72R9HPN3GK6M336NXB&orderKey=bed0e4ae-786 b-437c-8ea5-712bbd4b ef26&productId=839a1 55b-96ea-4ed8-a7d9-3 89cd0c4b051	Rp6.305.405,00	7,00

Ringkasan Pembayaran

Keterangan	Harga
Pembayaran Termin 1 Termasuk: Harga Produk, PPN	Rp68.988.999,00
Estimasi Total Pembayaran	Rp68.988.999,00

Detail Informasi Pembayaran & Pengiriman

Pembayaran	
Ringkasan Pembayaran (dari semua pengiriman)	
Total Transaksi	Rp62.152.251,00
Termasuk:	

No. Surat Pesanan
Tanggal Surat Pesanan

: EP-01KPYS1272R9HPN3GK6M336NXB
: 24 Apr 2026, 17:07:46 WIB

Harga Produk

Total PPN

Rp6.836.748,00

Termasuk:
Pajak Produk

Total PPnBM

-

Estimasi Total Pembayaran Termin 1

Rp68.988.999,00

Sudah Termasuk Pajak (jika Ada)

Pengiriman

Nama Penerima : Revando Lumban Raja (6285161340707)

Permintaan Tiba : 11 Juni 2026 - 11 Juni 2026

Alamat Pengiriman : Jl. Bukit Pelangi Jalan Professor Dokter Wirjono Prodjodikoro Sh No.01, Teluk Lingga, Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, Kalimantan Timur, 75681

Kurir Pengiriman : Kurir Penyedia - CUSTOM

No	Produk	Varian	Layanan Tambahan	Catatan	Jumlah
1	INFORMA MEJA KERJA HORATIO + INFORMA KURSI SANDARAN TINGGI G-COUNCIL				7,00
2	INFORMA MEJA KERJA HARIS + INFORMA KURSI SANDARAN RENDAH G COUNCIL				4,00

Harga Produk (11,00)

Rp62.152.251,00

Harga Layanan Tambahan (0,00)

Rp0,00

Ongkos Kirim (0,01 kg)

Rp0,00

No. Surat Pesanan
Tanggal Surat Pesanan

: EP-01KPYS1272R9HPN3GK6M336NXB
: 24 Apr 2026, 17:07:46 WIB

Surat Pesanan ini berlaku sejak tanggal Surat Pesanan ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan. Demikian Surat Pesanan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak menggunakan sistem tanda tangan digital dalam 1 (satu) dokumen asli yang dapat digunakan kedua belah pihak, serta memiliki kekuatan hukum dan pembuktian yang sama untuk kedua belah pihak.

Dengan memberikan Tanda Tangan Elektronik pada Surat Pesanan ini, maka Pemesan dan Penyedia telah menyetujui [Syarat dan Ketentuan](https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/1015783366811-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1) pada <https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/1015783366811-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1> yang berlaku di Katalog Elektronik v6.

PENGADILAN NEGERI SANGATTA
Mahkamah Agung

PRIMA TEKNOLOGI CANDRA

MUHAMAD RODANSA
Pejabat Penandatangan Kontrak

Noriah Rosita
Direktur

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN untuk Pembeli dan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Privy untuk Penyedia. Untuk memastikan keasliannya, silakan unduh dokumen ini kemudian unggah pada <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>

BAB XI. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

- A. Korespondensi** Alamat Para Pihak sebagai berikut:
- Satuan Kerja PPK
 Nama : Pengadilan Negeri Sangatta
 Alamat : Jl. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. NO. 01
 Telepon : (0549) 23273
 Website : id.pn-sangatta.go.id
- Penyedia : Prima Teknologi Candra
 Nama : Noriah Rosita
 Alamat : Jl. Gatot Subroto No. 20B RT. 029 RW. 000
 Telepon : -
 Website : -
 Faksimili : -
 Email : primateknologicandra@gmail.com
- B. Wakil Sah Para Pihak** Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:
 Untuk PPK : **Muhamad Rodansa**
 Untuk Penyedia : **Noriah Rosita**
- C. Tanggal Berlaku Kontrak** Kontrak mulai berlaku terhitung sejak :
- D. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan** Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama :
 45 (empat puluh lima) Hari Kalender
- E. Standar** Penyedia harus menyediakan barang yang telah memenuhi standar SNI
- F. Pemeriksaan Bersama** *PPK bersama-sama dengan penyedia barang melakukan pemeriksaan kondisi lapangan dalam waktu pengiriman barang ke* Pengadilan Negeri Sangatta
- G. Inspeksi Pabrikasi** PPK atau Tim Inspeksi yang ditunjuk KPA melakukan inspeksi atas proses pabrikasi barang/peralatan khusus pada waktu Pelaksanaan Pekerjaan
- H. Pengepakan** Pengepakan, penandaan dan penyertaan dokumen dalam dan diluar paket Barang harus dilakukan sebagai berikut : Seperti Packing Kayu dan Packing Karton Tebal/Dus.

Paraf	
PPK	Penyedia

- I. Pengiriman** Rincian pengiriman dan dokumen terkait lainnya yang harus diserahkan oleh Penyedia adalah : -
- Dokumen tersebut diatas harus sudah diterima oleh PPK sebelum serah terima Barang. Jika dokumen tidak diterima maka Penyedia bertanggungjawab atas setiap biaya yang diakibatkannya.
- J. Asuransi**
1. Pertanggungan asuransi dilakukan sesuai dengan ketentuan *Incoterms*.
 2. Jika barang dikirim secara CIF maka pertanggungan asuransi terhadap Barang harus diberikan sampai dengan Tempat Tujuan Akhir YA
 3. Jika barang dikirim secara FOB atau EXW maka pertanggungan asuransi terhadap Barang harus diberikan sampai dengan Tempat Tujuan Akhir YA
- K. Transportasi**
1. Barang harus diangkut sampai dengan Tempat Tujuan Akhir : YA
 2. Penyedia menggunakan transportasi Darat/Air untuk pengiriman barang
- L. Serah Terima** Serah terima dilakukan pada : **Tempat Tujuan Akhir (Pengadilan Negeri Sangatta)**
- M. Pemeriksaan dan Pengujian**
1. Pemeriksaan dan pengujian yang dilaksanakan meliputi : sesuai dengan Spesifikasi Barang
 2. Pemeriksaan dan pengujian dilaksanakan di : Lokasi Penerima Barang
- N. Incoterms** *Edisi Incoterms yang digunakan adalah **Delivered Duty Paid** pihak penyedia bertanggung jawab mengantar barang sampai di tempat tujuan, termasuk biaya asuransi dan semua biaya lain yang mungkin muncul sebagai biaya impor, cukai dan pajak dari negara pihak pembeli. Izin impor juga menjadi tanggung jawab pihak penyedia.*
- O. Garansi**
1. Masa Tanggung Jawab Cacat Mutu/Garansi berlaku selama: 12 Bulan
 2. Masa layanan purnajual berlaku selama 12 (Dua Belas) *Bulan* setelah serah terima barang.
 3. Biaya Overhead/kemahalan harga menjadi tanggung jawab Penyedia
- P. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan** Pedoman pengoperasian dan perawatan harus diserahkan selambat-lambatnya : 2026 setelah tanggal penandatanganan Berita Acara penyerahan barang.

Paraf	
PPK	Penyedia

- Q. Layanan Tambahan** Penyedia harus menyediakan layanan tambahan berupa : TIDAK ADA
- R. Pembayaran Tagihan** Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 30 (Tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK.
- S. Sanksi** Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi
- T. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan KPA** Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PPK adalah : Perubahan Volume dan Spesifikasi
- U. Waktu Penyelesaian Pekerjaan** Jangka waktu penyelesaian Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran berupa pengadaan meja dan kursi Hakim dan Pengadaan meja dan kursi CPNS ini adalah selama : Hari Kalender
- V. Kepemilikan Dokumen** Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan ini dengan seijin PPK dengan pembatasan tidak digunakan diluar kepentingan pekerjaan ini dan tidak boleh memberikan salinan dokumen tersebut kepada pihak lain.
- W. Fasilitas** PPK akan memberikan fasilitas berupa : TIDAK ADA
- X. Sumber Pembiayaan** Kontrak Pengadaan Barang ini dibiayai dari DIPA Pengadilan Negeri Sangatta
- Y. Pembayaran Uang Muka** Pekerjaan ini **TIDAK diberikan uang muka.**
- Z. Pembayaran Prestasi Pekerjaan**
1. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara : Sekaligus Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : Nilai Kontrak
 2. Pembayaran dilakukan melalui Dokumen penunjang yang dipersyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan :
 - Permohonan Pembayaran Pekerjaan 100%
 - Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
 - Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan
 - Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan

<i>Paraf</i>	
<i>PPK</i>	<i>Penyedia</i>

- bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan pembayaran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan dan besarnya tagihan yang dapat disetujui untuk dibayar setinggi-tingginya sebesar)
- AA. Pembayaran denda**
1. Besarnya denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar 1‰ (satu permil) dari harga bagian kontrak yang belum dikerjakan
 2. Denda dibayarkan kepada penyedia dengan cara : Setor ke Kas Negara
- BB. Pencairan Jaminan** Jaminan dicairkan dan disetorkan ke kas *Negara*
- CC. Kompensasi** Penyedia dapat memperoleh kompensasi jika TIDAK ADA
- DD. Harga kontrak** Kontrak Pengadaan barang ini dibiayai dari sumber pendanaan DIPA Pengadilan Negeri Sangatta
- EE. Penyelesaian Perselisihan** Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa:
- [Jika BANI yang dipilih sebagai Lembaga Pemutus Sengketa maka cantumkan klausul arbitrase berikut tepat di bawah pilihan yang dibuat di atas:*
- “Semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Para Pihak setuju bahwa jumlah arbitrator adalah 3 (tiga) orang. Masing-masing Pihak harus menunjuk seorang arbitrator dan kedua arbitrator yang ditunjuk oleh Para Pihak akan memilih arbitrator ketiga yang akan bertindak sebagai pimpinan arbitrator.”]

<i>Paraf</i>	
<i>PPK</i>	<i>Penyedia</i>

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

A. KETENTUAN UMUM

1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:

- 1.1 **Barang** adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang;
- 1.2 **Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disebut **PA** adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD;
- 1.3 **Kuasa Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disebut **KPA** adalah pejabat yang ditetapkan oleh **PA** untuk menggunakan APBN atau ditetapkan Kepala Daerah untuk menggunakan APBD;
- 1.4 **Pejabat Pembuat Komitmen** yang selanjutnya disebut **PPK** adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang.
- 1.5 **Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan** adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan;
- 1.6 **Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau** pengawas intern pada institusi lain yang selanjutnya disebut **APIP** adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
- 1.7 **Penyedia** adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang;
- 1.8 **Surat Jaminan** yang selanjutnya disebut **Jaminan**, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (*unconditional*), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh peserta/penyedia kepada KPA untuk menjamin terpenuhinya kewajiban peserta/penyedia;
- 1.9 **Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah** yang selanjutnya disebut **Kontrak** adalah perjanjian tertulis antara KPA dengan Penyedia dan mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta dokumen lain yang merupakan bagian dari Kontrak;
- 1.10 **Nilai Kontrak** adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak.
- 1.11 **Hari** adalah hari kalender;
- 1.12 **Daftar kuantitas dan harga (rincian harga penawaran)** adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran;

- 1.13 **Harga Perkiraan sendiri (HPS)** adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta digunakan oleh Pokja ULP untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya;
- 1.14 **Pekerjaan utama** adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu barang sesuai peruntukannya yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan;
- 1.15 **Jadwal waktu pelaksanaan** adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistis dan dapat dilaksanakan.
- 1.16 **Masa Kontrak** adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima barang.
- 1.17 **Tanggal mulai kerja** adalah tanggal mulai kerja penyedia yang dinyatakan pada Surat Pesanan (SP) yang diterbitkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- 1.18 **Tanggal penyelesaian pekerjaan** adalah tanggal penyerahan pekerjaan, yang dinyatakan dalam berita acara serah terima pekerjaan yang diterbitkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- 1.19 **Tempat Tujuan Akhir** adalah lokasi yang tercantum dalam Syarat-syarat khusus kontrak dan merupakan tempat dimana Barang akan dipergunakan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- 1.20 **Tempat tujuan Pengiriman** adalah tempat dimana kewajiban pengiriman barang oleh Penyedia berakhir sesuai dengan istilah pengiriman yang digunakan.
- 1.21 SPP adalah Surat Perintah Pembayaran yang diterbitkan oleh KPA dan merupakan salah satu tahapan dalam mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban APBN/APBD.

2. Penerapan

SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan Belanja Penjualan (525 Buku) tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.

3. Bahasa dan Hukum

- 3.1 Bahasa kontrak harus dalam bahasa Indonesia [*kecuali dalam rangka pinjaman/hibah luar negeri menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa nasional pemberi pinjaman/hibah tersebut dan/atau bahasa Inggris*].
- 3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia, [*kecuali dalam rangka pinjaman/hibah luar negeri menggunakan hukum yang berlaku di Indonesia atau hukum yang berlaku di negara pemberi pinjaman/hibah (tergantung kesepakatan pemerintah dan negara pemberi pinjaman/hibah)*].

4. Larangan Korupsi, Kolusi, dan

- 4.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk:
 - a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau

**Nepotisme
(KKN) serta
Penipuan**

menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;

b. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan kontrak ini.

4.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk semua anggota Kemitraan/KSO apabila berbentuk Kemitraan/KSO) dan sub penyedia (jika ada) tidak akan melakukan tindakan yang dilarang diatas.

4.3 Penyedia yang menurut penilaian KPA terbukti melakukan larangan-larangan diatas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif sebagai berikut:

- Pemutusan Kontrak;
- Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetor sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
- Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia; dan
- Dimasukkan dalam daftar hitam

4.4 Pengenaan sanksi administratif diatas dilaporkan oleh KPA kepada Menteri/Kepala Lembaga/ Kepala Daerah/Pimpinan Institusi.

4.5 KPA yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Asal Barang

5.1 Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor.

5.2 Asal barang merupakan tempat barang diperoleh, antara lain tempat barang ditambang, tumbuh, atau diproduksi.

5.3 Barang diadakan harus diutamakan barang yang manufaktur, pabrikasi, perakitan, dan penyelesaian akhir pekerjaannya dilakukan di Indonesia (produksi dalam negeri).

5.4 Jika dalam proses pembuatan Barang digunakan komponen berupa barang, jasa, atau gabungan keduanya yang tidak berasal dari dalam negeri (impor) maka penggunaan komponen impor harus sesuai dengan besaran TKDN yang tercantum dalam Daftar Inventarisasi Barang/Jasa produksi Dalam Negeri yang diterbitkan oleh Kementerian yang membidangi perindustrian dan dinyatakan oleh Penyedia dalam Formulir Rekapitulasi Perhitungan TKDN (apabila diberikan preferensi harga) yang merupakan bagian dari Penawaran Penyedia.

6. Korespondensi

Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para Pihak dalam SSUK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat, e-mail dan/atau faksimili yang ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.

7. Wakil sah para

Setiap tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan,

- | | |
|-----------------------------|---|
| pihak | dan setiap dokumen yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh KPA atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK. Khusus untuk penyedia perseorangan, Penyedia tidak boleh diwakilkan. |
| 8. [Pembukuan] | <i>Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.]</i> |
| 9. Perpajakan | Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personil yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak. |
| 10. Pengabaian | Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian. |
| 11. Penyedia Mandiri | Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggungjawab penuh terhadap personil dan subpenyediannya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka. |

B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK

- | | |
|---|---|
| 12. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan | <p>12.1 Kontrak ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan Surat Perjanjian oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SSKK;</p> <p>12.2 Waktu pelaksanaan kontrak adalah jangka waktu yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK;</p> <p>12.3 Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan dalam SSKK;</p> <p>12.4 Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada KPA, maka KPA dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum kontrak</p> |
|---|---|

B.1 Pelaksanaan Pekerjaan

- | | |
|-------------------------|--|
| 13. Program Mutu | <p>13.1 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program mutu pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak untuk disetujui oleh KPA.</p> <p>13.2 Program mutu disusun oleh penyedia paling sedikit berisi:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. informasi pengadaan barang;</p> |
|-------------------------|--|

- b. organisasi kerja penyedia;
- c. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
- d. prosedur pelaksanaan pekerjaan;
- e. prosedur instruksi kerja; dan
- f. pelaksana kerja.

13.3 Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi lapangan.

13.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan program mutu jika terjadi adendum kontrak dan peristiwa kompensasi.

13.5 Pemutakhiran program mutu harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan. Pemutakhiran program mutu harus mendapat persetujuan dari KPA.

13.6 Persetujuan KPA terhadap program mutu tidak mengubah kewajiban kontraktual penyedia.

**14. Rapat
Persiapan
Pelaksanaan
Kontrak**

14.1 Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan SP dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, KPA bersama dengan Penyedia menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak.

14.2 Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak adalah:

- a. program mutu;
- b. organisasi kerja;
- c. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan;
- d. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
- e. penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeriksaan lokasi pekerjaan, apabila ada;
- f. Rincian rencana pengiriman dan rencana pabrikasi barang, jika barang yang akan diadakan memerlukan pabrikasi.

**15. Lingkup
pekerjaan**

Barang yang akan diadakan harus sesuai dengan daftar kuantitas dan harga

16. Standar

Penyedia harus menyediakan barang yang memenuhi spesifikasi dan standar yang ditetapkan dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar yang disusun berdasarkan standar yang ditetapkan dalam SSKK.

**17. [Pengawasan
Pelaksanaan
Pekerjaan**

17.1 *Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, KPA jika dipandang perlu dapat mengangkat Pengawas Pekerjaan yang berasal dari personil KPA. Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.*

17.2 *Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan selalu bertindak untuk kepentingan KPA. Jika tercantum dalam SSKK, Pengawas Pekerjaan dapat bertindak sebagai Wakil Sah KPA.]*

18. [Perintah

Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam kontrak ini.]

- | | |
|--------------------------------|--|
| 19. Pemeriksaan Bersama | <p>19.1 Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, KPA bersama-sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan.</p> <p>19.2 Untuk pemeriksaan bersama ini, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul KPA.</p> <p>19.3 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam addendum Kontrak.</p> |
| 20. Inspeksi Pabrikasi | <p>20.1 KPA atau Tim Inspeksi yang ditunjuk KPA dapat melakukan inspeksi atas proses pabrikasi barang/peralatan khusus sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.</p> <p>20.2 Jadwal, tempat dan ruang lingkup inspeksi sesuai SSKK.</p> <p>20.3 Biaya pelaksanaan inspeksi termasuk dalam harga Kontrak.</p> |
| 21. Pengepakan | <p>21.1 Penyedia berkewajiban atas tanggungannya sendiri untuk mengepak Barang sedemikian rupa sehingga Barang terhindar dan terlindungi dari resiko kerusakan atau kehilangan selama masa transportasi atau pada saat pengiriman dari tempat asal Barang sampai ke Tempat Tujuan Akhir.</p> <p>21.2 Penyedia harus melakukan pengepakan, penandaan, dan penyertaan dokumen identitas Barang di dalam dan di luar paket Barang sebagaimana ditetapkan dalam SSKK..</p> |
| 22. Pengiriman | <p>22.1 Penyedia berkewajiban untuk menyelesaikan pengiriman barang sesuai dengan jadwal pengiriman. Dokumen rincian pengiriman dan dokumen terkait lainnya diatur dalam SSKK.</p> <p>22.2 Sarana transportasi yang dipakai diatur dalam SSKK.</p> <p>22.3 Untuk barang-barang yang mudah rusak atau berisiko tinggi, penyedia harus memberikan informasi secara rinci tentang cara penanganannya.</p> |
| 23. Asuransi | <p>23.1 Penyedia harus mengasuransikan barang-barang yang akan diserahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang tercantum dalam SSKK;</p> <p>23.2 Penyedia harus mengasuransikan pengiriman barang-barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang tercantum dalam SSKK</p> <p>23.3 Barang yang dikirimkan secara CIF (<i>Cost, Insurance and Freight</i>) harus diasuransikan untuk pertanggungan yang tercantum dalam SSKK terhadap kerusakan atau kehilangan yang mungkin terjadi selama pabrikasi atau proses perolehan, transportasi, penyimpanan dan pengiriman sampai dengan Tempat Tujuan Pengiriman.</p> |

- 23.4 Asuransi terhadap Barang harus diteruskan sampai ke Tempat Tujuan Akhir, sebagaimana ditetapkan dalam SSKK
- 23.5 Penerima manfaat harus dijelaskan dalam dokumen asuransi sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
- 23.6 Semua biaya penutupan asuransi telah termasuk dalam nilai kontrak
- 24. Transportasi**
- 24.1 Penyedia bertanggung jawab untuk mengatur pengangkutan Barang (termasuk pemuatan dan penyimpanan) sampai dengan Tempat Tujuan Pengiriman.
- 24.2 Transportasi Barang harus diteruskan sampai dengan Tempat Tujuan Akhir sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
- 24.3 Semua biaya transportasi (termasuk pemuatan dan penyimpanan) telah termasuk di dalam Nilai Kontrak.
- 25. Risiko**
- Semua resiko terhadap kerusakan atau kehilangan Barang tetap berada pada Penyedia dan tidak akan beralih kepada KPA sampai dengan Tempat Tujuan Pengiriman.
- 26. Pemeriksaan dan Pengujian**
- 26.1 KPA berhak untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian atas Barang untuk memastikan kecocokannya dengan spesifikasi dan persyaratan yang telah ditentukan dalam kontrak.
- 26.2 Pemeriksaan dan pengujian dapat dilakukan sendiri oleh penyedia dan disaksikan oleh KPA atau diwakilkan kepada pihak ketiga.
- 26.3 Pemeriksaan dan Pengujian dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SSKK.
- 26.4 Biaya pemeriksaan dan pengujian ditanggung oleh Penyedia.
- 26.5 Pemeriksaan dan pengujian dilakukan di tempat yang ditentukan dalam SSKK, dan dihadiri oleh KPA dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan. Penyedia berkewajiban untuk memberikan akses kepada KPA dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tanpa biaya. Jika pemeriksaan dan pengujian dilakukan di luar Tempat Tujuan Akhir maka semua biaya kehadiran KPA dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan merupakan tanggungan KPA.
- 26.6 Jika hasil pemeriksaan dan pengujian tidak sesuai dengan jenis dan mutu Barang yang ditetapkan dalam Kontrak, KPA dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berhak untuk menolak Barang tersebut dan Penyedia atas biaya sendiri berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang yang tersebut.
- 26.7 Atas pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian yang terpisah dari serah terima Barang, KPA dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan membuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh KPA dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Penyedia.

- 27. Uji Coba**
- 27.1 Setelah barang dikirim, barang diuji-coba oleh penyedia disaksikan oleh KPA dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;
- 27.2 Hasil uji coba dituangkan dalam berita acara;
- 27.3 Apabila pengoperasian barang tersebut memerlukan keahlian khusus maka harus dilakukan pelatihan kepada KPA oleh penyedia, biaya pelatihan termasuk dalam harga barang;
- 27.4 Apabila hasil uji coba tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam Kontrak, maka penyedia memperbaiki atau mengganti barang tersebut dengan biaya sepenuhnya ditanggung penyedia.
- 28. Waktu Penyelesaian Pekerjaan**
- 28.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SSKK.
- 28.2 Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
- 28.3 Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka KPA dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
- 28.4 Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam Pasal ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.
- 29. Perpanjangan Waktu**
- 29.1 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. KPA berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.
- 29.2 KPA berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama, dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah penyedia meminta perpanjangan. Jika penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Tanggal Penyelesaian.

- 30. Incoterms**
- 30.1 Kecuali diatur lain dalam SSKK maka istilah pengiriman dan implikasinya terhadap hak dan kewajiban Para Pihak diatur berdasarkan *Incoterms*.
- 30.2 Istilah-istilah pengiriman EXW, FOB dan CIF yang digunakan dalam Kontrak ini tunduk kepada edisi terbaru *Incoterms* yang tercantum dalam SSKK dan sebagaimana diterbitkan oleh *the International Chamber of Commerce*.

B.2 Penyelesaian Kontrak

- 31. Serah Terima Barang**
- 31.1 Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada KPA untuk penyerahan pekerjaan;
- 31.2 Serah terima Barang dilakukan di tempat sebagaimana ditetapkan dalam SSKK. .
- 31.3 Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, KPA menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- 31.4 Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan menyampaikan kepada KPA untuk meminta penyedia memperbaiki/ menyelesaikannya.
- 31.5 Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berkewajiban untuk memeriksa kebenaran dokumen identitas Barang dan membandingkan kesesuaiannya dengan dokumen rincian pengiriman.
- 31.6 Jika identitas Barang tidak sesuai dengan dokumen rincian pengiriman Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dapat secara langsung meminta Penyedia melakukan pemeriksaan serta pengujian (jika diperlukan) Barang .
- 31.7 Jika Barang dianggap tidak memenuhi persyaratan Kontrak maka Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berhak untuk menolak Barang tersebut.
- 31.8 Atas pelaksanaan serah terima Barang, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan membuat berita acara serah terima yang ditandatangani oleh Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Penyedia.
- 31.9 Jika pengoperasian Barang memerlukan keahlian khusus maka Penyedia berkewajiban untuk melakukan pelatihan (jika ada) sebagaimana tercantum dalam Jadwal Pengiriman dan Penyelesaian kepada KPA atau pihak lain yang ditunjuk oleh KPA. Biaya pelatihan termasuk dalam Nilai Kontrak.
- 31.10 Penilaian hasil pekerjaan, dilaksanakan oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

- 31.11 KPA menerima penyerahan pekerjaan setelah:
- a. seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan; dan
 - b. Penyedia menyerahkan sertifikat garansi kepada KPA (apabila diperlukan)
- 31.12 Jika Barang tidak dikirimkan sesuai dengan Jadwal Pengiriman bukan akibat Keadaan Kahar atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan.
- 32. Jaminan bebas Cacat Mutu/ Garansi**
- 32.1 Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh KPA, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- 32.2 Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SSKK.
- 32.3 KPA akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- 32.4 Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh KPA, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- 32.5 Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka KPA akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan KPA secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh KPA akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh KPA. Biaya tersebut dapat dipotong oleh KPA dari nilai tagihan atau jaminan pelaksanaan Penyedia.
- 32.6 Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, KPA dapat memasukkan Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu ke dalam daftar hitam.
- 33. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan**
- 33.1 Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada KPA tentang pedoman pengoperasian dan perawatan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
- 33.2 Apabila penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan, KPA berhak menahan pembayaran sebesar 5 (lima) persen dari nilai kontrak.
- 34. Layanan Tambahan**
- Penyedia harus melaksanakan beberapa atau semua layanan lanjutan sebagaimana tercantum dalam SSKK

B.3. Adendum**35. Perubahan Kontrak**

- 35.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum kontrak.
- 35.2 Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:
- perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak;
 - perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan; dan atau
 - perubahan nilai kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan, perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau penyesuaian harga.
- 35.3 Perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada angka 38.2 tidak dapat dilakukan untuk kontrak lump sum dan bagian lump sum dari kontrak gabungan lump sum dan harga satuan.
- 35.4 Untuk kepentingan perubahan kontrak, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul KPA.

36. Perubahan Pekerjaan

- 36.1 Untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan, apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lokasi pekerjaan/lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam Kontrak, maka:
- KPA bersama penyedia dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi antara lain:
 - menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak;
 - mengurangi atau menambah jenis pekerjaan;
 - mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai dengan keadaan di lapangan; dan/atau
 - melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam Kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.
 - Pekerjaan tambah harus mempertimbangkan tersedianya anggaran dan paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari nilai Kontrak awal;
 - Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh KPA secara tertulis kepada penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal;
 - Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum Kontrak.

36.2 *[Untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Lump Sum atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian Lump Sum, tidak dapat dilakukan perubahan Kontrak.]*

37. Perubahan Jadwal Pelaksanaan

- 37.1 *[Untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian harga satuan perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan*

Pekerjaan

waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh KPA atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:

- a. pekerjaan tambah;
- b. perubahan disain;
- c. keterlambatan yang disebabkan oleh KPA;
- d. masalah yang timbul diluar kendali penyedia; dan/atau
- e. Keadaan Kahar.]

[Untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian Lump Sum, perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh KPA atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:

- a. keterlambatan yang disebabkan oleh KPA;
- b. masalah yang timbul diluar kendali penyedia; dan/atau
- c. keadaan kahar.]

37.2 Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya kontrak akibat Keadaan Kahar.

37.3 KPA dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

37.4 KPA dapat menugaskan Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak untuk meneliti kelayakan usaha perpanjangan waktu pelaksanaan.

37.5 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan dalam adendum Kontrak.

38. Perubahan Nilai Kontrak

Perubahan nilai kontrak sebagai akibat perubahan pekerjaan dengan ketentuan perubahan nilai kontrak hanya dapat dilakukan sampai paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari nilai kontrak awal.

B.4. Keadaan Kahar**39. Pengertian**

39.1 Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

39.2 Yang digolongkan Keadaan Kahar meliputi:

- a. Bencana alam;
- b. Bencana non alam;
- c. Bencana sosial;
- d. Pemogokan;
- e. Kebakaran; dan/atau
- f. Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait

39.3 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka Penyedia memberitahukan kepada KPA paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan pernyataan Keadaan Kahar dari pejabat yang berwenang, sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

39.4 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal yang merugikan akibat perbuatan atau kelalaian Para Pihak.

39.5 Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar.

39.6 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan, Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar KPA memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk meneruskan pekerjaan sedapat mungkin maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu addendum Kontrak.

40. Bukan Cidera Janji

40.1 Kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi jika ketidakmampuan tersebut diakibatkan oleh Keadaan Kahar, dan Pihak yang ditimpa Keadaan Kahar:

- a. telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk memenuhi kewajiban dalam Kontrak; dan
- b. telah memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lain dalam Kontrak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

40.2 Keterlambatan pengadaan akibat Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.

41. Perpanjangan Waktu

Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar.

42. Pembayaran

Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pengadaan yang telah dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar, KPA memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk meneruskan pengadaan sedapat mungkin maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk melanjutkan pengadaan dalam situasi demikian.

B.5. Penghentian dan Pemutusan kontrak

- 43. Penghentian Kontrak** 43.1 Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- 43.2 Dalam hal Kontrak dihentikan, maka KPA wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai sampai dengan tanggal berlakunya penghentian kontrak.
- 44. Pemutusan kontrak** Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh pihak KPA atau pihak Penyedia.
- 45. Pemutusan Kontrak oleh KPA** 45.1 Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, KPA dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:
- a. kebutuhan barang tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak;
 - b. berdasarkan penelitian KPA, Penyedia Barang tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. Penyedia gagal mengirimkan Barang sesuai dengan Jadwal Pengiriman dan Penyelesaian. Pemutusan dapat dilakukan hanya terhadap bagian tertentu dari pengadaan yang gagal dikirimkan atau diselesaikan. Dalam hal terjadi pemutusan, KPA dengan caranya sendiri dapat memperoleh pasokan Barang yang gagal dikirimkan atau diselesaikan. Penyedia berkewajiban untuk mengganti selisih biaya (jika ada) yang dikeluarkan oleh KPA di atas Nilai Kontrak ini untuk memasok Barang tersebut. Penyedia tetap berkewajiban untuk meneruskan pelaksanaan bagian lain dari pengadaan dalam Kontrak ini yang tidak diputuskan;
 - f. Penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - g. Penyedia tidak mempertahankan keberlakuan Surat Jaminan Pelaksanaan;
 - h. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - i. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- 45.2 Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia:
- a. *[Jaminan Pelaksanaan dicairkan (untuk nilai paket diatas Rp200.000.000,00) (dua ratus juta rupiah)]*;
 - b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila ada);

- c. penyedia membayar denda keterlambatan (apabila terdapat keputusan kontrak terhadap bagian kontrak yang belum diselesaikan);
- d. penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam. dan/atau;
- e. KPA membayar kepada penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh KPA sampai dengan tanggal berlakunya keputusan kontrak dikurangi denda keterlambatan yang harus dibayar penyedia (apabila ada), serta penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada KPA dan selanjutnya menjadi hak milik KPA.

46. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia

- 46.1 Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada KPA apabila KPA tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK;
- 46.2 Penyedia dapat memutuskan Kontrak apabila KPA gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan. Dalam hal ini pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari setelah penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada KPA.
- 46.3 Kejadian sebagaimana dimaksud angka 49.2 adalah :
 - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan dokumen kontrak;
 - b. KPA gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan.
- 46.4 Dalam hal pemutusan Kontrak, maka KPA membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh KPA sampai dengan tanggal berlakunya keputusan kontrak dikurangi denda keterlambatan yang harus dibayar penyedia (apabila ada), serta penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada KPA dan selanjutnya menjadi hak milik KPA.

47. Pemutusan Kontrak akibat lainnya

Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena KPA terlibat penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka KPA dikenakan sanksi berdasarkan perundang-undangan.

C. HAK DAN KEWAJIBAN KEWAJIBAN PENYEDIA**48. Hak dan Kewajiban Penyedia**

- Penyedia mempunyai Hak dan Kewajiban:
- a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
 - b. berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari KPA untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
 - c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada KPA;
 - d. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk

- pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
- f. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan KPA;
 - g. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; dan
 - h. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.
- 49. Tanggung jawab** Penyedia berkewajiban untuk memasok Barang sesuai dengan Lingkup Pengadaan, dan Jadwal Pengiriman dan Penyelesaian.
- 50. Penggunaan Dokumen Kontrak dan Informasi** Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan izin tertulis dari KPA.
- 51. Hak Atas Kekayaan Intelektual** Penyedia berkewajiban untuk melindungi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga atas pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) oleh penyedia.
- 52. Penanggungan Dan Resiko**
- 52.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas KPA beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap KPA beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat KPA) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, SubPenyedia (jika ada), dan Personil;
 - b. cedera tubuh, sakit atau kematian Personil;
 - c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga.
 - 52.2 Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian KPA.
 - 52.3 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
 - 52.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

- | | |
|--|--|
| 53. Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan KPA | Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis KPA sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. mensubkontrakkan sebagian pengadaan Barang ini; b. mengubah atau memutakhirkan program mutu; c. tindakan lain yang diatur dalam SSKK. |
| 54. Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil | 54.1 Penyedia dapat bekerja sama dengan penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil, antara lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaannya.
54.2 Dalam melaksanakan kewajiban di atas penyedia terpilih tetap bertanggung jawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut.
54.3 Bentuk kerja sama tersebut hanya untuk sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama.
54.4 Membuat laporan periodik mengenai pelaksanaan ketetapan di atas.
54.5 Apabila ketentuan tersebut di atas dilanggar, maka penyedia dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK. |
| 55. Kerjasama Antara Penyedia dan Sub Penyedia | 55.1 Penyedia yang bukan berstatus Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil dapat bekerja sama dengan penyedia Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil sebagaimana ditetapkan dalam SSKK, yaitu dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama.

55.2 Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut harus diatur dalam Kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh KPA.

55.3 Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.

55.4 Ketentuan-ketentuan dalam subkontrak harus mengacu kepada Kontrak serta menganut prinsip kesetaraan. |
| 56. Pembayaran Denda | Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban Penyedia dalam Kontrak ini. KPA mengenakan denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pengadaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia. |
| 57. Laporan Hasil Pekerjaan | 57.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atas kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.

57.2 Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan, dibuat laporan realisasi mengenai seluruh aktivitas pekerjaan.

57.3 Laporan pelaksanaan pekerjaan dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil KPA. |
| 58. Kepemilikan | Semua rancangan, gambar, spesifikasi, disain, laporan, dan dokumen- |

Dokumen dokumen lain seperti piranti lunak yang dipersiapkan oleh penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik KPA. Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau akhir Masa Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada KPA. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK.

D. HAK DAN KEWAJIBAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)

- 59. Hak dan Kewajiban KPA** KPA memiliki hak dan kewajiban :
- a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
 - b. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;
 - c. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia;
 - d. mengenakan denda keterlambatan (apabila ada);
 - e. membayar uang muka (apabila diberikan);
 - f. memberikan instruksi sesuai jadwal; dan
 - g. membayar ganti rugi, melindungi dan membela penyedia terhadap tuntutan hukum, tuntutan lainnya dan tanggungan yang timbul karena kesalahan, kecerobohan dan pelanggaran kontrak yang dilakukan KPA.
- 60. Fasilitas** KPA dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan sebagaimana yang tercantum dalam SSKK.
- 61. Peristiwa Kompensasi**
- 61.1 Peristiwa kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - a. KPA mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - b. keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - c. KPA tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - d. KPA menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - e. KPA memerintahkan penundaaan pelaksanaan pekerjaan;
 - f. ketentuan lain dalam SSKK.
 - 61.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka KPA berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
 - 61.3 Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada KPA, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Kompensasi.

- 61.4 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.
- 61.5 Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/ atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

E. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

- 62. Harga Kontrak**
- 62.1 KPA membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak sebesar harga kontrak.
- 62.2 Harga kontrak telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi yang meliputi juga biaya keselamatan dan kesehatan kerja.
- 62.3 *[Rincian harga kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga (untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan lump sum dan harga satuan).].*
- 63. Pembayaran**
- 63.1 Uang muka
- Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia sesuai ketentuan dalam SSKK untuk :
 - pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/material; dan/atau
 - persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan Pengadaan Barang.
 - besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka senilai uang muka yang diterima;
 - dalam hal KPA menyediakan uang muka maka penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada KPA disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak;
 - KPA harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk permohonan tersebut pada huruf c, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Jaminan Uang Muka diterima;
 - Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan, atau Perusahaan Asuransi Umum yang memiliki izin untuk menjual produk jaminan (*suretyship*) ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
 - pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus perseratus);

- g. untuk kontrak tahun jamak, nilai Jaminan Uang Muka secara bertahap dapat dikurangi sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan.

63.2 Prestasi pekerjaan

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh KPA, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin atau pembayaran secara sekaligus, sesuai ketentuan dalam SSKK;
 - 3) pembayaran harus dipotong angsuran uang muka, denda (apabila ada), pajak dan uang retensi; dan
 - 4) untuk kontrak yang mempunyai sub kontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh sub penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan.
- b. Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima barang dan bilamana dianggap perlu dilengkapi dengan berita acara hasil uji coba.
- c. Pembayaran dengan L/C mengikuti ketentuan umum yang berlaku di bidang perdagangan.
- d. KPA dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- e. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. KPA dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan dan besarnya tagihan yang dapat disetujui untuk dibayar setinggi-tingginya sesuai ketentuan dalam SSKK.

63.3 Denda dan ganti rugi

- a. denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia karena terjadinya cidera janji/wanprestasi;
- b. ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada KPA karena terjadinya cidera janji/wanprestasi;
- c. besarnya denda yang dikenakan kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah:
 - 1) 1 ‰ (satu permil) dari sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan dapat berfungsi; atau
 - 2) 1 ‰ (satu permil) dari harga kontrak, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum berfungsi.sesuai yang ditetapkan dalam SSKK;
- d. besarnya ganti rugi yang dibayar oleh KPA atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketentuan Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi;
- e. tata cara pembayaran denda dan/atau ganti rugi diatur dalam

- SSKK;
- f. ganti rugi dan kompensasi kepada peserta dituangkan dalam addendum kontrak;
 - g. pembayaran ganti rugi dan kompensasi dilakukan oleh KPA, apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data.

- 64. Penangguhan**
- 75.1 KPA dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan penyedia jika penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya.
 - 75.2 KPA secara tertulis memberitahukan kepada penyedia tentang penangguhan hak pembayaran disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.
 - 75.3 Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian penyedia.
 - 75.4 Jika dipandang perlu oleh KPA, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada penyedia.

F. PENGAWASAN MUTU

- 65. Pengawasan dan Pemeriksaan**
- KPA berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, KPA dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

G. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 66. Penyelesaian Perselisihan**
- 78.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini.
 - 78.2 Cara penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam Kontrak dapat dilakukan melalui musyawarah, arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 67. Itikad Baik**
- 79.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.
 - 79.2 Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.
 - 79.3 Apabila selama kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

Tanggal Pembuatan : 05 Juni 2026, 10:02 WIB
No. Surat Pesanan : EP-01KPYS1272R9HPN3GK6M336NXB
Tanggal Pembelian : 24 April 2026, 10:37 WIB
Metode Pembayaran : Pembayaran Langsung (LS)

Diterbitkan Atas Nama**PRIMA TEKNOLOGI CANDRA**

Jl. Gatot Subroto No. 20B RT. 029 RW. 000

NPWP: 1000000001157936

Kepada**662986 - PENGADILAN NEGERI SANGATTA****MUHAMAD RODANSA - 199208082019031006**

JL PROF. DR. WIRJONO PRODJODIKORO NO.01

NPWP: 0001035112724000

Total Transaksi:	Rp68.988.999,00
Total PPN:	-Rp6.836.748,00
Total PPnBM:	-
Total PPh:	-Rp932.284,00

Total Tagihan:**Rp61.219.967,00****Ringkasan Pesanan**

Nama Penerima : **Revando Lumban Raja** (6285161340707)
Asal Pengiriman : CV. Prima Teknologi Candra Jl. Gatot Subroto No. 20B RT. 029
Alamat Pengiriman : Jl. Bukit Pelangi Jalan Professor Dokter Wirjono Prodjodikoro Sh No.01
Kurir : Kurir Penyedia

No	Nama Produk	Harga Produk	Jumlah	Subtotal
1	Barang Pre Order 45 Hari PDN INFORMA MEJA KERJA HORATIO + INFO RMA KURSI SANDAR... 7,00 PAKET (7 GR) <i>Dikenakan PPN 12%</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01KPYS1272R9HPN3GK6M336NXB&orderKey=bed0e4ae-786-b-437c-8ea5-712bbd4bef26&productId=839a155b-96ea-4ed8-a7d9-389cd0c4b051	Rp6.305.405,00	7,00	Rp44.137.835,00
2	Barang Pre Order 45 Hari PDN INFORMA MEJA KERJA HARIS + INFORMA KU RSI SANDAR... 4,00 PAKET (4 GR) <i>Dikenakan PPN 12%</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01KPYS1272R9HPN3GK6M336NXB&orderKey=bed0e4ae-786-b-437c-8ea5-712bbd4bef26&productId=d67a551f-c89d-49ed-968c-c47894b26ae1	Rp4.503.604,00	4,00	Rp18.014.416,00
Pengiriman		Ongkos/kg	Berat	Subtotal
Ongkos Kirim <i>Dikenakan PPN 12%</i>		Rp0,00	0,01kg	Rp0,00
Asuransi Pengiriman <i>Dikenakan PPN 12%</i>		Rp0,00		Rp0,00

Perhitungan PPh

Item	PPh
PPH 22	Rp932.284,00
Total	Rp932.284,00

- Invoice ini merupakan bukti transaksi yang sah dan diterbitkan oleh sistem secara otomatis.
- Perhitungan PPN mengikuti dasar aturan PMK 131 tahun 2024.
- Total tagihan pada invoice belum termasuk MDR (Merchant Discount Rate), meliputi biaya administrasi pembayaran dan biaya disbursement, yang besarnya disesuaikan dengan channel transfer yang digunakan. Detail biaya dapat dilihat pada Bukti Transfer setelah status pesanan selesai, dan tarif dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketersediaan sistem channel disburse (BI-FAST, RTOL, atau BI-RTGS).
- Total tagihan telah dibulatkan menggunakan metode **pembulatan komersial** sesuai ketentuan yang berlaku ($\geq 0,5$ dibulatkan ke atas, $< 0,5$ dibulatkan ke bawah).
- Penyaluran dana pembayaran akan dilakukan ke rekening utama penyedia atau rekening lain yang terdaftar dalam Manajemen Akun Terpusat di ekosistem Inaproc.

Pihak Lain**PT TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk**

Telkom Landmark Tower, The Telkom Hub, Jl. Gatot Subroto Blok 52, RT.6/RW.1, Kuningan Bar, Kec. Mampang Prpt, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12710

0010.0001.3109.3000

Panduan Pembayaran Langsung (LS) Interkoneksi SAKTI

Lakukan Pembayaran Langsung (LS) menggunakan aplikasi SAKTI secara tepat dan benar. Temukan detail informasi dan cara pembayaran di bawah ini.

Daftarkan Supplier Tipe 2 Terlebih Dahulu

Mohon ikuti prosedur di bawah ini untuk keamanan dan efisiensi proses pembayaran. Gunakan SAKTI untuk pembayaran K/L.

Data Penyedia

Nama Rekening Penyedia : **PRIMA TEKNOLOGI CA
NDRA C**

Nama Bank : **BCA**

Nomor Rekening : **7935836999**

NPWP : **1000000001157936**

Link Juknis Pendaftaran Supplier Tipe 2

https://drive.google.com/file/d/1s1uQfvTA5W_5nclzQZeRDHGt7JZ9_FQB/view?usp=drive_link

Panduan Pembayaran Tagihan dengan Interkoneksi SAKTI

Mohon ikuti prosedur di bawah ini untuk keamanan dan efisiensi proses pembayaran. Gunakan SAKTI untuk pembayaran K/L.

Link Juknis Interkoneksi Katalog Elektronik dan SAKTI

<https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/10697551463439-Petunjuk-Teknis-Juknis-Government-Marketplace-Govmart-pada-Aplikasi-SAKTI>

Kalkulasi Penerimaan Tiap Pihak

Penyedia	PPN	PPh pasal 22
Rp61.219.967,00	Rp6.836.748,00	Rp932.284,00

Aturan tarif PNB (PMK 117/2023)

<https://jdih.kemenkeu.go.id/dok?id=93fb0c66-c757-4bc5-d158-08dbe71282b9>

No. Dokumen Tarif Potongan PNBP : GOV-TPNBP/2026/06/JBVEWMG7

Tanggal Pembuatan : 12 Juni 2026, 07:45 WIB

Data Pembeli

Sub Bagian Umum dan Keuangan

Nama Satker : PENGADILAN NEGERI SANGATTA

Kode Satker : 662986

Nama Instansi : Mahkamah Agung

Jenis Instansi : Lembaga

Data Penyedia

PRIMA TEKNOLOGI CANDRA

Tipe Penyedia : Kecil

Bentuk Usaha : Commanditer Venoschaap

Perhitungan Tarif Potongan PNBP

No	Nama Paket	Nominal Paket	Presentase Tarif PNBP	Nominal Tarif PNBP
1	INFORMA MEJA KERJA HARIS + INFORMA KURSI SANDARAN RENDAH G COUNCIL, INFORMA...	Rp62.152.251	0% <i>Max Rp0</i>	-
Nomor Order : EP-01KPYS1272R9HPN3GK6M336NXB				
Nomor Dokumen Penerimaan : 728/SEK.PN.W18-U6/PL1.1.3/V/2026				
Total Potongan				Rp0

Terbilang :# **Nol** Rupiah #



Dibuat dari aplikasi Katalog Elektronik v6

Diterbitkan pada 12 Juni 2026, 07:45 WIB

No. Surat Pesanan : EP-01KPYS1272R9HPN3GK6M336NXB
No. BAST : 728/SEK.PN.W18-U6/PL1.1.3/V/2026
Tanggal Surat Pesanan : 24 April 2026, 17:07:44 WIB

No Referensi Dokumen : BAST-2026-05-19-H8D2147
Tanggal BAST Dibuat : 19 May 2026, 13:53:19 WIB

Pemesan (PIHAK KEDUA)**662986 - PENGADILAN NEGERI SANGATTA**

Mahkamah Agung

Nama Penanggung Jawab : MUHAMAD RODANSA
Jabatan Penanggung Jawab : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Divisi / Unit Kerja : Sub Bagian Umum dan Keuangan
NPWP Pemesan : 000.103.511.2-724.000
Alamat Pemesan : Jl Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro No.01

Penyedia (PIHAK PERTAMA)**PRIMA TEKNOLOGI CANDRA** [UMKK](#)

Nama Penanggung Jawab : NORIAH ROSITA
Jabatan Penanggung Jawab : Direktur
NPWP Penyedia : 1000000001157936
Alamat Penyedia : Jl. Gatot Subroto No. 20B Rt. 029
Rw. 000. Kota Samarinda. 75119

Ringkasan Pengiriman Termin 1

Nama Penerima : Revando Lumban Raja (6285161340707)
Permintaan Tiba : 11 June 2026 - 11 June 2026
Pesanan Tiba : 19 May 2026, 08:20:00 WIB
Selesai Pemeriksaan : 19 May 2026
Alamat Pengiriman : Jl. Bukit Pelangi Jalan Professor Dokter Wirjono Prodjodikoro Sh No.01, Teluk Lingga, Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, Kalimantan Timur, 75681
Kurir : Kurir Penyedia
Berat : 11,00 gr
Biaya Pengiriman : Rp0,00

No.	Produk	Variasi	Jumlah Produk	Total Harga Produk
1	Barang Pre Order PDN INFORMA MEJA KERJA HORATIO + INFORMA KURSI SANDARAN TINGGI G-COUNCIL	-	7,00	Rp44.137.835,00
2	Barang Pre Order PDN INFORMA MEJA KERJA HARIS + INFORMA KURSI SANDARAN RENDAH G COUNCIL	-	4,00	Rp18.014.416,00

Pada Hari ini tanggal **19 May 2026** telah terjadi serah terima antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA**. Dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima (selanjutnya disebut "**BAST**") ini maka **PARA PIHAK** menerima dan menyetujui bahwa :

- PIHAK PERTAMA** sudah menyerahkan seluruh barang sesuai yang disepakati dalam Surat Pesanan nomor **EP-01KPYS1272R9HPN3GK6M336NXB** serta adendumnya (apabila ada).
- Pelaksanaan pengiriman dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** pada pengiriman **ke-1** pada tanggal **19 May 2026**.
- PIHAK PERTAMA** telah melakukan **100%** pengiriman/menyelesaikan pesanan/pekerjaan dan **PIHAK KEDUA** telah melakukan pemeriksaan atas kesesuaian barang/pekerjaan pada setiap pengirimannya dan menyatakan telah menyetujui **BAST** ini.
- BAST** ini menjadi acuan utama bagi **PIHAK PERTAMA** dalam melakukan penagihan kepada **PIHAK KEDUA** dan diakui oleh masing-masing PIHAK keabsahannya tanpa memerlukan tanda tangan basah di **BAST** ini oleh masing-masing **PIHAK**.
- PIHAK KEDUA** wajib melakukan pembayaran atas telah diselesaikannya pesanan/pekerjaan berdasarkan Surat Pesanan serta adendumnya (apabila ada).
- Dengan ditandatangani **BAST** ini maka tanggung jawab pengelolaan atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** beralih dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.
- BAST** ini dibuat sebagai bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap bagi **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

MUHAMAD RODANSA

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Noriah Rosita

Direktur

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN untuk Pembeli dan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Privy untuk Penyedia. Untuk memastikan keasliannya, silakan unduh dokumen ini kemudian unggah pada <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>.



CV. PRIMA TEKNOLOGI CANDRA

JL. GATOT SUBROTO NO. 20B RT. 029 RW. 000, BANDARA,
SUNGAI PINANG
SAMARINDA KALIMANTAN TIMUR 75117
INDONESIA

Delivery Order

Kepada

PENGADILAN NEGERI SANGATTA MAHKAMAH AGUNG

Jalan Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. No. 1,
Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara,
Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur

Tanggal :

18 Mei 2026

Nomor :

DO.PTC.26.05.0008

Pengiriman / Ekspedisi :

Angkasa Dirga Mandiri /
Olympic (DARAT)

ID Paket :

EP-01KPYS1272R9HPN3GK6M336NXB

Kode Barang	Nama Barang	Kts.	Satuan
100118	INFORMA MEJA KERJA HARIS + INFORMA KURSI SANDARAN RENDAH G COUNCIL	4	Set
100119	INFORMA MEJA KERJA HORATIO + INFORMA KURSI SANDARAN TINGGI G-COUNCIL	7	Set

Keterangan :

EP-01KPYS1272R9HPN3GK6M336NXB

Total Kuantitas

11

Jumlah Barang

2

Warehouse



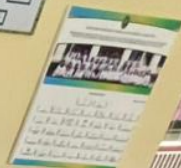
Tgl.

Received By



MUHAMMAD RODANSY

Tgl. 15 Mei 2026



CO-WORKING SPACE

DAFTAR KEHADIRAN KARYAWAN

NO	NAMA	JABATAN	STATUS
1	...	...	...
2	...	...	...
3	...	...	...
4	...	...	...
5	...	...	...
6	...	...	...
7	...	...	...
8	...	...	...
9	...	...	...
10	...	...	...

PELAKSANA STRUKTURAL KOMUNITAS

NO	NAMA	JABATAN	STATUS
1	...	...	...
2	...	...	...
3	...	...	...
4	...	...	...
5	...	...	...
6	...	...	...
7	...	...	...
8	...	...	...
9	...	...	...
10	...	...	...

PELAKSANA STRUKTURAL KOMUNITAS

NO	NAMA	JABATAN	STATUS
1	...	...	...
2	...	...	...
3	...	...	...
4	...	...	...
5	...	...	...
6	...	...	...
7	...	...	...
8	...	...	...
9	...	...	...
10	...	...	...





CO-



Faktur Pajak

Nama: PRIMA TEKNOLOGI CANDRA
Alamat: Jl. Gatot Subroto No. 20B, KOTA
SAMARINDA #1000000001157936000000

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 02002600187744265			
Pengusaha Kena Pajak:			
Nama : PRIMA TEKNOLOGI CANDRA Alamat : Jl. Gatot Subroto No. 20B, RT 029, RW 000, BANDARA, SUNGAI PINANG, KOTA SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR 75117 NPWP : 1000000001157936			
Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak:			
Nama : PENGADILAN NEGERI SANGATTA BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG Alamat : JL PROF. DR. WIRJONO PRODJODIKORO NO.01, RT 000, RW 000, TELUK LINGGA, SANGATTA UTARA, KAB. KUTAI TIMUR, KALIMANTAN TIMUR 75611 #0001035112724000000000 NPWP : 0001035112724000 NIK : - Nomor Paspor : - Identitas Lain : - Email: -			
No.	Kode Barang/ Jasa	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin (Rp)
1	000000	INFORMA MEJA KERJA HARIS + INFORMA KURSI SANDARAN RENDAH G COUNCIL Rp 4.503.604,00 x 4,00 Set Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	18.014.416,00
2	000000	INFORMA MEJA KERJA HORATIO + INFORMA KURSI SANDARAN TINGGI G-COUNCIL Rp 6.305.405,00 x 7,00 Set Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	44.137.835,00
Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin			62.152.251,00
Dikurangi Potongan Harga			0,00
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima			
Dasar Pengenaan Pajak			56.972.897,00
Jumlah PPN (Pajak Pertambahan Nilai)			6.836.748,00
Jumlah PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah)			0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



KOTA SAMARINDA, 19 Mei 2026



Ditandatangani secara elektronik
NORIAH ROSITA

(Referensi: INV.PTC.26.05.0006)

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN NEGERI SANGATTA
SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor 00077A

Tanggal 26-Mei-2026

Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Samarinda (046)
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 68.056.715,00

**** ENAM PULUH DELAPAN JUTA LIMA PULUH ENAM RIBU TUJUH RATUS LIMA
BELAS RUPIAH ****

Tahun Anggaran: 2026 Dasar Pembayaran DIPA No. :DIPA-005.01.2.662986/2026 Tanggal :01-Dec-2025 UU 17/2025 TENTANG APBN TAHUN ANGGARAN 2026	Nomor CAN : A/046.26000917/0/0 Tanggal Kontrak/SPK : 24-04-2026 Nomor Kontrak/SPK : EP-01KPYS1272R9HPN3GK6M336NXB	Jenis Tagihan : NON GAJI KONTRAKTUAL Jatuh Tempo : Terjadwal Cara Bayar : SP2D No. Register : 00000001
---	--	--

PENGELUARAN	JUMLAH UANG
662986.046.532111.00501WA.1071EBB.A000000001.00000.2.1602.2.000000.000000	68.988.999,00
Jumlah Pengeluaran	68.988.999,00
POTONGAN	JUMLAH UANG
635879.046.411122.0150400.0000000.0000000000.00000.2.1654.2.000000.000000	932.284,00
Jumlah Potongan	932.284,00
TOTAL PEMBAYARAN	68.056.715,00

--	--

Kepada:

Nomor	: 1278693	Bank / Pos	: BANK CENTRAL ASIA
Nama Supplier	: CV. PRIMA TEKNOLOGI CANDRA	Rekening	: 7935836999
NPWP1	: 1000000001157936	Nama Pemilik	: PRIMA TEKNOLOGI CANDRA CV
NPWP2	: 0001035112724000	Alamat	: JL. GATOT SUBROTO NO. 20B RT.029 RW.000 BANDARA,
NOP	:		
Uraian	: Pembayaran Belanja Modal Sesuai BAP No. INV/210526073919/ZZW3W Tanggal 25 Mei 2026 BAST No. 728/SEK.PN.W18-U6/PL1.1.3/V/2026 Tanggal 19 Mei 2026		

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatanganan SPM
Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatanganan SPM.

Sangatta, 26 Mei 2026
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatanganan SPM



Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

@23|MTA1Mzk50DEz

#

AI SYAH
NIP 198204202007042001

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN NEGERI SANGATTA
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor SPM : 00077A

Tanggal : 26-Mei-2026

Halaman : 1 dari 1

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
662986.046.532111.00501WA.1071EBB.A000000001.00000.2.1602.2.000000.000000		
1	951.053.0A.000001-PENGADAAN MEJA DAN KURSI HAKIM	48.992.997,00
2	951.053.0A.000002-PENGADAAN MEJA DAN KURSI CPNS	19.996.002,00
	Jumlah	68.988.999,00
Jumlah		68.988.999,00

Sangatta
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM

#

 Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

AISYAH
NIP 198204202007042001

Halaman 1 dari 1

Jenis Tagihan : NON GAJI
KONTRAKTUAL
Jatuh Tempo : Segera
Cara Bayar : SP2D
No. Register : 00000001

PENGELUARAN	JUMLAH UANG
662986.046.532111.00501WA.1071EBB.A0000000001.00000.2.1602.2.000000.000000	68.988.999,00
Jumlah Pengeluaran	68.988.999,00
POTONGAN	JUMLAH UANG
635879.046.411122.0150400.0000000.00000000000.00000.2.1654.2.000000.000000	932.284,00
Jumlah Potongan	932.284,00
TOTAL PEMBAYARAN	68.056.715,00

Nomor	: 1278693	Bank / Pos	: BANK CENTRAL ASIA
Nama Supplier	: CV. PRIMA TEKNOLOGI CANDRA	Rekening	: 7935836999
NPWP1	: 1000000001157936	Nama Pemilik	: PRIMA TEKNOLOGI CANDRA CV
NPWP2	: 0001035112724000	Alamat	: JL. GATOT SUBROTO NO. 20B RT.029 RW.000 BANDARA,
NOP	:		
Uraian	: Pembayaran Belanja Modal Sesuai BAP No. INV/210526073919/ZZW3W Tanggal 25 Mei 2026 BAST No. 728/SEK.PN.W18-U6/PL1.1.3/V/2026 Tanggal 19 Mei 2026		

MUHAMAD RODANSA
NIP 199208082019031006

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN NEGERI SANGATTA
LAMPIRAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor SPP : 00077T
Tanggal : 25-Mei-2026

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
662986.046.532111.00501WA.1071EBB.A000000001.00000.2.1602.2.000000.000000		
1	951.053.0A.000001-PENGADAAN MEJA DAN KURSI HAKIM	48.992.997,00
2	951.053.0A.000002-PENGADAAN MEJA DAN KURSI CPNS	19.996.002,00
	Jumlah	68.988.999,00
Jumlah		68.988.999,00

Sanggatta
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

#

 Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

MUHAMAD RODANSA
NIP 199208082019031006



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR

1

Untuk Arsip Wajib Pajak

NPWP : 0 0 0 1 0 3 5 1 1 2 7 2 4 0 0 0

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

Nama WP : PENGADILAN NEGERI SANGATTA

Alamat WP : Jalan Prof DR Wirjono Prodjodikoro SH No 01

NOP :

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak

Alamat OP :

Kode Akun Pajak

4 1 1 1 2 2

Kode Jenis Setoran

1 0 0

Uraian Pembayaran : Pembayaran Belanja Modal Sesuai BAP No.
INV/210526073919/ZZW3W Tanggal 25 Mei 2026 BAST No.
728/SEK.PN.W18-U6/PL1.1.3/V/2026 Tanggal 19 Mei 2026

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
				X							

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Tahun Pajak

2 0 2 6

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan : / / / /

Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB

Jumlah Pembayaran : Rp. 932.284,00

Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang : (Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah)

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Nama :

Wajib Pajak / Penyetor

Tanggal

Nama : YUNITA PADMA DEWI
NIP 199406072020122005

"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR
Untuk KPPN

2

NPWP : 0 0 0 1 0 3 5 1 1 2 7 2 4 0 0 0

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

Nama WP : PENGADILAN NEGERI SANGATTA

Alamat WP : Jalan Prof DR Wirjono Prodjodikoro SH No 01

NOP :

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak

Alamat OP :

Kode Akun Pajak

4 1 1 1 2 2

Kode Jenis Setoran

1 0 0

Uraian Pembayaran : Pembayaran Belanja Modal Sesuai BAP No.
INV/210526073919/ZZW3W Tanggal 25 Mei 2026 BAST No.
728/SEK.PN.W18-U6/PL1.1.3/V/2026 Tanggal 19 Mei 2026

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
				X							

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Tahun Pajak

2 0 2 6

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan : / / /

Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB

Jumlah Pembayaran : Rp. 932.284,00

Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang : (Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah)

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Nama :

Wajib Pajak / Penyetor

Tanggal

Nama : YUNITA PADMA DEWI
NIP 199406072020122005

"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR

3

Untuk Dilaporkan oleh Wajib Pajak
ke KPP

NPWP : 0 0 0 1 0 3 5 1 1 2 7 2 4 0 0 0

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

Nama WP : PENGADILAN NEGERI SANGATTA

Alamat WP : Jalan Prof DR Wirjono Prodjodikoro SH No 01

NOP :

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak

Alamat OP :

Kode Akun Pajak

4 1 1 1 2 2

Kode Jenis Setoran

1 0 0

Uraian Pembayaran : Pembayaran Belanja Modal Sesuai BAP No.
INV/210526073919/ZZW3W Tanggal 25 Mei 2026 BAST No.
728/SEK.PN.W18-U6/PL1.1.3/V/2026 Tanggal 19 Mei 2026

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
				X							

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Tahun Pajak

2 0 2 6

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan : / / / /

Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB

Jumlah Pembayaran : Rp. 932.284,00

Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang : (Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah)

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Nama :

Wajib Pajak / Penyetor

Tanggal

Nama : YUNITA PADMA DEWI
NIP 199406072020122005

"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR

4

Untuk Bank Persepsi/Kantor Pos &
Giro

NPWP : 0 0 0 1 0 3 5 1 1 2 7 2 4 0 0 0

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

Nama WP : PENGADILAN NEGERI SANGATTA

Alamat WP : Jalan Prof DR Wirjono Prodjodikoro SH No 01

NOP :

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak

Alamat OP :

Kode Akun Pajak

4 1 1 1 2 2

Kode Jenis Setoran

1 0 0

Uraian Pembayaran : Pembayaran Belanja Modal Sesuai BAP No.
INV/210526073919/ZZW3W Tanggal 25 Mei 2026 BAST No.
728/SEK.PN.W18-U6/PL1.1.3/V/2026 Tanggal 19 Mei 2026

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
				X							

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Tahun Pajak

2 0 2 6

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan : / / / /

Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB

Jumlah Pembayaran : Rp. 932.284,00

Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang : (Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah)

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Nama :

Wajib Pajak / Penyetor

Tanggal

Nama : YUNITA PADMA DEWI
NIP 199406072020122005

"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR

5

Untuk Arsip Wajib Pungut atau
Pihak Lain

NPWP : 0 0 0 1 0 3 5 1 1 2 7 2 4 0 0 0

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

Nama WP : PENGADILAN NEGERI SANGATTA

Alamat WP : Jalan Prof DR Wirjono Prodjodikoro SH No 01

NOP :

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak

Alamat OP :

Kode Akun Pajak

4 1 1 1 2 2

Kode Jenis Setoran

1 0 0

Uraian Pembayaran : Pembayaran Belanja Modal Sesuai BAP No.
INV/210526073919/ZZW3W Tanggal 25 Mei 2026 BAST No.
728/SEK.PN.W18-U6/PL1.1.3/V/2026 Tanggal 19 Mei 2026

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
				X							

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Tahun Pajak

2 0 2 6

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan : / / / /

Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB

Jumlah Pembayaran : Rp. 932.284,00

Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang : (Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah)

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Nama :

Wajib Pajak / Penyetor

Tanggal

Nama : YUNITA PADMA DEWI
NIP 199406072020122005

"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran



MONITORING SPP, SPM, DAN SP2D

NO	KPPN	Kode Satker	Nama Satker	No. SPP/SPM	Jenis SPP/SPM	Status SPP/SPM	Tanggal SPP	Tanggal SPM	Tanggal RPD Harian	Tanggal SP2D	Jumlah Pengeluaran	Jumlah Potongan	Jumlah Pembayaran	No. SP2D	Status SP2D	Uraian SPP/SPM	PPK	PPSPM	SPM Koreksi?	Jenis SPM Koreksi	Jumlah Penerima Retur
1	046 - KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SAMARINDA	662986	PENGADILAN NEGERI SANGATTA	00079T	111 - NON GAJI KONTRAKTUAL	Upload SP2D	2026-05-29	2026-05-29	2026-06-03	2026-06-03	28.507.500	3.338.716	25.168.784	260460000024837	Sudah Dikonfirmasi Bank	Pembayaran Belanja Barang berupa Paket Pengadaan Satpam dan Tenaga Kebersihan. Termin ke-5 sesuai Kontrak No. EP-01KEE79S5A5G75872974WCHWK4 Tanggal 8 Januari 2026 BAST No. 0458/PT.BMM/PMBYRN/V/2026 Tanggal 25 Mei 2026	MUHAMAD RODANSA - 199208082019031006	AISYAH - 198204202007042001	-	-	-
2	046 - KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SAMARINDA	662986	PENGADILAN NEGERI SANGATTA	00077T	111 - NON GAJI KONTRAKTUAL	Upload SP2D	2026-05-25	2026-05-26	2026-06-02	2026-06-02	68.988.999	932.284	68.056.715	260460000024501	Sudah Dikonfirmasi Bank	Pembayaran Belanja Modal Sesuai BAP No. INV/210526073919/ZZW3W Tanggal 25 Mei 2026 BAST No. 728/SEK.PN.W18-U6/PL1.1.3/V/2026 Tanggal 19 Mei 2026	MUHAMAD RODANSA - 199208082019031006	AISYAH - 198204202007042001	-	-	-

No. Surat Pesanan : EP-01KPYS1272R9HPN3GK6M336NXB
No. BAST : 728/SEK.PN.W18-U6/PL1.1.3/V/2026
Tanggal Surat Pesanan : 24 April 2026, 17:07:44 WIB

No Referensi Dokumen : BAST-2026-05-19-H8D2147
Tanggal BAST Dibuat : 19 May 2026, 13:53:19 WIB

Pemesan (PIHAK KEDUA)**662986 - PENGADILAN NEGERI SANGATTA**

Mahkamah Agung

Nama Penanggung Jawab : MUHAMAD RODANSA
Jabatan Penanggung Jawab : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Divisi / Unit Kerja : Sub Bagian Umum dan Keuangan
NPWP Pemesan : 000.103.511.2-724.000
Alamat Pemesan : Jl Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro No.01

Penyedia (PIHAK PERTAMA)**PRIMA TEKNOLOGI CANDRA** [UMKK](#)

Nama Penanggung Jawab : NORIAH ROSITA
Jabatan Penanggung Jawab : Direktur
NPWP Penyedia : 1000000001157936
Alamat Penyedia : Jl. Gatot Subroto No. 20B Rt. 029
Rw. 000. Kota Samarinda. 75119

Ringkasan Pengiriman Termin 1

Nama Penerima : Revando Lumban Raja (6285161340707)
Permintaan Tiba : 11 June 2026 - 11 June 2026
Pesanan Tiba : 19 May 2026, 08:20:00 WIB
Selesai Pemeriksaan : 19 May 2026
Alamat Pengiriman : Jl. Bukit Pelangi Jalan Professor Dokter Wirjono Prodjodikoro Sh No.01, Teluk Lingga, Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, Kalimantan Timur, 75681
Kurir : Kurir Penyedia
Berat : 11,00 gr
Biaya Pengiriman : Rp0,00

No.	Produk	Variasi	Jumlah Produk	Total Harga Produk
1	Barang Pre Order PDN INFORMA MEJA KERJA HORATIO + INFORMA KURSI SANDARAN TINGGI G-COUNCIL	-	7,00	Rp44.137.835,00
2	Barang Pre Order PDN INFORMA MEJA KERJA HARIS + INFORMA KURSI SANDARAN RENDAH G COUNCIL	-	4,00	Rp18.014.416,00

Pada Hari ini tanggal **19 May 2026** telah terjadi serah terima antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA**. Dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima (selanjutnya disebut "**BAST**") ini maka **PARA PIHAK** menerima dan menyetujui bahwa :

- PIHAK PERTAMA** sudah menyerahkan seluruh barang sesuai yang disepakati dalam Surat Pesanan nomor **EP-01KPYS1272R9HPN3GK6M336NXB** serta adendumnya (apabila ada).
- Pelaksanaan pengiriman dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** pada pengiriman **ke-1** pada tanggal **19 May 2026**.
- PIHAK PERTAMA** telah melakukan **100%** pengiriman/menyelesaikan pesanan/pekerjaan dan **PIHAK KEDUA** telah melakukan pemeriksaan atas kesesuaian barang/pekerjaan pada setiap pengirimannya dan menyatakan telah menyetujui **BAST** ini.
- BAST** ini menjadi acuan utama bagi **PIHAK PERTAMA** dalam melakukan penagihan kepada **PIHAK KEDUA** dan diakui oleh masing-masing PIHAK keabsahannya tanpa memerlukan tanda tangan basah di **BAST** ini oleh masing-masing **PIHAK**.
- PIHAK KEDUA** wajib melakukan pembayaran atas telah diselesaikannya pesanan/pekerjaan berdasarkan Surat Pesanan serta adendumnya (apabila ada).
- Dengan ditandatangani **BAST** ini maka tanggung jawab pengelolaan atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** beralih dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.
- BAST** ini dibuat sebagai bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap bagi **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

MUHAMAD RODANSA

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Noriah Rosita

Direktur

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN untuk Pembeli dan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Privy untuk Penyedia. Untuk memastikan keasliannya, silakan unduh dokumen ini kemudian unggah pada <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>.

Tanggal Pembuatan : 05 Juni 2026, 10:02 WIB
No. Surat Pesanan : EP-01KPYS1272R9HPN3GK6M336NXB
Tanggal Pembelian : 24 April 2026, 10:37 WIB
Metode Pembayaran : Pembayaran Langsung (LS)

Diterbitkan Atas Nama**PRIMA TEKNOLOGI CANDRA**

Jl. Gatot Subroto No. 20B RT. 029 RW. 000

NPWP: 1000000001157936

Kepada**662986 - PENGADILAN NEGERI SANGATTA****MUHAMAD RODANSA - 199208082019031006**

JL PROF. DR. WIRJONO PRODJODIKORO NO.01

NPWP: 0001035112724000

Total Transaksi:	Rp68.988.999,00
Total PPN:	-Rp6.836.748,00
Total PPnBM:	-
Total PPh:	-Rp932.284,00

Total Tagihan:**Rp61.219.967,00****Ringkasan Pesanan**

Nama Penerima : **Revando Lumban Raja** (6285161340707)
Asal Pengiriman : CV. Prima Teknologi Candra Jl. Gatot Subroto No. 20B RT. 029
Alamat Pengiriman : Jl. Bukit Pelangi Jalan Professor Dokter Wirjono Prodjodikoro Sh No.01
Kurir : Kurir Penyedia

No	Nama Produk	Harga Produk	Jumlah	Subtotal
1	Barang Pre Order 45 Hari PDN INFORMA MEJA KERJA HORATIO + INFO RMA KURSI SANDAR... 7,00 PAKET (7 GR) <i>Dikenakan PPN 12%</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01KPYS1272R9HPN3GK6M336NXB&orderKey=bed0e4ae-786-b-437c-8ea5-712bbd4bef26&productId=839a155b-96ea-4ed8-a7d9-389cd0c4b051	Rp6.305.405,00	7,00	Rp44.137.835,00
2	Barang Pre Order 45 Hari PDN INFORMA MEJA KERJA HARIS + INFORMA KU RSI SANDAR... 4,00 PAKET (4 GR) <i>Dikenakan PPN 12%</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01KPYS1272R9HPN3GK6M336NXB&orderKey=bed0e4ae-786-b-437c-8ea5-712bbd4bef26&productId=d67a551f-c89d-49ed-968c-c47894b26ae1	Rp4.503.604,00	4,00	Rp18.014.416,00
Pengiriman		Ongkos/kg	Berat	Subtotal
Ongkos Kirim <i>Dikenakan PPN 12%</i>		Rp0,00	0,01kg	Rp0,00
Asuransi Pengiriman <i>Dikenakan PPN 12%</i>		Rp0,00		Rp0,00

Perhitungan PPh

Item	PPh
PPH 22	Rp932.284,00
Total	Rp932.284,00

- Invoice ini merupakan bukti transaksi yang sah dan diterbitkan oleh sistem secara otomatis.
- Perhitungan PPN mengikuti dasar aturan PMK 131 tahun 2024.
- Total tagihan pada invoice belum termasuk MDR (Merchant Discount Rate), meliputi biaya administrasi pembayaran dan biaya disbursement, yang besarnya disesuaikan dengan channel transfer yang digunakan. Detail biaya dapat dilihat pada Bukti Transfer setelah status pesanan selesai, dan tarif dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketersediaan sistem channel disburse (BI-FAST, RTOL, atau BI-RTGS).
- Total tagihan telah dibulatkan menggunakan metode **pembulatan komersial** sesuai ketentuan yang berlaku ($\geq 0,5$ dibulatkan ke atas, $< 0,5$ dibulatkan ke bawah).
- Penyaluran dana pembayaran akan dilakukan ke rekening utama penyedia atau rekening lain yang terdaftar dalam Manajemen Akun Terpusat di ekosistem Inaproc.

Pihak Lain**PT TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk**

Telkom Landmark Tower, The Telkom Hub, Jl. Gatot Subroto Blok 52, RT.6/RW.1, Kuningan Bar, Kec. Mampang Prpt, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12710

0010.0001.3109.3000

Panduan Pembayaran Langsung (LS) Interkoneksi SAKTI

Lakukan Pembayaran Langsung (LS) menggunakan aplikasi SAKTI secara tepat dan benar. Temukan detail informasi dan cara pembayaran di bawah ini.

Daftarkan Supplier Tipe 2 Terlebih Dahulu

Mohon ikuti prosedur di bawah ini untuk keamanan dan efisiensi proses pembayaran. Gunakan SAKTI untuk pembayaran K/L.

Data Penyedia

Nama Rekening Penyedia : **PRIMA TEKNOLOGI CA
NDRA C**

Nama Bank : **BCA**

Nomor Rekening : **7935836999**

NPWP : **1000000001157936**

Link Juknis Pendaftaran Supplier Tipe 2

https://drive.google.com/file/d/1s1uQfvTA5W_5nclzQZeRDHGt7JZ9_FQB/view?usp=drive_link

Panduan Pembayaran Tagihan dengan Interkoneksi SAKTI

Mohon ikuti prosedur di bawah ini untuk keamanan dan efisiensi proses pembayaran. Gunakan SAKTI untuk pembayaran K/L.

Link Juknis Interkoneksi Katalog Elektronik dan SAKTI

<https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/10697551463439-Petunjuk-Teknis-Juknis-Government-Marketplace-Govmart-pada-Aplikasi-SAKTI>

Kalkulasi Penerimaan Tiap Pihak

Penyedia	PPN	PPh pasal 22
Rp61.219.967,00	Rp6.836.748,00	Rp932.284,00

Aturan tarif PNB (PMK 117/2023)

<https://jdih.kemenkeu.go.id/dok?id=93fb0c66-c757-4bc5-d158-08dbe71282b9>

EBUPOT BPU

Informasi Umum	
Masa Pajak*	Mei 2026
Status*	NORMAL
Nomor Identitas WP*	1000000001157936
Nama*	PRIMA TEKNOLOGI CANDRA
NITKU / Nomor Identitas Subunit Organisasi Penerima Penghasilan*	1000000001157936000000 - PRIMA TEKNOLOGI CANDRA

Pajak Penghasilan (Rp)	
Fasilitas Pajak yang Dimiliki oleh Penerima Penghasilan*	Tanpa Fasilitas
Nama Objek Pajak*	Pemungutan oleh Bendaherawan
Jenis Pajak*	Pasal 22
Kode Objek Pajak*	22-910-01
Sifat Pajak Penghasilan*	Tidak Final
Dasar Pengenaan Pajak (Rp)*	62.152.251
Tarif (%)*	1,50
Pajak Penghasilan (Rp)*	932.284
KAP*	411122-910

No. Surat Pesanan : EP-01KEV4SJND7MKM1J2ZWD53CH78
 Tanggal Surat Pesanan : 14 Jan 2026, 11:07:02 WIB

Pemesan

PENGADILAN NEGERI SANGATTA, PENGADILAN NEGERI SANGATTA 01
 Mahkamah Agung
 Nama Penanggung Jawab : MUHAMAD RODANSA
 Jabatan Penanggung Jawab : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
 Divisi / Unit Kerja : Sub Bagian Umum dan Keuangan
 NPWP Pemesan : 000.103.511.2-724.000
 Alamat Pemesan : Jl Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro No.01

Penyedia

INDONESIA COMNETS PLUS
 Nama Penanggung Jawab : YUSUF HADIYANTO, S.Pd
 Jabatan Penanggung Jawab : -
 NPWP Penyedia : 001.061.190.3-051.000
 Alamat Penyedia : Jl. Kh. Abdul Rochim No.1, RT.9/RW.1 . Kota Adm. Jakarta Selatan. 12710

Ringkasan Pesanan Melalui Negosiasi

Nama Produk	Harga Produk	Jumlah
Jasa PDN Domestic FO 50 Mbps Internet Corporate Basic R01 Bundled 12,00 bulan Golongan PPN 12% https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod?uct?orderId=01KEV4SJND7MKM1J2ZWD53CH78&orderKey=ba59c70b-6d2-c-4c76-90ec-9d33ff3556e2&productId=b3d7852b-813a-4718-bb0d-07d0195bcb36	Rp12.612.000,00	12,00

Ringkasan Pembayaran

Keterangan	Harga
Total Transaksi Termasuk: Harga Produk	Rp151.344.000,00
Estimasi Total PPN Termasuk: Pajak Produk	Rp16.647.840,00
Estimasi Total Pembayaran	Rp167.991.840,00

Skema Pembayaran

- Pembayaran dilakukan setiap 1 bulan sekali sesuai surat pesanan
- Pembayaran yang dilakukan sudah termasuk denda (apabila ada) dan pajak

Detail Penyelesaian Pekerjaan

Nama : PN Sangatta (6285367711789)
 Alamat : JL. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. NO.01, Teluk Lingga, Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, Kalimantan Timur, 75681
 Tanggal Penyelesaian : 31 Desember 2026 - 31 Desember 2026

No. Surat Pesanan
Tanggal Surat Pesanan

: EP-01KEV4SJND7MKM1J2ZWD53CH78
: 14 Jan 2026, 11:07:02 WIB

Surat Pesanan ini berlaku sejak tanggal Surat Pesanan ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan. Demikian Surat Pesanan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak menggunakan sistem tanda tangan digital dalam 1 (satu) dokumen asli yang dapat digunakan kedua belah pihak, serta memiliki kekuatan hukum dan pembuktian yang sama untuk kedua belah pihak.

Dengan memberikan Tanda Tangan Elektronik pada Surat Pesanan ini, maka Pemesan dan Penyedia telah menyetujui [Syarat dan Ketentuan](https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/1015783366811-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1) pada <https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/1015783366811-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1> yang berlaku di Katalog Elektronik v6.

PENGADILAN NEGERI SANGATTA, PENGADILAN NEGERI SANGATTA 01
Mahkamah Agung

INDONESIA COMNETS PLUS

MUHAMAD RODANSA
Pejabat Pembuat Komitmen

Yusuf Hadiyanto, S.pd

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN untuk Pembeli dan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Privy untuk Penyedia. Untuk memastikan keasliannya, silakan unduh dokumen ini kemudian unggah pada <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

Klausul dalam SSUK		Pengaturan dalam SSKK
4. Perbuatan yang Dilarang dan Sanksi	4.3	Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetor: Tidak ada
5. Korespondensi	5.1	Alamat Para Pihak sebagai berikut: Satuan Kerja Pejabat Penandatanganan Kontrak : Nama : Pengadilan Negeri Sangatta Alamat : Jl. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH. NO.01 Telepon : (0549) 23273 Website : web.pn-sangatta.go.id/ Faksimili : - e-mail : pengadilan.negeri.sangatta@gmail.com Penyedia : Nama : PT. Indonesia Comnets Plus Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 211A RT 52 Kel. Klandasan Ilir, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, 76114 Telepon : - Website : https://plniconplus.co.id/ Faksimili : - e-mail : penjualan_kalimantan@iconpln.co.id
6. Wakil sah para pihak		Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Pejabat Penandatanganan Kontrak: Muhamad Rodansa Untuk Penyedia: Yusuf Hadiyanto Pengawas Pekerjaan : Revando Lumban Raja
8. Pengalihan dan/atau Subkontrak	8.2	Daftar Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan: Tidak ada
	9.6	Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi : Tidak
12. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan	12.2	Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama: Terhitung sejak tanggal 14 Januari 2026 dengan telah termasuk masa pengiriman dan instalasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2026, dengan rincian sebagai berikut: a. Internet Corporate 50 Mbps R (Bundled)
23. Pemeriksaan dan Pengujian	23.2	Pemeriksaan dan pengujian disaksikan oleh Stepanus Martua Turnip
	23.3	Pemeriksaan dan pengujian yang dilaksanakan meliputi: 1. Periksa Peralatan dan Koneksi Fisik. 2. Uji Kecepatan (Speed Test) 3. Uji Stabilitas dan Latensi (Ping Test) 4. Periksa Masalah Khusus Perangkat (Troubleshooting Perangkat)

		23.5 Pemeriksaan dan pengujian dilaksanakan di: Kantor Pengadilan Negeri Sangatta
25. Peristiwa Kompensasi	25.g	Penyedia dapat memperoleh kompensasi apabila adanya kesalahan dari Pejabat Penandatangan Kontrak atau staf atau personel lainnya.
26. Perpanjangan Waktu	26.5	Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan (apabila ada) menetapkan ada tidaknya perpanjangan waktu dan untuk berapa lama, paling lambat 5 (lima) <i>hari kerja</i> setelah Penyedia meminta perpanjangan.
27. Pemberian Kesempatan	27.3	Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 30 (<i>tiga puluh</i>) <i>hari kalender</i> sejak berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.
28. Serah Terima Pekerjaan	28.2	Serah terima dilakukan pada: Pengadilan Negeri Sangatta
35. Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak	35.1.j	Batas waktu penghentian pekerjaan oleh Penyedia paling lama 14 (empat belas) hari kalender
36. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia	36.1.a	Batas waktu penundaan pelaksanaan pekerjaan paling lama 14 (empat belas) hari kalender.
	36.1.b	Batas waktu untuk penerbitan Surat Perintah Pembayaran paling lama 14 (empat belas) <i>hari kalender</i> .
39. Hak dan Kewajiban Pejabat Penandatangan Kontrak	39.2.e	Pejabat Penandatangan Kontrak akan memberikan fasilitas berupa : tidak ada
44. Penanggungan dan Risiko	44.4	selama Jangka Waktu Kontrak.
47. Asuransi	47.1	Penyedia berkewajiban menyediakan asuransi untuk pekerja, barang atau peralatan yang beresiko tinggi terjadinya kecelakaan terkait dengan pelaksanaan pekerjaan: tidak Penyedia berkewajiban menyediakan asuransi untuk pihak lain sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya terkait dengan pelaksanaan pekerjaan: Tidak
48. Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan Pejabat	48.b	Tindakan lain Penyedia yang harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak antara lain: Pergantian Spesifikasi dari Pekerjaan . Layanan.

Penandatanganan
 Kontrak

- | | |
|---|---|
| 49. Kerjasama Penyedia dengan Usaha Kecil Sebagai SubPenyedia | 49.2 Bagian Pekerjaan yang wajib dikerjasamakan dengan usaha kecil: tidak |
| 55. Kepemilikan Dokumen | 55.3 Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen yang dihasilkan dari pekerjaan ini dengan pembatasan sebagai berikut: tidak ada |
| 58. Pembayaran | 58.1.a Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya ini dapat diberikan uang muka: tidak ada

58.1.b -

58.2.a Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: <ol style="list-style-type: none"> 1) Bulanan melalui pemindah bukuan (transfer) ke Nomor Virtual Account (NVA) Penyedia pada:
 Bank : Bank Mandiri
 No. Rekening : 8800420140004074
 Atas Nama : PT INDONESIA COMNETS PLUS 2) Tagihan akan berlaku efektif sejak tanggal Berita Acara Instalasi - Aktivasi (BAI-BAA) yang telah ditandatangani oleh Para Pihak untuk masing-masing lokasi serta memperhatikan tingkat availability; 3) pembayaran harus dipotong restitusi, denda (apabila ada) dan pajak. |
| | 58.3.a Ganti rugi
Besar ganti rugi akibat jaminan (pelaksanaan, pemeliharaan, dan/atau uang muka) tidak bisa dicairkan: -

58.3.b Denda Keterlambatan

Besarnya denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari <i>nilai pekerjaan yang belum diserahterimakan</i> |
| 61. Penyesuaian Harga | 61.1 Penyesuaian Harga diberlakukan: tidak ada |
| 68. Penyelesaian Perselisihan | 68.4 Dalam hal terdapat sengketa antara PPK dengan Penyedia, penyelesaian sengketa akan dilakukan dilakukan melalui Badan Arbitrase Nasional (BANI) yang berkedudukan di Jakarta dengan menggunakan 3 (tiga) Arbitor |

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

No.	JenisBarang/Jasa	Spesifikasi	Kuantitas	Satuan Ukuran	Lokasi	Harga satuan (Rp.)	Total (Rp.)
1	Langganan Internet	Internet Corporate 50 Mbps R	12	Bulan	Pengadilan Negeri Sangatta	13.999.320	167.991.840
	Jumlah						167.991.840

*Harga di atas sudah termasuk PPN

SLG Layanan / Pekerjaan:

- 1) *Service Level Guarantee* (SLG) untuk pekerjaan dengan tingkat availability sebesar 99,9%
- 2) Apabila Pekerjaan/ Layanan mengalami gangguan sehingga tidak sesuai dengan tingkat Availability yang disepakati, maka untuk lokasi yang mengalami gangguan, Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian berhak memperoleh restitusi, dengan perhitungan sebagai berikut:
 Restitusi = $[(A - A_v) / C] \times B$
 A= jumlah jam gangguan dalam bulan gangguan yang melebihi MTTR layanan dimaksud di atas
 A_v = $[(100\% - \text{Tingkat Availability}) \times \text{jumlah jam dalam bulan gangguan}]$
 B= Biaya Layanan Bulanan
 C= jumlah jam dalam bulan gangguan

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

A. KETENTUAN UMUM

1. Definisi Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:
 - 1.1 Jasa Lainnya adalah Jasa non-konsultasi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
 - 1.2 Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/ Lembaga/Perangkat Daerah.
 - 1.3 Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
 - 1.4 Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBD yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
 - 1.5 Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
 - 1.6 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak yang selanjutnya disebut Pejabat Penandatangan Kontrak adalah pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengikat perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia, dapat berasal dari PA, KPA, atau PPK.
 - 1.7 Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengendali internal yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, revidu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.
 - 1.8 Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan Kontrak.
 - 1.9 Sub Penyedia adalah Penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan Penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).
 - 1.10 Kemitraan adalah kerja sama usaha antar Penyedia yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis dalam bentuk

konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/ bentuk kerjasama lain.

- 1.11 Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/ Perusahaan Asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.
- 1.12 Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara Pejabat Penandatangan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.
- 1.13 Bagian Kontrak adalah bagian pekerjaan dari satu pekerjaan yang ditetapkan dalam Dokumen Penunjukan Langsung. Penyelesaian masing-masing pekerjaan yang tercantum pada bagian kontrak tersebut tidak tergantung satu sama lain dan memiliki fungsi yang berbeda, dimana fungsi masing-masing bagian kontrak tersebut tidak terkait satu sama lain.
- 1.14 Nilai Kontrak adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak.
- 1.15 Hari adalah hari kalender, kecuali disebut secara eksplisit sebagai hari kerja.
- 1.16 Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai.
- 1.17 Pekerjaan utama adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu barang sesuai peruntukannya yang ditetapkan dalam Dokumen Penunjukan Langsung.
- 1.18 Metode pelaksanaan pekerjaan adalah cara kerja yang layak, realistis dan dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan dengan tahap pelaksanaan yang sistematis berdasarkan sumber daya yang dimiliki penawar.
- 1.19 Jadwal waktu pelaksanaan adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistis dan dapat dilaksanakan.
- 1.20 Personel inti adalah tenaga yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan untuk melaksanakan pekerjaan.
- 1.21 Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, yang pelaksanaannya diserahkan kepada Penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.
- 1.22 Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan

- selesaiannya pekerjaan dan terpenuhinya hak dan kewajiban Para Pihak.
- 1.23 Tanggal mulai kerja adalah tanggal Penyedia mulai bekerja yang sama dengan tanggal penandatanganan Surat Perintah Pengiriman (SPP) yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.
 - 1.24 Tanggal penyelesaian pekerjaan adalah tanggal penyerahan pekerjaan, yang dinyatakan dalam berita acara serah terima hasil pekerjaan yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia.
 - 1.25 Masa pemeliharaan adalah kurun waktu kontrak yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak, dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan.
2. Penerapan SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan Jasa Lainnya ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Kontrak.
 3. Bahasa dan Hukum
 - 3.1 Bahasa kontrak dan bahasa korespondensi harus dalam bahasa Indonesia.
 - 3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.
 4. Perbuatan yang dilarang dan Sanksi
 - 4.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk:
 - a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini; dan/atau
 - b. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.
 - 4.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk semua anggota Kemitraan) dan sub Penyediannya (jika ada) tidak akan melakukan tindakan yang dilarang pada klausul 4.1.
 - 4.3 Penyedia yang menurut penilaian Pejabat Penandatanganan Kontrak terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif sebagai berikut:
 - a. Pemutusan Kontrak;
 - b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetor sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
 - c. Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan; dan
 - d. Dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
 - 4.4 Pengenaan sanksi administratif diatas dilaporkan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak kepada PA/KPA.

- 4.5 Pejabat Penandatanganan Kontrak yang terlibat dalam korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Korespondensi
- 5.1 Semua korespondensi dapat berbentuk surat, *e-mail* dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum dalam SSKK.
- 5.2 Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para Pihak dalam SSKK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat, *e-mail*, dan/atau faksimili yang ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.
6. Wakil sah para pihak
- Setiap tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK. Khusus untuk Penyedia perorangan, Penyedia tidak boleh diwakilkan.
7. Perpajakan
- Penyedia, SubPenyedia (jika ada), dan Personel yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak.
8. Pengalihan dan/atau Subkontrak
- 8.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan.
- 8.2 Penyedia dapat bekerjasama dengan pelaku usaha lain antara lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan, kecuali pekerjaan utama dalam kontrak ini sebagaimana diatur dalam SSKK.
- 8.3 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan.
- 8.4 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut sejak awal di dalam Dokumen pemilihan dan dalam Kontrak diizinkan untuk disubkontrakkan.
- 8.5 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pejabat Penandatanganan Kontrak. Penyedia tetap bertanggungjawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.
- 8.6 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Penyedia dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK.
9. Pengabaian
- Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak

menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.

10. Penyedia Mandiri

Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggungjawab penuh terhadap personel dan subPenyediannya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh personel dan subpenyediannya.

11. Kemitraan

Kemitraan memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian Kemitraan untuk bertindak untuk dan atas nama Kemitraan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap Pejabat Penandatanganan Kontrak berdasarkan Kontrak.

B. PELAKSANAAN KONTRAK

12. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

- 12.1 Kontrak ini berlaku sejak tanggal penandatanganan.
- 12.2 Waktu pelaksanaan pekerjaan adalah jangka waktu yang ditentukan dalam SSKK.

13. Penyerahan Lokasi Kerja (apabila diperlukan)

- 13.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak menyerahkan keseluruhan lokasi kerja kepada penyedia sebelum SPMK diterbitkan. Sebelum penyerahan lokasi kerja, dilakukan pemeriksaan lapangan bersama yang dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lokasi Kerja.
- 13.2 Jika dalam pemeriksaan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam addendum Kontrak.
- 13.3 Jika penyerahan hanya dilakukan pada bagian tertentu dari lokasi kerja maka Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat dianggap telah menunda pelaksanaan pekerjaan tertentu yang terkait dengan bagian lokasi kerja tersebut, dan kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi dan dibuat Berita Acara.
- 13.4 Penyerahan lokasi kerja dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Lokasi Kerja yang ditandatangani oleh para pihak.

14. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)

- 14.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penandatanganan Kontrak, kecuali apabila anggaran belum berlaku.
- 14.2 Tanggal penandatanganan SPMK oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak ditetapkan sebagai tanggal mulai berlaku efektif Kontrak.

15. Program Mutu

- 15.1 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program mutu pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak untuk disetujui oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- 15.2 Program mutu disusun oleh Penyedia paling sedikit berisi:
- a. informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;
 - b. organisasi kerja Penyedia;

- c. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
 - d. prosedur pelaksanaan pekerjaan;
 - e. prosedur instruksi kerja; dan/atau
 - f. pelaksana kerja.
 - 15.3 Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi lapangan.
 - 15.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan program mutu jika terjadi adendum Kontrak dan Peristiwa Kompensasi.
 - 15.5 Pemutakhiran program mutu harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan. Pemutakhiran program mutu harus mendapatkan persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak.
 - 15.6 Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak terhadap program mutu tidak mengubah kewajiban kontraktual penyedia.
16. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak
- 16.1 Pejabat Penandatangan Kontrak bersama dengan Penyedia, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan Kontrak.
 - 16.2 Hal-hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan Kontrak meliputi:
 - a. revidi kontrak, dan pembagian tugas dan tanggung jawab dari kedua belah pihak;
 - b. pemutakhiran/pembaharuan rencana pekerjaan seperti tanggal efektif pelaksanaan, dan tahapan pelaksanaan kontrak;
 - c. revidi rencana penilaian kinerja pekerjaan sebagai dasar melakukan evaluasi kemajuan pekerjaan;
 - d. diskusi bagaimana dan kapan dilakukan pelaporan pekerjaan;
 - e. Tata cara, waktu, dan frekuensi pengukuran dan pelaporan yang disesuaikan dengan kondisi pekerjaan;
 - f. melakukan klarifikasi hal-hal yang masih kurang jelas dan mendiskusikan prosedur untuk manajemen perubahan; dan
 - g. melakukan klarifikasi rencana koordinasi antar para pihak selama pelaksanaan pekerjaan.
 - 16.3 Hasil rapat persiapan pelaksanaan kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat.
17. Pengawasan/ Pengendalian Pelaksanaan Pekerjaan
- 17.1 Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak jika dipandang perlu dapat mengangkat Pengawas Pekerjaan yang berasal dari personel Pejabat Penandatangan Kontrak. Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
 - 17.2 Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan selalu bertindak untuk kepentingan Pejabat Penandatangan Kontrak. Pengawas Pekerjaan dapat bertindak sebagai Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak.

- | | | |
|---|------|--|
| | 17.3 | Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini. |
| 18. Persetujuan Pengawas Pekerjaan (Apabila diperlukan) | 18.1 | Semua gambar yang digunakan untuk mendapatkan hasil pekerjaan baik yang permanen maupun sementara harus mendapatkan persetujuan Pengawas Pekerjaan. |
| | 18.2 | Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan terlebih dahulu adanya hasil pekerjaan sementara maka Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan spesifikasi dan gambar usulan hasil pekerjaan sementara tersebut untuk disetujui oleh Pengawas Pekerjaan. Terlepas dari ada tidaknya persetujuan Pengawas Pekerjaan, Penyedia bertanggung jawab secara penuh atas rancangan hasil pekerjaan sementara. |
| 19. Perintah Pengawas Pekerjaan | | Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini. |
| 20. Akses ke Lokasi Kerja | | Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses Pejabat Penandatangan Kontrak, Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau Pengawas Pekerjaan ke lokasi kerja dan lokasi lainnya dimana pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan. |
| 21. Mobilisasi peralatan dan personel | 21.1 | Mobilisasi paling lambat dilaksanakan sesuai waktu yang ditetapkan. |
| | 21.2 | Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> a. mendatangkan bahan/material dan peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan; b. mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau c. mendatangkan personel. |
| | 21.3 | Mobilisasi bahan/material, peralatan dan personel dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. |
| 22. Pemeriksaan Bersama | 22.1 | Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, para pihak bersama-sama melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap tahapan pekerjaan dan rencana mata pembayaran. |
| | 22.2 | Untuk pemeriksaan bersama ini, PA/KPA dapat menetapkan tim teknis dan Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menetapkan tim atau tenaga ahli. |
| | 22.3 | Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam addendum Kontrak. |
| | 22.4 | Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa personel dan/atau peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan Kontrak maka Penyedia tetap dapat melanjutkan pekerjaan dengan syarat |

personel dan/atau peralatan yang belum memenuhi syarat harus segera diganti dalam jangka waktu yang disepakati bersama.

- | | |
|----------------------------------|---|
| 23. Pemeriksaan dan Pengujian | <p>23.1 Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian atas hasil pekerjaan untuk memastikan kecocokannya dengan spesifikasi dan persyaratan yang telah ditentukan dalam kontrak.</p> <p>23.2 Pemeriksaan dan pengujian dapat dilakukan sendiri oleh penyedia dan disaksikan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau diwakilkan kepada pihak ketiga sebagaimana diatur dalam SSKK.</p> <p>23.3 Pemeriksaan dan Pengujian dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SSKK.</p> <p>23.4 Biaya pemeriksaan dan pengujian telah termasuk pada nilai Kontrak.</p> <p>23.5 Pemeriksaan dan pengujian dilakukan di tempat yang ditentukan dalam SSKK, dan dihadiri oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait. Penyedia berkewajiban untuk memberikan akses kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait tanpa biaya. Jika pemeriksaan dan pengujian dilakukan di luar Tempat Tujuan Akhir maka semua biaya kehadiran Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait merupakan tanggungan Pejabat Penandatangan Kontrak.</p> <p>23.6 Jika hasil pemeriksaan dan pengujian tidak sesuai dengan jenis dan mutu hasil pekerjaan yang ditetapkan dalam Kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk menolak hasil pekerjaan tersebut dan Penyedia atas biaya sendiri berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti hasil pekerjaan tersebut.</p> <p>23.7 Atas pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian yang terpisah dari serah terima hasil pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait membuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait dan Penyedia.</p> |
| 24. Waktu Penyelesaian Pekerjaan | <p>24.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SSKK pada klausul 12.</p> <p>24.2 Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau bukan Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka penyedia dikenakan denda.</p> <p>24.3 Jika terdapat Peristiwa Kompensasi, maka jangka waktu untuk menyelesaikan pekerjaan diperpanjang.</p> <p>24.4 Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam klausul ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.</p> |

25. Peristiwa Kompensasi
- Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
- Pejabat Penandatanganan Kontrak mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;
 - Pejabat Penandatanganan Kontrak menginstruksikan kepada pihak Penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/ penyimpangan;
 - Pejabat Penandatanganan Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak;
 - Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan penundaaan pelaksanaan pekerjaan; atau
 - ketentuan lain dalam SSKK.
26. Perpanjangan Waktu
- 26.1 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat meminta pertimbangan Pengawas Pekerjaan (apabila ada) dalam memutuskan perpanjangan Tanggal Penyelesaian Pekerjaan.
- 26.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Penandatanganan Kontrak berkewajiban untuk memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- 26.3 Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dapat dibuktikan dibutuhkan penambahan waktu penyelesaian pekerjaan.
- 26.4 Penyedia tidak berhak atas perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan pemberitahuan dini dalam mengantisipasi/mengatasi dampak Kompensasi.
- 26.5 Pejabat Penandatanganan Kontrak menetapkan ada tidaknya perpanjangan waktu dan untuk berapa lama, paling lambat dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam SSKK setelah Penyedia meminta perpanjangan.
- 26.6 Perpanjangan tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum/perubahan Kontrak.
27. Pemberian Kesempatan
- 27.1 Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun Pejabat Penandatanganan Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.
- 27.2 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada klausul 27.1, dimuat

dalam adendum/perubahan kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.

- 27.3 Jangka waktu pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan diatur dalam SSKK.
- 27.4 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui Tahun Anggaran.
- 27.5 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dituangkan dalam adendum/perubahan kontrak yang didalamnya mengatur pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia dan perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan (apabila ada).

C. PENYELESAIAN KONTRAK

- | | |
|----------------------------|--|
| 28. Serah Terima Pekerjaan | 28.1 Setelah pekerjaan selesai sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk serah terima hasil pekerjaan. |
| | 28.2 Serah terima hasil pekerjaan di tempat sebagaimana ditetapkan dalam SSKK. |
| | 28.3 Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh Konsultan Pengawas, tim ahli dan/atau tim teknis. |
| | 28.4 Pemeriksaan hasil pekerjaan dilakukan dengan menilai kesesuaian pekerjaan yang diserahkan yang tercantum dalam Kontrak. |
| | 28.5 Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk memeriksa kebenaran ruang lingkup, spesifikasi, dan/atau hasil pekerjaan dan membandingkan kesesuaiannya dengan Kontrak. |
| | 28.6 Pejabat Penandatangan Kontrak menolak serah terima pekerjaan jika hasil pemeriksaan pekerjaan tidak sesuai dengan Kontrak. |
| | 28.7 Atas pelaksanaan serah terima hasil pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani bersama dengan Penyedia. |
| | 28.8 Dalam hal Pejabat Penandatangan Kontrak menolak serah terima hasil pekerjaan maka dibuat Berita Acara Penolakan Serah Terima dan segera memerintahkan kepada Penyedia untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan. |
| | 28.9 Jika pengoperasian hasil pekerjaan memerlukan keahlian khusus maka sebelum pelaksanaan serah terima pekerjaan Penyedia berkewajiban untuk melakukan pelatihan (jika dicantumkan dalam kontrak). Biaya pelatihan termasuk dalam Nilai Kontrak. |

- 28.10 Pejabat Penandatangan Kontrak menerima hasil pekerjaan setelah:
- seluruh hasil pekerjaan yang diserahkan sesuai dengan Kontrak; dan
 - Penyedia menyerahkan sertifikat garansi kepada Pejabat Penandatangan Kontrak (apabila diperlukan).
- 28.11 Jika hasil pekerjaan yang diserahkan terlambat melewati batas waktu akhir kontrak karena kesalahan atau kelalaian Penyedia atau bukan akibat Keadaan Kahar maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan.
29. Jaminan bebas Cacat Mutu/Garansi
- 29.1 Penyedia berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, hasil pekerjaan tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- 29.2 Jaminan bebas cacat mutu/garansi ini berlaku sampai dengan yang tertera dalam spesifikasi.
- 29.3 Pejabat Penandatangan Kontrak akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa layanan purnajual.
- 29.4 Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi hasil pekerjaan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut..
- 29.5 Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi hasil pekerjaan akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka Pejabat Penandatangan Kontrak akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan Pejabat Penandatangan Kontrak secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan Kontrak akan melakukan perbaikan, penggantian, dan/atau melengkapi hasil pekerjaan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi hasil pekerjaan tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dari nilai tagihan atau jaminan pelaksanaan Penyedia.
- 29.6 Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang lalai dalam memperbaiki cacat mutu dikenakan sanksi Daftar Hitam.
30. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan
- 30.1 Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada Pejabat Penandatangan Kontrak tentang pedoman pengoperasian dan perawatan sebelum serah terima hasil pekerjaan.
- 30.2 Apabila penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan, Pejabat Penandatangan Kontrak berhak menahan pembayaran sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak.

D. PERUBAHAN KONTRAK

- | | |
|-----------------------|--|
| 31. Perubahan Kontrak | 31.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui addendum/perubahan kontrak. |
| | 31.2 Adendum/perubahan Kontrak dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen Kontrak dan disetujui oleh para pihak, meliputi: <ul style="list-style-type: none">a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/ataud. mengubah jadwal pelaksanaan. |
| | 31.3 Selain adendum/perubahan Kontrak yang diatur pada klausul 31.2, addendum/perubahan Kontrak dapat dilakukan untuk hal-hal yang disebabkan masalah administrasi, antara lain pergantian Pejabat Penandatangan Kontrak, perubahan rekening Penyedia, dan sebagainya. |
| | 31.4 Pekerjaan tambah paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari nilai Kontrak awal dan harus mempertimbangkan tersedianya anggaran. |
| | 31.5 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal. |
| | 31.6 Hasil negosiasi teknis dan harga tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum/perubahan Kontrak. |
| | 31.7 Perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none">a. peristiwa kompensasi; dan/ataub. Keadaan Kahar |
| | 31.8 Dalam hal keadaan kahar waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya pelaksanaan Kontrak akibat Keadaan Kahar. |
| | 31.9 Dalam hal peristiwa kompensasi, waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang paling lama sama dengan waktu terhentinya/terlambatnya pelaksanaan kontrak akibat peristiwa kompensasi. |
| | 31.10 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menyetujui secara tertulis perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan yang diajukan oleh Penyedia. |

- 31.11 Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat menugaskan tim atau tenaga ahli untuk meneliti kelayakan/kewajaran perpanjangan waktu pelaksanaan.
- 31.12 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam addendum/perubahan Kontrak.
32. Keadaan Kahar
- 32.1 Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- 32.2 Yang termasuk Keadaan Kahar tidak terbatas pada:
- Bencana alam;
 - Bencana non alam;
 - Bencana sosial;
 - Pemogokan;
 - Kebakaran;
 - Kondisi cuaca ekstrim; dan/atau
 - Gangguan industri lainnya.
- 32.3 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka Penyedia memberitahukan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau Keadaan Kahar, dengan menyertakan bukti.
- 32.4 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal yang merugikan akibat perbuatan atau kelalaian Para Pihak.
- 32.5 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan:
- Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pemeriksaan bersama atau berdasarkan audit.
 - Jika selama masa Keadaan Kahar Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam addendum/perubahan Kontrak.
- 32.6 Kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi, dan Pihak yang ditimpa Keadaan Kahar, dan Pihak yang ditimpa Keadaan Kahar:
- telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk memenuhi kewajiban dalam Kontrak; dan
 - telah memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam Kontrak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak menyadari atas kejadian atau Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan terjadinya peristiwa yang menyebabkan terhentinya/terlambatnya pelaksanaan kontrak.

- 32.7 Keterlambatan pengadaan akibat Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- 32.8 Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dituangkan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dengan disertai alasan penghentian pekerjaan.
- 32.9 Penghentian Kontrak karena Keadaan Kahar dapat bersifat:
- a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau
 - b. permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/ diselesaikannya pekerjaan.
- 32.10 Penghentian pekerjaan akibat Keadaan Kahar tetap mempertimbangkan efektifitas pekerjaan dan tahun anggaran.

E. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK

33. Penghentian Kontrak Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada klausul 32.9.
34. Pemutusan Kontrak
- 34.1 Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh pihak Pejabat Penandatangan Kontrak atau pihak Penyedia.
- 34.2 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila Penyedia tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak.
- 34.3 Penyedia dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak.
- 34.4 Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari setelah Pejabat Penandatangan Kontrak/ Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia/Pejabat Penandatangan Kontrak.
35. Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak
- 35.1 Dengan mengesampingkan dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:
- a. Penyedia terbukti melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang;
 - b. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
 - c. Penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - d. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatangan Kontrak;
 - e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - f. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;

- g. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - h. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama jangka waktu yang diatur dalam klausul 27.3 SSKK,;
 - i. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama jangka waktu yang diatur dalam klausul 27.3, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; atau
 - j. Penyedia menghentikan pekerjaan melebihi waktu yang ditentukan dalam SSKK dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan (apabila ada).
- 35.2 Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak dilakukan sebagaimana dimaksud pada klausul 35.1, maka:
 - a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
 - b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan); dan
 - c. Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- 35.3 Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan selanjutnya menjadi milik Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 36. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia
 - 36.1 Mengesampingkan dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak apabila:
 - a. Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia secara tertulis untuk menunda pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama waktu yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK; atau
 - b. Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menerbitkan Surat Perintah Pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK.
 - 36.2 Dalam hal pemutusan Kontrak, maka Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan selanjutnya menjadi milik Pejabat Penandatangan Kontrak.

37. Berakhirnya Kontrak
- 37.1 Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.
- 37.2 Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak sebagaimana dimaksud pada klausul 37.1 adalah terkait dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak.
- 37.3 Dalam hal kontrak telah berhenti karena pekerjaan telah selesai, namun kontrak belum berakhir, apabila masih terdapat sisa pembayaran yang belum dibayarkan, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pembayaran sisa pekerjaan tersebut kepada Penyedia.
38. Peninggalan
- Semua Bahan, Perlengkapan, Peralatan, Hasil Pekerjaan Sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh Pejabat Penandatangan Kontrak tanpa kewajiban perawatan. Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh penyedia hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan Pejabat Penandatangan Kontrak.

F. Pejabat Penandatangan Kontrak

39. Hak dan Kewajiban Pejabat Penandatangan Kontrak
- 39.1 Pejabat Penandatangan Kontrak mempunyai hak:
- a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - b. meminta laporan-laporan yang tercantum di dalam kontrak mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - c. menerima hasil pekerjaan sesuai dengan spesifikasi dan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak.
 - d. mengenakan sanksi kepada Penyedia;
 - e. memberikan instruksi;
 - f. mengusulkan pengenaan sanksi daftar hitam;
 - g. menyetujui adendum/perubahan kontrak;
 - h. menerima jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, dan jaminan pemeliharaan (apabila ada); dan/atau
 - i. menilai kinerja Penyedia.
- 39.2 Pejabat Penandatangan Kontrak mempunyai kewajiban :
- a. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - b. membayar uang muka;
 - c. membayar penyesuaian harga;
 - d. membayar ganti rugi karena kesalahanyang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak; dan
 - e. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam SSKK.

G. PENYEDIA

- | | | |
|--|------|---|
| 40. Hak Kewajiban Penyedia | dan | 40.1 Penyedia mempunyai hak: <ul style="list-style-type: none"> a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak; dan b. memperoleh fasilitas dari Pejabat Penandatangan Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya sesuai ketentuan Kontrak. |
| | | 40.2 Penyedia mempunyai Kewajiban: <ul style="list-style-type: none"> a. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Penandatangan Kontrak; b. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak; c. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab berdasarkan ketentuan dalam Kontrak; d. memberikan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak; e. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal dan tempat penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak; f. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia; dan g. menghindari pertentangan kepentingan (<i>conflict of interest</i>). |
| 41. Tanggung jawab | | Penyedia bertanggungjawab/berkewajiban untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kualitas, ketepatan volume, ketepatan waktu pelaksanaan/penyerahan dan ketepatan tempat pengiriman/penyerahan hasil pekerjaan. |
| 42. Penggunaan Dokumen Kontrak dan Informasi | dan | Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan izin tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak. |
| 43. Hak Kekayaan Intelektual | Atas | Penyedia berkewajiban untuk melindungi Pejabat Penandatangan Kontrak dari segala tuntutan atau klaim dari pihak lain atas pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual. |
| 44. Penanggungan dan Risiko | | 44.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat Penandatangan Kontrak) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima: |

- a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personel;
 - b. cedera tubuh, sakit atau kematian Personel;
 - c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.
- 44.2 Terhitung sejak tanggal Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan, bahan dan perlengkapan merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 44.3 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
- 44.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan atau bahan yang menyatu dengan hasil pekerjaan yang terjadi sejak tanggal Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ditandatangani oleh Penyedia sampai batas akhir masa pemeliharaan sebagaimana diatur dalam SSKK harus diperbaiki, diganti, dan/atau dilengkapi oleh Penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Penyedia.
- 45. Perlindungan Tenaga Kerja apabila diperlukan)
 - 45.1 Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan personelnnya pada program jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 - 45.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Personelnnya untuk mematuhi ketentuan mengenai keselamatan kerja sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan.
 - 45.3 Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan kepada setiap personelnnya (termasuk personel Subpenyedia, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.
 - 45.4 Tanpa mengurangi kewajiban penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, Penyedia melaporkan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.
- 46. Pemeliharaan Lingkungan
Penyedia berkewajiban mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak lain dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini.
- 47. Asuransi Khusus dan Pihak Ketiga
 - 47.1 Apabila dipersyaratkan dalam SSKK, Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainya pekerjaan untuk:
 - a. semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja

- untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga; dan
- b. pihak lain sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya.
- 47.2 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam nilai Kontrak.
48. Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak
- Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pejabat Penandatanganan Kontrak sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
- a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan; dan
 - b. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.
49. Kerjasama Penyedia dengan Usaha Kecil sebagai SubPenyedia
- 49.1 Penyedia dapat bekerjasama dengan usaha kecil dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama.
- 49.2 Bagian Pekerjaan yang wajib disubkontrakkan oleh Penyedia kepada usaha kecil sebagai subpenyedia diatur di dalam SSKK
- 49.3 Dalam kerjasama di atas, Penyedia bertanggung jawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut.
- 49.4 Penyedia membuat laporan periodik mengenai pelaksanaan subkontrak.
50. Penggunaan lokasi kerja (apabila ada)
- Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan menggunakan lokasi kerja bersama-sama dengan Penyedia lain (jika ada) dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memberikan jadwal kerja Penyedia yang lain di lokasi kerja.
51. Keselamatan
- Penyedia bertanggung jawab atas keselamatan semua pihak di lokasi kerja (apabila ada).
52. Denda dan Ganti Rugi
- 52.1 Denda dan ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia atau Pejabat Penandatanganan Kontrak sesuai ketentuan yang berlaku karena terjadinya cedera janji/wanprestasi yang tercantum dalam Kontrak.
- 52.2 Cedera janji/wanprestasi dapat berupa kegagalan bangunan, menyerahkan jaminan yang tidak bisa dicairkan, melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit, dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan.
- 52.3 Sanksi denda keterlambatan bagi Penyedia dikenakan apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan dengan cara memotong pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.

- 52.4 Besaran sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.
- 52.5 Sanksi pencairan jaminan pelaksanaan, dan pelunasan uang muka atau pencairan jaminan uang muka (apabila diberikan uang muka) bagi Penyedia dikenakan apabila Penyedia tidak menyelesaikan pekerjaan atau dilakukan pemutusan kontrak.
53. Jaminan
- 53.1 Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak sebelum penandatanganan Kontrak.
- 53.2 Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan sekurang-kurangnya sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan serah terima pekerjaan.
- 53.3 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah setelah pekerjaan dinyatakan selesai sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak;
- 53.4 Jaminan Uang Muka diberikan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak apabila Penyedia menerima uang muka dan diserahkan sebelum pengambilan Uang Muka;
- 53.5 Nilai Jaminan Uang Muka sama dengan besarnya uang muka yang diterima oleh Penyedia;
- 53.6 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima;
- 53.7 Masa berlaku Jaminan Uang Muka sekurang-kurangnya sejak tanggal persetujuan pemberian Uang Muka sampai dengan tanggal serah terima hasil pekerjaan;
- 53.8 Besarnya jaminan, bentuk dan masa berlaku jaminan-jaminan tersebut di atas disesuaikan dengan ketentuan dalam Dokumen Pemilihan.
54. Laporan Hasil Pekerjaan
- 54.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atas kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- 54.2 Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian, dibuat laporan realisasi mengenai seluruh aktivitas pekerjaan.
- 54.3 Laporan dibuat oleh Penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh unsur pengawas (apabila ada) dan disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
55. Kepemilikan Dokumen
- 55.1 Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain yang dipersiapkan oleh Penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik Pejabat Penandatangan Kontrak.

- 55.2 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen beserta daftar rinciannya kepada Pejabat Penandatangan Kontrak paling lambat pada saat serah terima pekerjaan atau waktu pemutusan Kontrak.
- 55.3 Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah Salinan tiap dokumen tersebut di atas dengan Batasan penggunaan diatur dalam SSKK.
56. Personel dan/atau Peralatan
- 56.1 Personel dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran.
- 56.2 Penggantian Personel tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 56.3 Penggantian Personel dilakukan oleh Penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Pejabat Penandatangan Kontrak beserta alasan penggantian.
- 56.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menilai dan menyetujui penempatan/penggantian Personel menurut kualifikasi yang dibutuhkan.
- 56.5 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta pergantian Personel apabila menilai bahwa Personel:
- tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;
 - berkelakuan tidak baik; atau
 - mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya.
- 56.6 Jika penggantian Personel perlu dilakukan, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari Personel yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diminta oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 56.7 Personel berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya.
- H. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA
57. Nilai Kontrak
- 57.1 Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam Kontrak sebesar nilai kontrak atau berdasarkan hasil perhitungan akhir.
- 57.2 Untuk Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, rincian nilai kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
58. Pembayaran
- 58.1 Uang muka
- Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia sesuai ketentuan dalam SSKK untuk:
 - Mobilisasi barang/bahan/material/ peralatan dan tenaga kerja;
 - pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/bahan/material/ peralatan; dan/atau

- 3) pekerjaan teknis yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan.
- b. besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka senilai uang muka yang diberikan;
- c. dalam hal Pejabat Penandatangan Kontrak menyediakan uang muka maka Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak dan rencana pengembaliannya;
- d. Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan, Perusahaan Asuransi atau lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia yang memiliki izin untuk menjual produk jaminan (*suretyship*) ditetapkan oleh lembaga yang berwenang;
- e. pengembalian uang muka dapat dilakukan dengan diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan atau sesuai kesepakatan yang diatur dalam kontrak ; dan
- f. pengembalian uang muka paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan selesai sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak.

58.2 Prestasi pekerjaan

- a. pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin atau pembayaran secara sekaligus sesuai yang ditetapkan dalam SSKK.
- b. pembayaran prestasi hasil pekerjaan dilakukan dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pengecualian untuk:
 - a) Pengadaan Barang/Jasa yang sifatnya dibayar terlebih dahulu sebelum Barang/Jasa diterima;
 - b) pembayaran bahan/material dan/atau peralatan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan yang telah berada di lokasi pekerjaan dandicantumkan dalam kontrak namun belum terpasang; atau
 - c) pembayaran pekerjaan yang belum selesai 100% (seratus persen) pada saat batas akhir pengajuan pembayaran dengan menyerahkan jaminan atas pembayaran.
 - 3) pembayaran dipotong angsuran uang muka, denda (apabila ada) dan pajak; dan
 - 4) untuk kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh subpenyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan.
- c. Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah hasil pekerjaan dinyatakan diterima sesuai dengan berita

acara serah terima hasil pekerjaan dan bilamana dipersyaratkan dilengkapi dengan berita acara hasil uji coba.
d. Pembayaran dengan L/C mengikuti ketentuan umum yang berlaku di bidang perdagangan.

58.3 Sanksi Finansial

Sanksi finansial dapat berupa sanksi ganti rugi atau denda keterlambatan;

a. Ganti Rugi

Sanksi ganti rugi bagi Penyedia apabila terbukti jaminan yang tidak bisa dicairkan, kesalahan dalam perhitungan volume pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan sebagaimana diatur dalam SSKK.

b. Denda Keterlambatan

besarnya denda yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah sebagaimana yang ditetapkan di dalam SSKK.

59. Perhitungan Akhir

59.1 Untuk Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lumsum dengan Harga Satuan, perhitungan akhir nilai pekerjaan berdasarkan volume pekerjaan yang telah diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak dan dituangkan dalam Adendum Kontrak (apabila ada).

59.2 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai dan Berita Acara Serah Terima telah ditandatangani oleh kedua belah Pihak.

60. Penangguhan Pembayaran

60.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajibannya.

60.2 Pejabat Penandatanganan Kontrak secara tertulis memberitahukan kepada Penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.

60.3 Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian Penyedia.

60.4 Jika dipandang perlu oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada Penyedia.

61. Penyesuaian Harga

61.1 Pemberlakuan Penyesuaian Harga pada kontrak sebagaimana diatur di dalam SSKK.

- 61.2 Penyesuaian Harga diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak yang berbentuk Kontrak Harga Satuan atau bagian yang dikontrakkan secara harga satuan pada Kontrak Gabungan lumsom dan harga satuan yang masa pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan.
- 61.3 Penyesuaian Harga diberlakukan mulai dari bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan.
- 61.4 Penyesuaian Harga Satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak langsung (*overhead cost*), dan harga satuan timpang sebagaimana tercantum dalam penawaran.
- 61.5 Penyesuaian Harga Satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak awal/Adendum Kontrak.
- 61.6 Penyesuaian Harga Satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut.
- 61.7 Jenis pekerjaan baru dengan Harga Satuan baru sebagai akibat adanya Adendum Kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak Adendum Kontrak tersebut ditandatangani.
- 61.8 Indeks yang digunakan dalam hal pelaksanaan kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah indeks harga terendah antara jadwal kontrak dan realisasi pekerjaan.
- 61.9 Penyesuaian Harga Satuan, ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:

$$H_n = H_0 \left(a + b \cdot \frac{B_n}{B_0} + c \cdot \frac{C_n}{C_0} + d \cdot \frac{D_n}{D_0} + \dots \right)$$

- H_n = Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan;
 H_0 = Harga Satuan pada saat harga penawaran;
 a = Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan overhead;
 Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan overhead maka $a = 0,15$.
 B, c, d = Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb;
 Penjumlahan $a+b+c+d+\dots$ dst adalah 1,00.
 B_0, C_0, D_0 = Indeks harga komponen pada bulan penyampaian penawaran.
 B_n, C_n, D_n = Indeks harga komponen pada saat pekerjaan dilaksanakan.

61.10 Koefisien komponen kontrak berdasarkan koefisien yang digunakan dalam analisis harga satuan penawaran.

61.11 Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS.

61.12 Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis.

61.13 Rumusan penyesuaian nilai kontrak ditetapkan sebagai berikut:

$$P_n = (H_{n_1} \times V_1) + (H_{n_2} \times V_2) + (H_{n_3} \times V_3) + \dots$$

P_n = Nilai Kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga Satuan;

H_n = Harga Satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian Harga Satuan;

V = Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang dilaksanakan.

61.14 Hasil perhitungan Penyesuaian Harga dituangkan dalam Addendum Kontrak setelah dilakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

I. PENGAWASAN MUTU

- | | |
|--|--|
| 62. Pengawasan dan Pemeriksaan | Pejabat Penandatanganan Kontrak berhak melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia. Apabila diperlukan, Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia. |
| 63. Penilaian Pekerjaan Sementara oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak | <p>66.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak dalam masa pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan penilaian atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia.</p> <p>66.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan pekerjaan.</p> |
| 64. Cacat Mutu | Pejabat Penandatanganan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada) memeriksa setiap hasil pekerjaan dan memberitahukan Penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. Pejabat Penandatanganan Kontrak atau unsur pengawas memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguji hasil pekerjaan yang dianggap oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada) mengandung Cacat Mutu. Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak dan Masa Pemeliharaan. |
| 65. Pengujian | Pejabat Penandatanganan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada) memerintahkan Penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan apabila hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka Penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan |

adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

66. Perbaikan Cacat Mutu
- 66.1 Pejabat Penandatangan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada) menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas Cacat Mutu selama Masa Kontrak dan Masa Pemeliharaan.
- 66.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.
- 66.3 Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka:
- Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memutuskan kontrak secara sepihak dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana pada klausul 35.2; atau
 - Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima permintaan penggantian biaya/klaim dari Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan Penyedia yang jatuh tempo (apabila ada) atau biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai hutang penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak yang telah jatuh tempo.
- 66.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat mengenakan Denda Keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu.

J. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

67. Itikad Baik
- 68.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.
- 68.2 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia setuju untuk melaksanakan Kontrak dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.
- 68.3 Apabila selama Kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.
- 68.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia berkewajiban untuk bertindak dengan itikad baik sehubungan dengan hak-hak Pihak lain, dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan terpenuhinya tujuan Kontrak ini.

68. Penyelesaian Perselisihan
- 68.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini secara musyawarah dan damai.
- 68.2 Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan damai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mediasi, konsiliasi, arbitrase atau litigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 68.3 Penyelesaian sengketa dapat dilakukan di layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP, Lembaga Arbitrase atau Pengadilan Negeri Republik Indonesia.
- 68.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia bersama-sama memilih dan menetapkan tempat penyelesaian sengketa dan dicantumkan dalam SSKK.

Addendum Surat Pesanan Pengadaan Barang/Jasa Pada Katalog Elektronik
Nomor: EP-01KEV4SJND7MKM1J2ZWD53CH78

Addendum Surat Pesanan Pengadaan Barang/Jasa Pada Katalog Elektronik (selanjutnya disebut sebagai "**Addendum**") ini, dibuat pada hari **Selasa** tanggal **Dua Puluh Satu** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (21-04-2026)**, oleh dan antara:

1. **PENGADILAN NEGERI SANGATTA**, berkedudukan Jl Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro No.01 dalam hal ini diwakili oleh **MUHAMAD RODANSA**, bertindak dalam jabatannya selaku **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)** untuk dan atas nama **PENGADILAN NEGERI SANGATTA** ("untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Pertama**"); dan
2. **PT INDONESIA COMNETS PLUS**, berkedudukan di Jl. KH. Abdul Rochim No.1, RT.9/RW.1. Kota Adm. Jakarta Selatan. 12710, dalam hal ini diwakili oleh **DEWAN RIZKIAWAN** bertindak dalam jabatannya selaku **MANAGER PEMASARAN DAN PENJUALAN B2B KALIMANTAN** berdasarkan Surat Kuasa Nomor 0097.Sku/SDM.02.07/IC010002/2025 0435.Sku/SDM.02.07/IC010002/2025 tanggal 1 Oktober 2025 13 April 2026, untuk dan atas nama **PT INDONESIA COMNETS PLUS** ("untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Kedua**").

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**" dan masing-masing disebut sebagai "**Pihak**".

Para Pihak dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sebelumnya telah menandatangani Surat Pesanan dengan Nomor EP-01KEV4SJND7MKM1J2ZWD53CH78 Tanggal 14 Januari 2026 dan Addendum Surat Pesanan Pengadaan Barang/Jasa Pada Katalog Elektronik Nomor: EP-01KEV4SJND7MKM1J2ZWD53CH78 tanggal 11 Maret 2026 ("**Surat Pesanan**").
- b. Bahwa Para Pihak sepakat untuk melakukan perubahan terhadap Surat Pesanan sebagaimana dituangkan dalam Risalah Rapat tanggal 13 April 2026 dengan agenda: Addendum Surat Pesanan.

Para Pihak sepakat untuk melakukan perubahan sebagaimana tertuang dalam Addendum ini dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mengubah pihak penanggungjawab dan penandatanganan dalam Surat Pesanan dari sisi Pihak Kedua, menjadi sebagai berikut:

Semula:

Nama Penanggung Jawab : YUSUF HADIYANTO, S.Pd

Jabatan Penanggung Jawab : -

NPWP Penyedia : 001.061.190.3-051.000

Alamat Penyedia : Jl. Kh. Abdul Rochim No.1, RT.9/RW.1 . Kota Adm. Jakarta Selatan. 12710

Menjadi:

Nama Penanggung Jawab : DEWAN RIZKIAWAN

Jabatan Penanggung Jawab : -

NPWP Penyedia : 001.061.190.3-051.000

Alamat Penyedia : Jl. Kh. Abdul Rochim No.1, RT.9/RW.1 . Kota Adm. Jakarta Selatan. 12710

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

2. Mengubah ketentuan Butir 6 Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) pada Surat Pesanan, sehingga Butir A Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) menjadi sebagai berikut:

Semula:

6. Wakil Sah Para Pihak Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:

Pejabat Penandatanganan Kontrak: Muhamad Rodansa

Untuk Penyedia: Yusuf Hadiyanto

Pengawas Pekerjaan : Revando Lumban Raja

Menjadi:

6. Wakil Sah Para Pihak Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:

Pejabat Penandatanganan Kontrak: Muhamad Rodansa

Untuk Penyedia: Dewan Rizkiawan

Pengawas Pekerjaan : Revando Lumban Raja

2. Addendum ini merupakan bagian serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Surat Pesanan dan berlaku efektif sejak tanggal Addendum ini ditandatangani.
3. Seluruh ketentuan yang diatur dalam Surat Pesanan sepanjang tidak diubah dengan Addendum ini, tetap berlaku dan mengikat Para Pihak.

Demikian Addendum ini dibuat 2 (dua) rangkap, masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani Para Pihak yang masing-masing dianggap sebagai dokumen asli dan dianggap sebagai satu dan kesatuan yang sama.

PIHAK PERTAMA
PENGADILAN NEGERI SANGATTA



MUHAMAD RODANSA
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

PIHAK KEDUA
PT INDONESIA COMNETS PLUS



DEWAN RIZKIAWAN
Manager Pemasaran dan Penjualan B2B
Kalimantan

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

No. Surat Pesanan : EP-01KEE79S5A5G75872974WCHWK4
 Tanggal Surat Pesanan : 08 Jan 2026, 15:22:38 WIB

Pemesan

PENGADILAN NEGERI SANGATTA, PENGADILAN NEGERI SANGATTA 01
 Mahkamah Agung
 Nama Penanggung Jawab : MUHAMAD RODANSA
 Jabatan Penanggung Jawab : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
 Divisi / Unit Kerja : Sub Bagian Umum dan Keuangan
 NPWP Pemesan : 000.103.511.2-724.000
 Alamat Pemesan : Jl Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro No.01

Penyedia

BAJA MURNI MANDIRI UMKK
 Nama Penanggung Jawab : Eko Sugiarto
 Jabatan Penanggung Jawab : DIREKTUR
 NPWP Penyedia : 070.082.641.5-724.000
 Alamat Penyedia : Jl. Muslimin RT 006 Desa Sangkima Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur. Kab. Kutai Timur. 75680

Ringkasan Pesanan Melalui Negosiasi

Nama Produk	Harga Produk	Jumlah
Jasa PDN Jasa Tenaga Alih Daya (Outsourcing) 36,00 orang_per_bulan Variasi TENAGA KEBERSIHAN <i>Bebas/Tidak Dikenakan PPN</i> https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod uct?orderId=01KEE79S 5A5G75872974WCHWK4&orderKey=9f5194de-6fe c-443c-9ef1-24f5178a 030b&productId=235e0 8af-2458-4ccf-8c5a-9 8a546469765	Rp4.525.000,00	36,00
Jasa PDN Jasa Tenaga Alih Daya (Outsourcing) 36,00 orang_per_bulan Variasi SATUAN PENGAMANAN <i>Bebas/Tidak Dikenakan PPN</i> https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod uct?orderId=01KEE79S 5A5G75872974WCHWK4&orderKey=9f5194de-6fe c-443c-9ef1-24f5178a 030b&productId=235e0 8af-2458-4ccf-8c5a-9 8a546469765	Rp4.977.500,00	36,00

Ringkasan Pembayaran

Keterangan	Harga
Total Transaksi Termasuk: Harga Produk	Rp342.090.000,00
Estimasi Total PPN Termasuk: Pajak Produk	-
Estimasi Total Pembayaran	Rp342.090.000,00

Skema Pembayaran

Masukkan detail skema sesuai dengan termin yang disetujui.

Contoh:
 Termin 1: Rp 28.410.000,00
 Catatan Termin 1:

No. Surat Pesanan
Tanggal Surat Pesanan

: EP-01KEE79S5A5G75872974WCHWK4
: 08 Jan 2026, 15:22:38 WIB

Termin 2: Rp 28.410.000,00
Catatan Termin 2:

Termin 3: Rp28.410.000,00
Catatan Termin 3:

Termin 4: Rp28.410.000,00
Catatan Termin 4:

Termin 5: Rp28.410.000,00
Catatan Termin 5:

Termin 6: Rp28.410.000,00
Catatan Termin 6:

Termin 7: Rp28.410.000,00
Catatan Termin 7:

Termin 8: Rp28.410.000,00
Catatan Termin 8:

Termin 9: Rp28.410.000,00
Catatan Termin 9:

Termin 10: Rp28.410.000,00
Catatan Termin 10:

Termin 11: Rp28.410.000,00
Catatan Termin 11:

Termin 12: Rp28.410.000,00
Catatan Termin 12:

Detail Penyelesaian Pekerjaan

Nama : PN Sangatta (6285367711789)
Alamat : JL. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. NO.01, Teluk Lingga, Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, Kalimantan Timur, 75681
Tanggal Penyelesaian : 31 Desember 2026 - 31 Desember 2026

🕒 **Catatan Tanggal Penyelesaian**

Harap selesaikan tepat waktu

No. Surat Pesanan
Tanggal Surat Pesanan

: EP-01KEE79S5A5G75872974WCHWK4
: 08 Jan 2026, 15:22:38 WIB

Surat Pesanan ini berlaku sejak tanggal Surat Pesanan ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan. Demikian Surat Pesanan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak menggunakan sistem tanda tangan digital dalam 1 (satu) dokumen asli yang dapat digunakan kedua belah pihak, serta memiliki kekuatan hukum dan pembuktian yang sama untuk kedua belah pihak.

Dengan memberikan Tanda Tangan Elektronik pada Surat Pesanan ini, maka Pemesan dan Penyedia telah menyetujui [Syarat dan Ketentuan](https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/1015783366811-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1) pada <https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/1015783366811-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1> yang berlaku di Katalog Elektronik v6.

PENGADILAN NEGERI SANGATTA, PENGADILAN NEGERI SANGATTA 01
Mahkamah Agung

BAJA MURNI MANDIRI

MUHAMAD RODANSA
Pejabat Pembuat Komitmen

Eko Sugiarto
Direktur

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN untuk Pembeli dan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Privy untuk Penyedia. Untuk memastikan keasliannya, silakan unduh dokumen ini kemudian unggah pada <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>

Lampiran Kontrak

Nomor :

Tanggal :

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)**A. KETENTUAN UMUM**

- 1. Definisi**

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:

 - 1.1 **Katalog Elektronik** adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), produk dalam negeri, produk Standar Nasional Indonesia (SNI), produk industri hijau, negara asal, harga, Penyedia, dan informasi lainnya terkait barang/jasa.
 - 1.2 **Pembelian secara Elektronik** yang selanjutnya disebut E-Purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem Katalog Elektronik.
 - 1.3 **Kontrak Katalog Elektronik** yang selanjutnya disebut Surat Pesanan adalah perjanjian kerjasama untuk pencantuman Barang/Jasa dalam Katalog Elektronik sebagai dasar melakukan e- Purchasing.
 - 1.4 **Pejabat Pemesan** adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Pejabat Pengadaan (PP) atau Pejabat lainnya yang mempunyai kewenangan untuk melakukan E-Purchasing sebagai diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Bahasa dan Hukum**
 - 2.1 Bahasa kontrak harus dalam bahasa Indonesia.
 - 2.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.
- 3. Larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan**
 - 3.1 Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA dilarang untuk:
 - a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini; dan/atau
 - b. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan.
 - 3.2 Dalam hal hasil pemeriksaan dan klarifikasi yang dilakukan oleh PIHAK KESATU yang memiliki tugas pengelolaan Katalog Elektronik menyatakan bahwa PIHAK KEDUA terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 3.1, maka PIHAK KESATU mengenakan sanksi kepada PIHAK KEDUA berdasarkan ketentuan sanksi pada angka 12 dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta PIHAK

KESATU tidak bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.

- 3.3 PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA yang terlibat dalam tindakan sebagaimana dimaksud pada angka 3.1 di atas dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan sanksi pada angka 12 dan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 4. Korespondensi**
- 4.1 Semua korespondensi dapat berbentuk surat dan/atau Surat Elektronik (e-mail) dengan alamat tujuan PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA sebagaimana tercantum dalam SSKK.
- 4.2 Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan dianggap telah diberitahukan kepada PARA PIHAK atau Wakil Sah PARA PIHAK jika telah disampaikan secara langsung melalui surat tercatat dan/atau e-mail sebagaimana tercantum dalam SSKK.
- 5. Wakil sah para pihak**
- Setiap tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK.
- 6. Penyesuaian Harga Satuan Produk (Update Harga)**
- Pemberlakuan Penyesuaian harga pada Kontrak diatur sebagaimana di dalam SSKK
- 7. Perpajakan**
- PIHAK KEDUA, Distributor (apabila ada) yang ditunjuk PIHAK KEDUA, dan/atau Personil yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Harga Satuan Produk
- 8. Pelaksanaan Pekerjaan**
- 8.1 Dalam pelaksanaan pekerjaan PIHAK KEDUA dapat menunjuk Distributor untuk melaksanakan pekerjaan dengan menandatangani Surat Pesanan/Surat Tanda Bukti Perjanjian dengan Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah.
- 8.2 Distributor sebagaimana dimaksud pada angka 8.1 merupakan Distributor yang terdaftar pada Kontrak ini dan/atau Aplikasi Katalog Elektronik.
- 9. Pengalihan dan/atau Subkontrak**
- Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama PIHAK KEDUA, baik sebagai akibat Penggabungan, Peleburan, atau Pemisahan
- 10. Laporan Realisasi Transaksi**
- PIHAK KEDUA melaporkan kemajuan realisasi transaksi setiap pelaksanaan Kontrak melalui Aplikasi Katalog Elektronik Nasional.

- 11. Tanggung Jawab**
- 11.1 PIHAK KEDUA bertanggung jawab/ berkewajiban untuk menyerahkan Barang sesuai dengan kualitas barang, ketepatan volume, ketepatan waktu pelaksanaan/ penyerahan, dan ketepatan tempat pengiriman/ penyerahan Barang kepada Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah selaku Pemesan pada proses E- Purchasing.
- 11.2 PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas tiap-tiap kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh distributor, kantor cabang, atau anak perusahaan (apabila ada) yang diwakilinya selama pelaksanaan Kontrak ini;
- 11.3 PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap segala tindakan dalam pelaksanaan kontrak ini; dan
- 11.4 PIHAK KESATU tidak bertanggung jawab atas segala tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
- 12. Sanksi**
- 12.1 Apabila PIHAK KEDUA melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3.1 dikenakan sanksi berupa pemutusan kontrak Katalog, Sanksi Daftar Hitam selama 2 (dua) tahun dan ketentuan sanksi pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 12.2 PIHAK KESATU dapat mengenakan sanksi atas tindakan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada kewajiban Pasal 5 ayat (4) Kontrak berupa:
- a. apabila PIHAK KEDUA melanggar pada kewajiban atas kontrak katalog maka dikenakan surat peringatan pertama.
- b. apabila PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran yang sama dan/atau melakukan pelanggaran lain sebagaimana disebutkan pada kewajiban atas kontrak katalog untuk yang kedua kali maka dikenakan surat peringatan kedua.
- c. apabila PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran yang sama dan/atau melakukan pelanggaran lain sebagaimana disebutkan pada kewajiban atas kontrak katalog untuk yang ketiga kali maka dikenakan surat peringatan ketiga dan penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing selama 6 (enam) bulan, dan
- d. apabila PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran yang sama dan/atau melakukan pelanggaran lain sebagaimana disebutkan pada kewajiban kontrak katalog untuk yang keempat kali maka dikenakan surat peringatan keempat dan penurunan pencantuman PIHAK KEDUA dari Katalog Elektronik selama 1 (satu) tahun.
- 12.3 Apabila PIHAK KEDUA, berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Auditor/Aparat Penegak Hukum terdapat Kerugian Negara yang timbul akibat kontrak ini maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan seluruh Kerugian Negara tersebut dan dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- B. PELAKSANAAN KONTRAK**
- 13. Masa Berlaku Kontrak** Masa berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai waktu yang tercantum dalam SSKK.

- 14. Jadwal Pengiriman Barang/ Pelaksanaan Pekerjaan** Jadwal pengiriman barang/pelaksanaan pekerjaan oleh PIHAK KEDUA atau Distributor (apabila ada) yang ditunjuk PIHAK KEDUA diatur dalam Surat Pesanan antara PIHAK KEDUA dengan Pejabat Penandatangan Kontrak pada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.
- 15. Pengiriman Barang / Pelaksanaan Pekerjaan** Ketentuan mengenai pengiriman barang/pelaksanaan pekerjaan diatur lebih lanjut dalam Surat Pesanan antara PIHAK KEDUA atau Distributor (apabila ada) yang ditunjuk PIHAK KEDUA dengan Pejabat Penandatangan Kontrak pada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.
- C. PENAMBAHAN DAN PEMBARUAN PRODUK, PERUBAHAN KONTRAK, PENGHENTIAN KONTRAK SERTA PEMUTUSAN KONTRAK**
- 16. Penambahan dan Pembaruan Produk**
- 16.1 PIHAK KEDUA dapat mengajukan Penambahan Produk sesuai dengan jenis produk dan kategori yang telah tersedia pada Aplikasi Katalog Elektronik.
- 16.2 PIHAK KEDUA dapat mengajukan Pembaruan Produk pada Aplikasi Katalog Elektronik Mekanisme Pembaruan Produk meliputi:
- Pembaruan profil Penyedia,
 - Pembaruan data barang/jasa,
 - Pembaruan data distributor (apabila ada) /pelaksana pekerjaan / pengirim barang dan/atau Permohonan turun tayang barang/jasa
- 16.3 Tata Cara Penambahan dan Pembaruan Produk yang dilakukan pada Aplikasi Katalog Elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 16.1 dan 16.2 mengacu pada Panduan Penggunaan Aplikasi Katalog Elektronik LKPP beserta perubahannya.
- 17. Perubahan Kontrak**
- 17.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum (perubahan) Kontrak.
- 17.2 Perubahan Kontrak Katalog dilakukan sesuai dengan kesepakatan para pihak yang menandatangani Kontrak Katalog meliputi namun tidak terbatas pada:
- masa berlaku Kontrak Katalog,
 - perubahan yang bersifat administrasi, seperti: pindah alamat kantor, pergantian pengurus, pergantian korespondensi.
- 18. Keadaan Kahar**
- 18.1 Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak PARA PIHAK dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- 18.2 Dalam hal terjadi keadaan kahar, PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada salah satu pihak secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau keadaan yang merupakan keadaan kahar.

- 18.3 Dalam hal terjadi keadaan kahar, pelaksanaan kontrak dapat dihentikan atau dilanjutkan setelah keadaan kahar berakhir.
- 18.4 Dalam hal pelaksanaan kontrak dilanjutkan, PARA PIHAK dapat melakukan perubahan kontrak.
- 19. Pengepakan Kontrak** Penghentian kontrak dapat dilakukan dalam hal terjadi Keadaan Kahar.
- 20. Pemutusan Kontrak**
- 20.1 PIHAK KESATU dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam Kontrak dan merujuk pada rekomendasi dan/atau hasil pemeriksaan yang dilakukan Auditor/Aparat Penegak Hukum berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- 20.2 PIHAK KEDUA dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila PIHAK KESATU tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam Kontrak.
- 20.3 Pemutusan Kontrak dilakukan sekurang- kurangnya 14 (empat belas) hari kalender setelah PIHAK KESATU / PIHAK KEDUA menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada PIHAK KEDUA/PIHAK KESATU.
- 21. Pemutusan Kontrak oleh PIHAK KESATU** Menyimpang dari Ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PIHAK KESATU atau berdasarkan laporan tertulis dari Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian/Pejabat Pemesan pada masing-masing Kementerian / Lembaga / Perangkat Daerah, PIHAK KESATU dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada PIHAK KEDUA setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:
- PIHAK KEDUA lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan,
 - PIHAK KEDUA selama Masa Kontrak gagal memperbaiki Cacat Mutu atau memperbaiki layanan yang diberikan dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU,
 - PIHAK KEDUA berada dalam keadaan pailit,
 - PIHAK KEDUA terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan Kontrak pada saat proses pencantuman barang/jasa pada Katalog Elektronik,
 - PIHAK KEDUA gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan,
 - PIHAK KEDUA terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang,
 - pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan PIHAK KEDUA maka PIHAK KESATU dapat mengenakan sanksi berupa penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik.

- 22. Pemutusan Kontrak oleh PIHAK KEDUA**
- 22.1 PIHAK KEDUA dapat memutuskan Kontrak dalam hal terjadi hal-hal sebagai berikut:
- a. akibat keadaan kahar sehingga PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak atau Adendum Kontrak,
 - b. PIHAK KESATU gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c. PIHAK KESATU tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Kontrak atau Adendum Kontrak.
- 22.2 Pemutusan Kontrak sebagaimana dimaksud pada angka 22.1 dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender setelah PIHAK KEDUA menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan Kontrak secara tertulis kepada PIHAK KESATU.
- 23. Pemutusan Kontrak akibat lainnya**
- Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena PIHAK KESATU terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PIHAK KESATU dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 24. Penyelesaian Perselisihan**
- 24.1 PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini.
- 24.2 Penyelesaian perselisihan atau sengketa antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam Kontrak dilakukan melalui musyawarah.
- 24.3 Jika dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender tidak didapat penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak (LPS) LKPP.

Lampiran KontrakNomor :
Tanggal :**SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)**

-
- | | |
|--|---|
| 1. Korespondensi | Alamat, Telepon, Website, Faksimili, e-mail, dan/atau informasi lainnya terkait korespondensi PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sebagaimana tercantum pada aplikasi Katalog Elektronik. |
| 2. Penyesuaian Harga Satuan Produk (Update Harga) | PIHAK KEDUA dapat melakukan Penyesuaian Harga (Update Harga) melalui Aplikasi Katalog Elektronik sejak Kontrak ditandatangani. |
| 3. Masa Berlaku Kontrak | Kontrak mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Kontrak dan berakhir sampai dengan pemutusan kontrak oleh salah satu PIHAK sebagaimana yang diatur pada SSUK angka 21, 22 dan 23. |